



**PUTUSAN**

**Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama : **JASNUR AHMAD BIN JAUHARI;**  
Tempat lahir : Pulau Panjang;  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 11 September 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT 01/RW 01, Desa Kompe Berangin,  
Kecamatan Cirenti, Kabupaten Kuansing;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta/selaku Mantan Ketua  
UPK Dayang Daipa, Kecamatan Cirenti;
- II. Nama : **YULIADI, AMa Als YADI Bin JAMHUR  
(Alm);**  
Tempat lahir : Cerenti;  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/16 Juli 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rt/Rw 002;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta/Mantan Bendahara UPK  
Dayang Daipa, Kecamatan Cirenti;
- III. Nama : **JULIATI, AMd Alas JULI Binti M.  
YUNUS NUR, SPd.;**  
Tempat lahir : Koto Cirenti;  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/27 Juli 1981;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : RT/RW 003/002 Desa Koto Cirenti,  
Kecamatan Cirenti, Kabupaten  
Kuansing;

Hal. 1 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta/Mantan Bendahara UPK  
Dayang Daipa, Kecamatan Cirenti;

Para Terdakwa ditahan di dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN):

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Desember 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3259/2015/S.987.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 02 September 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Juli 2015;
8. Perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3260/2015/S.987.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 02 September 2015, Terdakwa ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 September 2015;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa:

## **DAKWAAN:**

### **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa I JASNUR AHMAD BIN JAUHARI sebagai Ketua UPK Dayang Daipa, Kecamatan Cirenti, Kabupaten Kuansing (Agustus 2006 sampai dengan 01 Juli 2013) baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II YULIADI, AMa Als YADI Bin JAMHUR (Alm) sebagai Sekretaris UPK Dayang Daipa, Kecamatan Cirenti, Kabupaten Kuansing (Juni

Hal. 2 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 sampai dengan 1 Juli 2013) dan Terdakwa III JULIATI, AMd Alas JULI Binti M. YUNUS NUR, SPd. sebagai Bendahara UPK Dayang Daipa, Kecamatan Cirenti, Kabupaten Kuansing (Oktober 2003 sampai dengan 01 Juli 2013) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada periode tanggal 22 Januari 2009 sampai dengan 05 Februari 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai tahun 2013, bertempat di Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2012, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Kuantan Singingi menyalurkan dana PPK dan PNPM-MPd untuk Kecamatan Cerenti dengan total sebesar Rp10.489.190.300,00 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) yang berasal dari dana APBN sebesar Rp6.277.465.300,00 (enam miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dan dari dana APBD sebesar Rp4.211.725.000,00 (empat miliar dua ratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dari dana sebesar Rp10.489.190.300,00 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) tersebut, dialokasikan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp1.844.250.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian alokasi dana per tahun :

No.	Tahun	Sumber Dana		Alokasi SPP
		APBN	APBD	
1	2004	1.489.000.000,00	0	131.250.000,00
2	2005	750.000.000,00	0	60.000.000,00
3	2006	600.000.000,00	399.975.000,00	114.000.000,00
4	2007	0	1.000.000.000,00	218.500.000,00
5	2008	500.000.000,00	500.000.000,00	148.000.000,00
6	2009	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	460.000.000,00
7	2010	500.000.000,00	750.000.000,00	296.000.000,00

Hal. 3 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	2011	725.965.300,00	120.000.000,00	142.500.000,00
9	2012	712.500.000,00	441.750.000,00	274.000.000,00
	Jumlah	6.277.465.300,00	4.211.725.000,00	1.844.250.000,00

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012, Camat Cerenti dengan Surat Keputusan (tanpa nomor) tentang Penetapan personil BKAD, BP-UPK, UPK, Setrawan, PL, TV, TPM, dan Tim Pendanaan PNPM MPd TA 2012, salah satunya menetapkan personil Unit Pengelola Kegiatan Dayang Daipa, yaitu sebagai berikut:

Nama UPK : UPK Dayang Daipa;  
Ketua : Jasnur Ahmad;  
(Agustus 2006 sampai dengan 01 Juli 2013);  
Sekretaris : Yuliadi;  
(Juni 2008 sampai dengan 01 Juli 2013);  
Bendahara : Juliati;  
(Oktober 2003 sampai dengan 01 Juli 2013);

- Bahwa Keputusan ini kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi sejak tahun 2004 dan terakhir dengan SK Nomor: Kpts.157/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Penetapan UPK sebagai Pengelola Dana BLM PNPM MPd Kab Kuansing Thn 2013,
- Bahwa pada periode tanggal 22 Januari 2009 sampai dengan tanggal 05 Februari 2013, para Terdakwa selaku pengurus UPK Dayang Daipa Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuansing melakukan pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam bentuk pemberian pinjaman kepada masyarakat;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa memakai uang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dengan cara menumpang atau masuk menjadi anggota dalam kelompok peminjam SPP yang ada dengan menggunakan nama orang lain dimana orang dengan namanya tersebut tidak meminjam dan uang pinjamannya digunakan oleh para Terdakwa untuk keperluan pribadi lalu pinjaman tersebut diangsur selama beberapa bulan lalu untuk melakukan pembayaran angsurannya para Terdakwa mengajukan pinjaman kembali dengan cara yang sama dengan cara pertama yaitu dengan memakai uang pinjaman yang lebih besar dari sisa pinjaman pertama yang kemudian uangnya dipergunakan untuk menutupi atau membayar sisa pinjaman yang pertama dan dikarenakan pinjaman para Terdakwa semakin lama semakin besar lalu kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersepakat membuat kelompok baru

Hal. 4 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah mengajukan pinjaman di UPK untuk mendapatkan uang pinjaman SPP dan uang pinjamannya setelah cair digunakan untuk membayar atau menutupi pinjaman sebelumnya dan sisanya dipakai untuk keperluan pribadi para Terdakwa dengan besaran pinjaman bervariasi yang antara lain digunakan untuk Terdakwa I (Ketua UPK yaitu JASNUR AHMAD) mengambil uang tersebut pada saat akan masuk bulan puasa, lebaran untuk Tunjangan Hari Raya dan sewaktu akan pergi jalan ke Jawa dan untuk keperluan mendesak lainnya sedangkan untuk Terdakwa II (Sekretaris UPK yaitu YULIADI, AMa) mengambil uang tersebut pada saat akan masuk bulan puasa, lebaran untuk Tunjangan Hari Raya, kontrak ruko untuk tempat tinggal dan tempat usahanya, jalan-jalan ke Jawa serta untuk acara ulang tahun anaknya;

- Adapun rincian pinjamannya antara lain:

## Untuk yang digunakan Terdakwa I:

No	Kelompok (Atas Nama Pinjaman)	Alokasi Pinjaman	Realisasi Pinjaman (Tgl/Bln/Th)	Saldo Pinjaman per 30 Juni 2013	Jumlah Pinjaman a.n. Jasnur
					Pokok
1	2	3	4	5	6
1	Desa Pesikaian				
	Bunga Raya 16 th 2011 Pesikaian (Yeni)	40.000.000,00	15-10-12	26.664.000,00	26.664.000,00
	Sub Total	40.000.000,00		26.664.000,00	26.664.000,00
2	Desa Pulau Panjang				
	Kamboja 10 th 2011 Pl.Panjang (Siti adar)	50.000.000,00	11-06-12	14.979.000,00	1.868.000,00
	Kamboja 11 th 2011 Pl.Panjang (Inel)	50.000.000,00	14-06-12	16.663.000,00	8.331.500,00
	Kamboja 12 th 2011 Kp.Baru (Yeni Gusneli)	25.000.000,00	25-06-12	3.234.000,00	3.234.000,00
	Kamboja 14 th 2011 Pl.Panjang (Seli)	40.000.000,00	21-09-12	23.317.000,00	1.960.000,00
	Sub Total	165.000.000,00		58.193.000,00	15.393.500,00
3	Desa Koto Cerenti				
	Melati 21 th 2011 Koto Cerenti (Dewi sariwati)	50.000.000,00	23-10-12	26.280.000,00	15.891.000,00
	Sub Total	50.000.000,00		26.280.000,00	15.891.000,00
4	Desa Sikakak				
	Bunga Rampai 5 th 2011 Sikakak (Imar)	25.000.000,00	24-04-12	4.317.000,00	4.317.000,00
	Bunga Rampai 6 th 2011 Sikakak (Nuri)	20.000.000,00	16-05-12	4.997.000,00	4.997.000,00
	Bunga Rampai 13 th 2011 Sikakak (Asni)	40.000.000,00	04-12-12	32.398.000,00	28.662.000,00

Hal. 5 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bunga Rampai 8 th 2011 Sikakak (Upik)	35.000.000,00	09-08-12	5.004.000,00	2.502.000,00
	Sub Total	120.000.000,00		46.716.000,00	40.478.000,00
5	Desa Teluk Pauh				
	Matahari 7 th 2011 Teluk Pauh (Siti)	25.000.000,00	23-11-12	24.526.000,00	1.260.000,00
	Matahari 8 th 2011 Teluk Pauh (Asmi)	50.000.000,00	14-01-13	45.833.000,00	45.833.000,00
	Sub Total	75.000.000,00		70.359.000,00	47.093.000,00
6	Desa Kompe Berangin				
	Bunda 9 th 2011 Kompe Berangin (Nur Asni)	20.000.000,00	20-07-12	1.562.000,00	798.667,00
	Bunda 10 th 2011 Kompe Berangin (Nida)	25.000.000,00	28-08-12	8.336.000,00	8.336.000,00
	Bunda 11 th 2011 Kompe Berangin (Rosni)	30.000.000,00	14-09-12	9.008.000,00	9.008.000,00
	Bunda 13 th 2011 Kompe Berangin (Ilyet)	30.000.000,00	06-11-12	15.000.000,00	15.000.000,00
	Bunda 14 th 2011 Kompe Berangin (Eti)	50.000.000,00	05-02-13	34.857.000,00	27.410.000,00
	Sub Total	155.000.000,00		68.763.000,00	60.552.667,00
7	Kelurahan Pasar Cerenti				
	Mawar 26 th 2011 Pasar Cerenti (Eti)	50.000.000,00	12-07-12	20.930.000,00	9.209.200,00
	Mawar 28 th 2011 Pasar Cerenti (Eli)	30.000.000,00	16-07-12	12.500.000,00	0
	Mawar 31 th 2011 Pasar Cerenti (Icen)	30.000.000,00	24-07-12	6.947.000,00	3.984.333,00
	Mawar 38 th 2011 Pasar Cerenti (Yanti isap (Rani))	37.000.000,00	12-12-12	33.580.000,00	4.670.000,00
	Sub Total	147.000.000,00		73.957.000,00	17.863.533,00
8	Desa Tanjung Medan				
	Danau Indah 7 th 2011 Tj. Medan (Seskawati (Ises))	25.000.000,00	17-07-12	21.575.000,00	21.575.000,00
	Sub Total	25.000.000,00		21.575.000,00	21.575.000,00
Total		777.000.000,00		392.507.000,00	245.510.700,00

## Untuk yang digunakan Terdakwa II :

No	Kelompok desa	Alokasi Pinjaman	Realisasi Pinjaman (Tgl/Bln/Th n)	Saldo Pinjaman	Jumlah Pinjaman a.n.
				Bulan ini	Yuliadi Pokok
1	2	3	4	5	6
1	Desa Pulau Panjang				





	Kamboja 11 th 2011 Pl.Panjang (Inel)	50.000.000,00	14-06-12	16.663.000,00	8.331.500,00
	Sub Total	50.000.000,00		16.663.000,00	8.331.500,00
2	Desa Sikakak				
	Bunga Rampai 7 th 2011 Sikakak (Upik)	50.000.000,00	23-05-12	12.497.000,00	12.497.000,00
	Bunga Rampai 8 th 2011 Sikakak (Upik)	35.000.000,00	09-08-12	5.004.000,00	2.502.000,00
	Bunga Rampai 10 th 2011 Sikakak (Upik)	50.000.000	18-10-12	33.332.000,00	33.332.000,00
	Bunga Rampai 11 th 2011 Sikakak (Upik)	50.000.000	04-12-12	41.666.000,00	41.666.000,00
	Bunga Rampai 12 th 2011 Sikakak (Upik)	50.000.000,00	04-12-12	41.666.000,00	41.666.000,00
	Bunga Rampai 14 th 2011 Sikakak (Upik)	50.000.000,00	05-02-13	50.000.000,00	50.000.000,00
	Bunga Rampai 15 th 2011 Sikakak (Upik)	15.000.000,00	05-02-13	15.000.000,00	15.000.000,00
	Sub Total	300.000.000,00		199.165.000,00	196.663.000,00
3	Desa Teluk Pauh				
	Matahari 5 th 2011 Teluk Pauh (Siti)	40.000.000,00	18-10-12	26.664.000,00	26.664.000,00
	Sub Total	40.000.000,00		26.664.000,00	26.664.000,00
4	Kelurahan Pasar Cerenti				
	Mawar 23 th 2011 Pasar Cerenti (Eli)	50.000.000,00	23-05-12	10.009.000,00	10.009.000,00
	Mawar 26 th 2011 Pasar Cerenti (Eti)	50.000.000,00	12-07-12	20.930.000,00	11.720.800,00
	Mawar 28 th 2011 Pasar Cerenti (Eli)	30.000.000,00	16-07-12	12.500.000,00	12.500.000,00
	Sub Total	130.000.000,00		43.439.000,00	34.229.800,00
	Total	520.000.000,00		285.931.000,00	265.888.300,00

Bahwa untuk yang digunakan Terdakwa III yaitu Terdakwa III ada mendapatkan pinjaman pada tanggal 06 November 2012 atas nama kelompok MELATI 26 TH 2011 KOTO CERENTI mengatassnamakan ARMAILIS dengan besaran pinjaman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yaitu adik kandung Terdakwa III sendiri

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Juni 2013, Terdakwa I selaku Ketua UPK dan Terdakwa III selaku Bendahara UPK dengan diketahui oleh saksi Ilyas Yacub dan saksi Nuraini selaku Fasilitator Kecamatan, membuat dan menandatangani Laporan Keuangan *Micro Finance* dan dalam laporan tersebut disebutkan bahwa dana SPP yang telah digulirkan kepada masyarakat adalah sebesar Rp15.992.750.000,00



(lima belas miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari perguliran tersebut dana yang telah dikembalikan masyarakat adalah sebesar Rp13.726.064.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus dua puluh enam juta enam puluh empat ribu rupiah) sehingga saldo sisa pinjaman masyarakat per 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp2.266.686.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

- Terkait dengan saldo tersebut, hasil audit Tim BPKP menunjukkan sebagai berikut:
  - o Sesuai dengan hasil klarifikasi Tim Audit BPKP kepada masyarakat yang telah meminjam pada UPK Dayang Daipa untuk 12 (dua belas) desa/kelurahan penerima pinjaman, ditemukan nama-nama peminjam yang tidak ada/tidak dikenal sebagai warga desa tersebut. Hal tersebut diperkuat lagi dengan adanya pernyataan Surat Keterangan Tidak Berdomisili tanggal 16 Juli 2014 dari 4 (empat) Kepala Desa/Lurah (Kompe Berangin, Teluk Pauh, Pasar Cerenti, dan Sikakak) serta BAP mereka, yang menyatakan bahwa terdapat nama-nama yang bukan merupakan warga desa tersebut;
  - o Kemudian sesuai dengan Laporan Keuangan *Micro Finance* per 30 Juni 2013, terdapat jumlah dana SPP yang dipinjamkan kepada masyarakat sebesar Rp2.266.686.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) (dua miliar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Namun jumlah pinjaman yang diakui masyarakat hanya sebesar Rp1.738.625.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp528.061.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta enam puluh satu juta rupiah) tidak diakui oleh masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

No	Desa	Jumlah (Rp)
1	Desa Pesikaian	26.664.000,00
2	Desa Pulau Panjang	20.491.000,00
3	Desa Koto Cerenti	32.553.000,00
4	Desa Kampung Baru	3.234.000,00
5	Desa Sikakak	237.141.000,00
6	Desa Teluk Pauh	73.757.000,00





7	Desa Tanjung Medan	21.575.000,00
8	Desa Kompe Berangin	60.552.667,00
9	Kelurahan Pasar Cerenti	52.093.333,00
	Jumlah	528.061.000,00

- o Berdasarkan catatan yang ada pada Bendahara (Terdakwa III Juliati) dan hasil klarifikasi Tim Audit BPKP kepada para pengurus UPK yang terdiri dari Ketua (Terdakwa I Jasnur Ahmad), Sekretaris (Terdakwa II Yuliadi), dan Bendahara (Terdakwa III Juliati), dan BAP Sdr. Jasnur Ahmad, BAP Sdr. Yuliadi, serta BAP Sdri. Juliati, dinyatakan bahwa nama-nama peminjam sebagaimana tersebut pada butir a adalah fiktif, dan dana tersebut pada butir b sebesar Rp528.061.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta enam puluh satu juta rupiah) pada kenyataannya digunakan oleh Pengurus UPK untuk kepentingan pribadi, dengan rincian sebagai berikut:

✓ Sdr. Jasnur Ahmad selaku Ketua UPK mengaku menggunakan sebesar	Rp	245.510.700,00
✓ Sdr. Yuliadi Sekretaris UPK hanya mengakui menggunakan sebesar	Rp	15.000.000,00
✓ Sdri. Juliati Bendahara UPK mengaku menggunakan sebesar	Rp	16.662.000,00
✓ Tidak ada yang mengaku telah menggunakan	Rp	250.888.300,00
Jumlah	Rp	528.061.000,00

- o Dari jumlah yang tidak diakui penggunaannya sebesar Rp250.888.300,00 (dua ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan tiga ratus rupiah) tersebut, menurut catatan Sdri. Juliati (Bendahara UPK) digunakan oleh Sdr. Yuliadi (Sekretaris UPK). Namun yang bersangkutan tidak mengakuinya, tetapi menyatakan memang ada menerima uang beberapa kali dari Sdri Juliati (Bendahara UPK) yang jumlahnya tidak diketahui
- o Atas pinjaman yang telah diakui oleh Sdri. Juliati (Bendahara UPK) sebesar Rp16.662.000,00 (enam belas juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) telah dilunasi dengan melakukan penyetoran sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp16.662.000,00 (enam belas juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 23 Desember 2013;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan :
  - 1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 Ayat (2) yang menyatakan bahwa "Belanja atas beban anggaran negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
  - 2) Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd), yang menyatakan bahwa "Kelompok sasaran PNPM-MPd adalah masyarakat miskin di Pedesaan, kelembagaan masyarakat di pedesaan, dan kelembagaan pemerintahan lokal";
  - 3) Peraturan Dasar dan Ketentuan Pokok UPK tentang Kode Etik UPK, yang menyatakan bahwa termasuk Kategori Pelanggaran Kode Etik adalah hal-hal sebagai berikut :
    - Pengurus UPK menggunakan uang untuk kepentingan pribadi;
    - Pengurus UPK meminjam uang di kelompok dengan mengatasnamakan orang lain;
    - Pengurus UPK meminjam uang di kelompok dan desa yang bukan tempat domisili pengurus UPK tersebut;
    - Pengurus UPK meminjam uang di kelompok yang dia bukan anggota kelompok tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I JASNUR AHMAD BIN JAUHARI sebagai Ketua UPK Dayang Daipa Kecamatan Cirenti Kabupaten Kuansing (Agustus 2006 sampai dengan 01 Juli 2013), Terdakwa II YULIADI, AMa Als YADI Bin JAMHUR (Alm) sebagai Sekretaris UPK Dayang Daipa Kecamatan Cirenti Kabupaten Kuansing (Juni 2008 sampai dengan 01 Juli 2013) dan Terdakwa III JULIATI, AMd Alas JULI Binti M. YUNUS NUR, SPd. sebagai Bendahara UPK Dayang Daipa Kecamatan Cirenti Kabupaten Kuansing (Oktober 2003 sampai dengan 01 Juli 2013) bahwa negara telah dirugikan sebesar Rp528.061.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta enam puluh satu juta rupiah);

Hal. 10 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa I JASNUR AHMAD BIN JAUHARI sebagai Ketua UPK Dayang Daipa, Kecamatan Cirenti, Kabupaten Kuansing (Agustus 2006 sampai dengan 01 Juli 2013) baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II YULIADI, AMa Als YADI Bin JAMHUR (Alm) sebagai Sekretaris UPK Dayang Daipa, Kecamatan Cirenti, Kabupaten Kuansing (Juni 2008 sampai dengan 01 Juli 2013) dan Terdakwa III JULIATI, AMd Alas JULI Binti M. YUNUS NUR, SPd. sebagai Bendahara UPK Dayang Daipa, Kecamatan Cirenti, Kabupaten Kuansing (Oktober 2003 sampai dengan 01 Juli 2013) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada periode tanggal 22 Januari 2009 sampai dengan 05 Februari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai tahun 2013, bertempat di Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru, “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2012, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Kuantan Singingi menyalurkan dana PPK dan PNPM-MPd untuk Kecamatan Cerenti dengan total sebesar Rp10.489.190.300,00 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga ratus rupiah) yang berasal dari dana APBN sebesar Rp6.277.465.300,00 (enam miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dan dari dana APBD sebesar Rp4.211.725.000,00 dan dari dana sebesar Rp10.489.190.300,00 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga ratus rupiah) tersebut, dialokasikan untuk Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp1.844.250.000,00 (satu miliar delapan

Hal. 11 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian alokasi dana per tahun:

No.	Tahun	Sumber Dana		Alokasi SPP
		APBN	APBD	
1	2004	1.489.000.000,00	0	131.250.000,00
2	2005	750.000.000,00	0	60.000.000,00
3	2006	600.000.000,00	399.975.000,00	114.000.000,00
4	2007	0	1.000.000.000,00	218.500.000,00
5	2008	500.000.000,00	500.000.000,00	148.000.000,00
6	2009	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	460.000.000,00
7	2010	500.000.000,00	750.000.000,00	296.000.000,00
8	2011	725.965.300,00	120.000.000,00	142.500.000,00
9	2012	712.500.000,00	441.750.000,00	274.000.000,00
	Jumlah	6.277.465.300,00	4.211.725.000,00	1.844.250.000,00

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012, Camat Cerenti dengan Surat Keputusan (tanpa nomor) tentang Penetapan personil BKAD, BP-UPK, UPK, Setrawan, PL, TV, TPM, dan Tim Pendanaan PNPM MPd TA 2012, salah satunya menetapkan personil Unit Pengelola Kegiatan Dayang Daipa, yaitu sebagai berikut:  
Nama UPK : UPK Dayang Daipa  
Ketua : Jasnur Ahmad  
(Agustus 2006 sampai dengan 01 Juli 2013)  
Sekretaris : Yuliadi  
(Juni 2008 sampai dengan 01 Juli 2013)  
Bendahara : Juliati  
(Oktober 2003 sampai dengan 01 Juli 2013)
- Bahwa keputusan ini kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi sejak tahun 2004 dan terakhir dengan SK Nomor: Kpts.157/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Penetapan UPK sebagai Pengelola Dana BLM PNPM MPd Kab Kuansing Thn 2013;
- Bahwa pada periode tanggal 22 Januari 2009 sampai dengan tanggal 05 Februari 2013, para Terdakwa selaku pengurus UPK Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing melakukan pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam bentuk pemberian pinjaman kepada masyarakat;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa memakai uang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dengan cara menumpang atau masuk menjadi



anggota dalam kelompok peminjam SPP yang ada dengan menggunakan nama orang lain dimana orang dengan namanya tersebut tidak meminjam dan uang pinjamannya digunakan oleh para Terdakwa untuk keperluan pribadi lalu pinjaman tersebut diangsur selama beberapa bulan lalu untuk melakukan pembayaran angsurannya para Terdakwa mengajukan pinjaman kembali dengan cara yang sama dengan cara pertama yaitu dengan memakai uang pinjaman yang lebih besar dari sisa pinjaman pertama yang kemudian uangnya dipergunakan untuk menutupi atau membayar sisa pinjaman yang pertama dan dikarenakan pinjaman para Terdakwa semakin lama semakin besar lalu kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersepakat membuat kelompok baru seolah-olah mengajukan pinjaman di UPK untuk mendapatkan uang pinjaman SPP dan uang pinjamannya setelah cair digunakan untuk membayar atau menutupi pinjaman sebelumnya dan sisanya dipakai untuk keperluan pribadi para Terdakwa dengan besaran pinjaman bervariasi yang antara lain digunakan untuk Terdakwa I (Ketua UPK yaitu JASNUR AHMAD) mengambil uang tersebut pada saat akan masuk bulan puasa, lebaran untuk Tunjangan Hari Raya dan sewaktu akan pergi jalan ke Jawa dan untuk keperluan mendesak lainnya sedangkan untuk Terdakwa II (Sekretaris UPK yaitu YULIADI, AMa) mengambil uang tersebut pada saat akan masuk bulan puasa, lebaran untuk Tunjangan Hari Raya, kontrak Ruko untuk tempat tinggal dan tempat usahanya, jalan-jalan ke Jawa serta untuk acara ulang tahun anaknya;

- Adapun rincian pinjamannya antara lain :

Untuk yang digunakan Terdakwa I

No	Kelompok (Atas Nama Pinjaman)	Alokasi Pinjaman	Realisasi Pinjaman (Tgl/Bln/Th)	Saldo Pinjaman per 30 Juni 2013	Jumlah Pinjaman a.n. Jasnur
					Pokok
1	2	3	4	5	6
1	Desa Pesikaian				
	Bunga Raya 16 th 2011 Pesikaian (Yeni)	40.000.000,00	15-10-12	26.664.000,00	26.664.000,00
	Sub Total	40.000.000,00		26.664.000,00	26.664.000,00
2	Desa Pulau Panjang				
	Kamboja 10 th 2011 Pl.Panjang (Siti adar)	50.000.000,00	11-06-12	14.979.000,00	1.868.000,00
	Kamboja 11 th 2011 Pl.Panjang (Inel)	50.000.000,00	14-06-12	16.663.000,00	8.331.500,00
	Kamboja 12 th 2011	25.000.000,00	25-06-12	3.234.000,00	3.234.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kp.Baru (Yeni Gusneli)				
	Kamboja 14 th 2011 Pl.Panjang (Seli)	40.000.000,00	21-09-12	23.317.000,00	1.960.000,00
	Sub Total	165.000.000,00		58.193.000,00	15.393.500,00
3	Desa Koto Cerenti				
	Melati 21 th 2011 Koto Cerenti (Dewi sariwati)	50.000.000,00	23-10-12	26.280.000,00	15.891.000,00
	Sub Total	50.000.000,00		26.280.000,00	15.891.000,00
4	Desa Sikakak				
	Bunga Rampai 5 th 2011 Sikakak ( Imar)	25.000.000,00	24-04-12	4.317.000,00	4.317.000,00
	Bunga Rampai 6 th 2011 Sikakak (Nuri)	20.000.000,00	16-05-12	4.997.000,00	4.997.000,00
	Bunga Rampai 13 th 2011 Sikakak (Asni)	40.000.000,00	04-12-12	32.398.000,00	28.662.000,00
	Bunga Rampai 8 th 2011 Sikakak (Upik)	35.000.000,00	09-08-12	5.004.000,00	2.502.000,00
	Sub Total	120.000.000,00		46.716.000,00	40.478.000,00
5	Desa Teluk Pauh				
	Matahari 7 th 2011 Teluk Pauh (Siti)	25.000.000,00	23-11-12	24.526.000,00	1.260.000,00
	Matahari 8 th 2011 Teluk Pauh (Asmi)	50.000.000,00	14-01-13	45.833.000,00	45.833.000,00
	Sub Total	75.000.000,00		70.359.000,00	47.093.000,00
6	Desa Kompe Berangin				
	Bunda 9 th 2011 Kompe Berangin (Nur Asni)	20.000.000,00	20-07-12	1.562.000,00	798.667,00
	Bunda 10 th 2011 Kompe Berangin (Nida)	25.000.000,00	28-08-12	8.336.000,00	8.336.000,00
	Bunda 11 th 2011 Kompe Berangin (Rosni)	30.000.000,00	14-09-12	9.008.000,00	9.008.000,00
	Bunda 13 th 2011 Kompe Berangin (Ilyet)	30.000.000,00	06-11-12	15.000.000,00	15.000.000,00
	Bunda 14 th 2011 Kompe Berangin (Eti)	50.000.000,00	05-02-13	34.857.000,00	27.410.000,00
	Sub Total	155.000.000,00		68.763.000,00	60.552.667,00
7	Kelurahan Pasar Cerenti				
	Mawar 26 th 2011 Pasar Cerenti (Eti)	50.000.000,00	12-07-12	20.930.000,00	9.209.200,00
	Mawar 28 th 2011 Pasar Cerenti (Eli)	30.000.000,00	16-07-12	12.500.000,00	0
	Mawar 31 th 2011 Pasar Cerenti (Icen)	30.000.000,00	24-07-12	6.947.000,00	3.984.333,00
	Mawar 38 th 2011 Pasar Cerenti (Yanti isap Rani))	37.000.000,00	12-12-12	33.580.000,00	4.670.000,00
	Sub Total	147.000.000,00		73.957.000,00	17.863.533,00

Hal. 14 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Desa Tanjung Medan				
	Danau Indah 7 th 2011 Tj. Medan (Seskawati (Ises))	25.000.000,00	17-07-12	21.575.000,00	21.575.000,00
	Sub Total	25.000.000,00		21.575.000,00	21.575.000,00
Total		777.000.000,00		392.507.000,00	245.510.700,00

## Untuk yang digunakan Terdakwa II :

No	Kelompok desa	Alokasi Pinjaman	Realisasi Pinjaman (Tgl/Bln/Th n)	Saldo Pinjaman Bulan ini	Jumlah Pinjaman a.n. Yuliadi
					Pokok
1	2	3	4	5	6
1	Desa Pulau Panjang				
	Kamboja 11 th 2011 Pl.Panjang (Inel)	50.000.000,00	14-06-12	16.663.000,00	8.331.500,00
	Sub Total	50.000.000,00		16.663.000,00	8.331.500,00
2	Desa Sikakak				
	Bunga Rampai 7 th 2011 Sikakak (Upik)	50.000.000,00	23-05-12	12.497.000,00	12.497.000,00
	Bunga Rampai 8 th 2011 Sikakak (Upik)	35.000.000,00	09-08-12	5.004.000,00	2.502.000,00
	Bunga Rampai 10 th 2011 Sikakak (Upik)	50.000.000,00	18-10-12	33.332.000,00	33.332.000,00
	Bunga Rampai 11 th 2011 Sikakak (Upik)	50.000.000,00	04-12-12	41.666.000,00	41.666.000,00
	Bunga Rampai 12 th 2011 Sikakak (Upik)	50.000.000,00	04-12-12	41.666.000,00	41.666.000,00
	Bunga Rampai 14 th 2011 Sikakak (Upik)	50.000.000,00	05-02-13	50.000.000,00	50.000.000,00
	Bunga Rampai 15 th 2011 Sikakak (Upik)	15.000.000,00	05-02-13	15.000.000,00	15.000.000,00
	Sub Total	300.000.000,00		199.165.000,00	196.663.000,00
3	Desa Teluk Pauh				
	Matahari 5 th 2011 Teluk Pauh (Siti)	40.000.000,00	18-10-12	26.664.000,00	26.664.000,00
	Sub Total	40.000.000,00		26.664.000,00	26.664.000,00
4	Kelurahan Pasar Cerenti				
	Mawar 23 th 2011 Pasar Cerenti (Eli)	50.000.000,00	23-05-12	10.009.000,00	10.009.000,00
	Mawar 26 th 2011 Pasar Cerenti (Eti)	50.000.000,00	12-07-12	20.930.000,00	11.720.800,00
	Mawar 28 th 2011 Pasar Cerenti (Eli)	30.000.000,00	16-07-12	12.500.000,00	12.500.000,00
	Sub Total	130.000.000,00		43.439.000,00	34.229.800,00
Total		520.000.000,00		285.931.000,00	265.888.300,00

Hal. 15 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



Bahwa untuk yang digunakan Terdakwa III yaitu Terdakwa III ada mendapatkan pinjaman pada tanggal 06 November 2012 atas nama kelompok MELATI 26 TH 2011 KOTO CERENTI mengatasmakan ARMAILIS dengan besaran pinjaman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yaitu adik kandung Terdakwa III sendiri;

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Juni 2013, Terdakwa I selaku Ketua UPK dan Terdakwa III selaku Bendahara UPK dengan diketahui oleh saksi Ilyas Yacub dan saksi Nuraini selaku Fasilitator Kecamatan, membuat dan menandatangani Laporan Keuangan *Micro Finance* dan dalam laporan tersebut disebutkan bahwa dana SPP yang telah digulirkan kepada masyarakat adalah sebesar Rp15.992.750.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari perguliran tersebut dana yang telah dikembalikan masyarakat adalah sebesar Rp13.726.064.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus dua puluh enam juta enam puluh empat ribu rupiah) sehingga saldo sisa pinjaman masyarakat per 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp2.266.686.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Terkait dengan saldo tersebut, hasil audit Tim BPKP menunjukkan sebagai berikut:
  - o Sesuai dengan hasil klarifikasi Tim Audit BPKP kepada masyarakat yang telah meminjam pada UPK Dayang Daipa untuk 12 (dua belas) desa/kelurahan penerima pinjaman, ditemukan nama-nama peminjam yang tidak ada/tidak dikenal sebagai warga desa tersebut. Hal tersebut diperkuat lagi dengan adanya pernyataan Surat Keterangan Tidak Berdomisili tanggal 16 Juli 2014 dari 4 (empat) Kepala Desa/Lurah (Kompe Berangin, Teluk Pauh, Pasar Cerenti, dan Sikakak) serta BAP mereka, yang menyatakan bahwa terdapat nama-nama yang bukan merupakan warga desa tersebut;
  - o Kemudian sesuai dengan Laporan Keuangan *Micro Finance* per 30 Juni 2013, terdapat jumlah dana SPP yang dipinjamkan kepada masyarakat sebesar Rp2.266.686.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Namun jumlah pinjaman yang diakui masyarakat hanya sebesar Rp1.738.625.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) . Sedangkan sisanya sebesar



Rp528.061.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta enam puluh satu juta rupiah) tidak diakui oleh masyarakat, dengan rincian sebagai berikut:

No	Desa	Jumlah (Rp)
1	Desa Pesikaian	26.664.000,00
2	Desa Pulau Panjang	20.491.000,00
3	Desa Koto Cerenti	32.553.000,00
4	Desa Kampung Baru	3.234.000,00
5	Desa Sikakak	237.141.000,00
6	Desa Teluk Pauh	73.757.000,00
7	Desa Tanjung Medan	21.575.000,00
8	Desa Kompe Berangin	60.552.667,00
9	Kelurahan Pasar Cerenti	52.093.333,00
	Jumlah	528.061.000,00

- o Berdasarkan catatan yang ada pada Bendahara (Terdakwa III Juliati) dan hasil klarifikasi Tim Audit BPKP kepada para pengurus UPK yang terdiri dari Ketua (Terdakwa I Jasnur Ahmad), Sekretaris (Terdakwa II Yuliadi), dan Bendahara (Terdakwa III Juliati), dan BAP Sdr. Jasnur Ahmad, BAP Sdr. Yuliadi, serta BAP Sdri. Juliati, dinyatakan bahwa nama-nama peminjam sebagaimana tersebut pada butir a adalah fiktif, dan dana tersebut pada butir b sebesar Rp528.061.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta enam puluh satu juta rupiah) pada kenyataannya digunakan oleh Pengurus UPK untuk kepentingan pribadi, dengan rincian sebagai berikut:

✓ Sdr. Jasnur Ahmad selaku Ketua UPK mengaku menggunakan sebesar	Rp	245.510.700,00
✓ Sdr. Yuliadi Sekretaris UPK hanya mengakui menggunakan sebesar	Rp	15.000.000,00
✓ Sdri. Juliati Bendahara UPK mengaku menggunakan sebesar	Rp	16.662.000,00
✓ Tidak ada yang mengaku telah menggunakan	Rp	250.888.300,00



Jumlah	Rp	528.061.000,00
--------	----	----------------

- o Dari jumlah yang tidak diakui penggunaannya sebesar Rp250.888.300,00 (dua ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) tersebut, menurut catatan Sdri. Juliati (Bendahara UPK) digunakan oleh Sdr. Yuliadi (Sekretaris UPK). Namun yang bersangkutan tidak mengakuinya, tetapi menyatakan memang ada menerima uang beberapa kali dari Sdri Juliati (Bendahara UPK) yang jumlahnya tidak diketahui;
- o Atas pinjaman yang telah diakui oleh Sdri. Juliati (Bendahara UPK) sebesar Rp16.662.000,00 (enam belas juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) telah dilunasi dengan melakukan penyetoran sebesar Rp16.662.000,00 (enam belas juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 23 Desember 2013;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan :
  - 1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Belanja atas beban anggaran negara dilakukan **berdasarkan atas hak** dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd), yang menyatakan bahwa “Kelompok sasaran PNPM-MPd adalah masyarakat miskin di Pedesaan, kelembagaan masyarakat di pedesaan, dan kelembagaan pemerintahan lokal.”
  - 2) Peraturan Dasar dan Ketentuan Pokok UPK tentang Kode Etik UPK, yang menyatakan bahwa termasuk Kategori Pelanggaran Kode Etik adalah hal-hal sebagai berikut :
    - Pengurus UPK menggunakan uang untuk kepentingan pribadi;
    - Pengurus UPK meminjam uang di kelompok dengan mengatasnamakan orang lain;
    - Pengurus UPK meminjam uang di kelompok dan desa yang bukan tempat domisili pengurus UPK tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengurus UPK meminjam uang di kelompok yang dia bukan anggota kelompok tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I JASNUR AHMAD BIN JAUHARI sebagai Ketua UPK Dayang Daipa Kecamatan Cirenti Kabupaten Kuansing (Agustus 2006 sampai dengan 01 Juli 2013), Terdakwa II YULIADI, AMa Als YADI Bin JAMHUR (Alm) sebagai Sekretaris UPK Dayang Daipa Kecamatan Cirenti Kabupaten Kuansing (Juni 2008 sampai dengan 01 Juli 2013) dan Terdakwa III JULIATI, AMd Alas JULI Binti M. YUNUS NUR, SPd. sebagai Bendahara UPK Dayang Daipa, Kecamatan Cirenti, Kabupaten Kuansing (Oktober 2003 sampai dengan 01 Juli 2013) bahwa negara telah dirugikan sebesar Rp528.061.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta enam puluh satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan tanggal 26 Maret 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, Terdakwa I JASNUR AHMAD BIN JAUHARI, Terdakwa II YULIADI, AMa Als YADI Bin JAMHUR dan Terdakwa III JULIATI, AMd Alas JULI Binti M. YUNUS NUR, SPd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Terdakwa I JASNUR AHMAD BIN JAUHARI, Terdakwa II YULIADI, AMa Als YADI Bin JAMHUR dan Terdakwa III JULIATI, AMd Alas JULI Binti M. YUNUS NUR, SPd. oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 19 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.00,00 (seratus juta rupiah) subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa, Terdakwa I JASNUR AHMAD BIN JAUHARI, Terdakwa II YULIADI, AMa Als YADI Bin JAMHUR dan Terdakwa III JULIATI, AMd Alas JULI Binti M. YUNUS NUR, SPd. secara bersama-sama membayar uang pengganti sebesar Rp511.399.000,00 (lima ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Barang bukti berupa:
    1. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Januari 2008;
    2. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Februari 2008;
    3. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Maret 2008;
    4. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan April 2008;
    5. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Mei 2008;
    6. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan

Hal. 20 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Juni 2008;
7. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Juli 2008;
  8. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Agustus 2008;
  9. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan September 2008;
  10. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Oktober 2008;
  11. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan November 2008;
  12. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Desember 2008;
  13. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Januari 2009;
  14. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Februari 2009;
  15. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan

Hal. 21 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Maret 2009;
16. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan April 2009;
  17. laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Mei 2009;
  18. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Juni 2009;
  19. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Juli 2009;
  20. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Agustus 2009;
  21. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan September 2009
  22. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Oktober 2009;
  23. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan November 2009;
  24. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan

Hal. 22 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Desember 2009;
25. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Januari 2011;
  26. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Februari 2011;
  27. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Maret 2011;
  28. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan April 2011;
  29. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Mei 2011;
  30. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Juli 2011;
  31. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Agustus 2011;
  32. laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan September 2011;
  33. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan

Hal. 23 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Oktober 2011;

34. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan November 2011;

b. Barang bukti berupa :

35. Buku Bank Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing;
36. Buku Kas Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing 01 Juli 2013;
37. Buku Bank Usaha Ekonomi Perdesaan (UEP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing;
38. Buku Bank Operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing;
39. Buku Kas Harian Operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing;
40. Buku Bank Dana Operasional Kegiatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing;
41. Buku Kas Harian Dana Operasional Kegiatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing;
42. Buku Kas Harian Kolektif BPPK UPK Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing;
43. Buku Bank BPPK Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing;
44. Buku Kas BPPK Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing;
45. Buku Bank BPPK Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing;
46. Buku Kas Dokumen Perencanaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing;

c. Barang bukti berupa:

Hal. 24 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing tahun 2008, tanggal 21 Februari 2008;
48. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Prioritas usulan (MAD.II) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, tahun 2009, tanggal 18 Juni 2009;
49. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Penetapan usulan (MAD.III) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, tahun 2009, tanggal 20 Agustus 2009;
50. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, tahun 2010, tanggal 21 Januari 2010;
51. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, tahun 2011, tanggal 29 Januari 2011;
52. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Prioritas usulan (MAD. II) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, tahun 2011, tanggal 10 Maret 2011;
53. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Penetapan usulan (MAD. III) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, tahun 2011, tanggal 11 Juni 2011;
54. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, tahun 2011, tanggal 11 Juni 2011;
55. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, tanggal 25 Oktober 2011;

Hal. 25 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Prioritas usulan (MAD. II) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, tahun 2012, tanggal 28 Februari 2012;
57. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Penetapan usulan (MAD. III) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, tahun 2012, tanggal 27 April 2012;
58. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, tanggal 11 Oktober 2012;
59. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Prioritas usulan (MAD. II) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing tahun 2013, tanggal 19 Februari 2013;
60. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, tanggal 28 Juni 2013;
61. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, tanggal 21 Agustus 2013;
62. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, tanggal 27 Agustus 2013;
63. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, tanggal 01 November 2013;
64. Berita Acara Kunjungan Lapangan tanggal 19 September 2013 terhadap tanah/aset Sdr JASNUR;
- d. Barang bukti berupa :
  65. Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Maret 2009;

Hal. 26 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan April 2009;
67. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Mei 2009;
68. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Juni 2009;
69. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Juli 2009;
70. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Agustus 2009;
71. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan September 2009;
72. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Oktober 2009;
73. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan November 2009;
74. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Januari 2011;

Hal. 27 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Februari 2011;
76. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Maret 2011;
77. laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan April 2011;
78. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Mei 2011;
79. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Juli 2011;
80. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Agustus 2011;
81. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan September 2011;
82. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Oktober 2011;
83. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan November 2011;

Hal. 28 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Januari 2012;
85. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Februari 2012;
86. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Maret 2012;
87. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan April 2012;
88. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Mei 2012;
89. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Juni 2012;
90. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Agustus 2012;
91. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan September 2012;
92. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Oktober 2012;

Hal. 29 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan November 2012;
- f. Barang bukti berupa :
94. Surat Keputusan Camat Cerenti Nomor : /PMD-CRT/X/2011, tanggal 25 Oktober 2011, tentang Penetapan Personel BKAD, BP-UPK, UPK, SETRAWAN, PL, TV, TPM, dan TIM PENDANAAN Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Tahun Anggaran 2012;
95. Surat Keputusan Camat Cerenti Nomor : /KPTS/PMD/III/2011, tanggal 10 Maret 2011, tentang Penetapan Personil Tim Verifikasi (TV) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing;
96. Surat Keputusan Camat Cerenti Nomor : /KPTS/PMD/I/2010, tanggal 21 Januari 2010, tentang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Cerenti;
97. Surat Keputusan Camat Cerenti Nomor : 95/KPTS/PMD/II/2009, tanggal 19 Februari 2009, tentang BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA DAN SPECIMENT, Kecamatan Cerenti;
98. Surat Keputusan Camat Cerenti Nomor : /KPTS/PMD/II/2009, tanggal 11 Mei 2009, tentang Penetapan Personil Tim Verifikasi (TV) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing;
- g. Barang bukti berupa :
99. Dokumen Standart Operasional dan Prosedur UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri Pedesaan), tanggal 19 Februari 2009;
100. Dokumen Standart Operasional dan Prosedur BP-UPK Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri Pedesaan), tanggal 19 Februari 2009;
101. Dokumen Standart Operasional dan Prosedur TIM VERIFIKASI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti,

Hal. 30 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Kuansing Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri Pedesaan), tanggal 19 Februari 2009;
102. Dokumen Standart Operasional dan Prosedur PERGULIRAN DANA Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri Pedesaan), tanggal 19 Februari 2009;
103. Dokumen Batang Tubuh Anggaran Dasar Rumah Tangga BKAD Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri Pedesaan), tanggal 19 Februari 2009;
104. Dokumen Standart Operasional dan Prosedur Program Pengembangan Kecamatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, tanggal 18 Februari 2007;
105. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Program Pengembangan Kecamatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, tanggal 24 Mei 2007;
106. Dokumen Profil Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Tahun 2007, tanggal 31 Desember 2007;
- h. Barang bukti berupa :
107. Surat Penetapan Camat (SPC) 1 (satu) Camat Cerenti Nomor : 412.6/PMD/II/2013/114, tanggal 19 Februari 2013; beserta lampiran 1 lembar;
108. Surat Penetapan Camat (SPC) Camat Cerenti Nomor: /CRT/DOK /PMD/IV/2013, tanggal 09 Februari 2013;
109. Surat Penetapan Camat (SPC) Camat Cerenti Nomor: 401/CRT/DOK PERENCANAAN/PMD/II/2012, tanggal 11 April 2012;
110. Surat Penetapan Camat (SPC) Camat Cerenti Nomor : 410/ CRT-PMD/IV/2012/193, tanggal 27 April 2012;
111. Surat Penetapan Camat (SPC) Camat Cerenti Nomor : /CRT /DOK PERENCANAAN/PMD/III/2011, tanggal 12 Maret 2011;
112. Surat Penetapan Camat (SPC) Camat Cerenti Nomor : 16/ CRT/DOK PELATIHAN MASYARAKAT/PMD/IV/2011, tanggal 12 Maret 2011;

Hal. 31 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Surat Penetapan Camat (SPC) Camat Cerenti Nomor : 15/CRT-PMD/ VI/2011, tanggal 11 Juni 2011;
114. Surat Penetapan Camat (SPC) Camat Cerenti Nomor : 18/CRT-PMD/ IV/2010, tanggal 24 April 2011;
115. Surat Penetapan Camat (SPC) Camat Cerenti Nomor : 11/CRT-PMD /VIII/2009, tanggal 20 Agustus 2009, beserta lampiran 1 lembar;
116. Surat Penetapan Camat (SPC) Revisi 2 Camat Cerenti Nomor : 10/ CRT-PMD/II/2009, tanggal 13 Januari 2009;
117. Surat Penetapan Camat (SPC) Revisi Camat Cerenti Nomor : 09/ CRT-PMD/X/2008;, tanggal 15 Oktober 2008;
118. Surat Penetapan Camat (SPC) Camat Cerenti Nomor : 08/CRT-PMD /VIII/2008;, tanggal 08 Agustus 2008;
119. Surat Penetapan Camat Kecamatan Cerenti tanggal 01 Juli 2008;, beserta lampiran 1 lembar;
120. Surat Penetapan Camat Kecamatan Cerenti tanggal 01 Oktober 2007;
121. Surat Penetapan Camat Cerenti, tanggal 18 Februari 2007; dan Surat Penetapan Camat Cerenti (daftar tunggu), tanggal 18 Februari 2007;
122. Surat Penetapan Camat Cerenti, tanggal 25 Juli 2006;
123. Surat Penetapan Camat Cerenti, tanggal 25 Juli 2006;
124. Surat Penetapan Camat Cerenti, tanggal 19 November 2005;
125. Surat Penetapan Camat Cerenti, tanggal 11 Desember 2003;
126. Surat Penetapan Camat Cerenti, tanggal 08 Januari 2002;
127. Surat Penetapan Camat Cerenti, tanggal 02 November 2000;
- i. Barang bukti berupa :
  128. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Bunda 6 Th 2011 Desa Kompe Berangin a.n. Hj. ROSMANIDAR tanggal 23 Februari 2012;
  129. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Bunda 7 Desa Kompe Berangin a.n. YENI tanggal tahun 2012;
  130. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Bunda 2 Desa Kompe Berangin a.n. YENI;

Hal. 32 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Bunda 14 Th 2011 Desa Kompe Berangin a.n. DIANA APRIANTI tanggal 15 November 2012;
132. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Bunda 8 / Bunda 12 Desa Kompe Berangin a.n. YENI tanggal 21 Juni 2012;
133. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Bunda 4 Th 2011 Desa Kompe Berangin a.n. Hj. ROSMANIDAR tahun 2012;
134. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Bunda 9 Desa Kompe Berangin a.n. YENI tahun 2012;
135. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Bunda 5 Desa Kompe Berangin a.n. Hj. ROSMANIAR tanpa tanggal, bulan dan tahun.
136. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Bunda 11 Desa Kompe Berangin a.n. YENI tanpa tanggal, bulan dan tahun;
137. 1 (satu) buah Ceklis Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Perguliran SPP tanggal 29 Maret 2010 dan 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Asoka 5/Asoka 13 Kel. Koto Peraku a.n. MARDIANA tanggal 24 Februari 2010;
138. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Asoka II 2011 Kel. Koto Peraku a.n. DISSE CITRA tanggal 29 Agustus 2012;
139. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Asoka 1 Kel. Koto Peraku a.n. INDRAWATI tanggal 02 Juni 2010;
140. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Asoka 18 Kel. Koto Peraku a.n. EMI tanggal 10 November 2010;
141. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Matahari 6 Desa Teluk Pauh a.n. NURLELA tanggal 18 Oktober 2011 dan Ceklis Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen usulan;
142. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Matahari 2 Th 2011 Desa Teluk Pauh a.n. RUPAWAN tahun 2011;
143. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Matahari 4 Desa Teluk Pauh a.n. NELI ASMI tanggal

Hal. 33 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Agustus 2011 dan Ceklis Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen usulan;
144. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Matahari 1 Desa Teluk Pauh a.n. NURLELA tahun 2011;
145. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Matahari 5 Desa Teluk Pauh a.n. NELI tanggal 18 Oktober 2012 dan Ceklis Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen usulan;
146. 2 (dua) buah Ceklis Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen usulan Kelompok Matahari 7 dan Matahari 8 Desa Teluk Pauh;
147. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Perguliran VII Kelompok Matahari 7 Desa Teluk Pauh a.n. RUPAWAN tanggal 25 Maret 2010;
148. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Matahari 15 Desa Teluk Pauh a.n. INUR tanggal 10 November 2010;
149. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Matahari 17 Desa Teluk Pauh a.n. NELI tanggal 10 November 2010;
150. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Kamboja 15 Desa Pulau Panjang Cerenti a.n. ISMANIAR tanpa tanggal, bulan dan tahun;
151. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Kamboja 14 Desa Pulau Panjang Cerenti a.n. SELI WATI tanpa tanggal, bulan dan tahun;
152. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 13 Desa Pulau Panjang Cerenti a.n. RANI tanggal 28 Agustus 2011;
153. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Kamboja 3 Desa Pulau Panjang Cerenti a.n. ALMAIDA tahun 2010;
154. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 1 Desa Pulau Panjang Cerenti a.n. SELI WATI tanggal 08 Juli 2011;

Hal. 34 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



155. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja II (dua) Desa Pulau Panjang Cerenti a.n. ISMANIAR tahun 2011;
156. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 3/2011 Desa Pulau Panjang Cerenti a.n. ROSA RAHMAYANTI, tanggal 06 Juli 2011;
157. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 4 Th 2011 Desa Pulau Panjang Cerenti a.n. SITI ADAR, tanggal 20 Oktober 2011;
158. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 5 Th 2011 Desa Pulau Panjang Cerenti a.n. SELI WATI, tahun 2011;
159. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 6 Desa Pulau Panjang Cerenti a.n. RITA SUSANTI, tanggal 23 Desember 2011;
160. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 8 Desa Pulau Panjang Cerenti a.n. ISMANIA, tahun 2012;
161. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 9 Desa Pulau Panjang Cerenti a.n. JULITA, tahun 2012;
162. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 10 Desa Pulau Panjang Cerenti a.n. SITI ADAR, tanggal 11 Juni 2012;
163. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 11 Desa Pulau Panjang Cerenti a.n. PUTRIANI, tanggal 14 Juni 2012;
164. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 12 Desa Pulau Panjang Cerenti a.n. MAYA, tanggal 25 Juni 2012;
165. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 1 Desa Pulau Panjang Cerenti a.n. ISMANIAR, tahun 2010;
166. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 2 Desa Pulau Panjang Cerenti a.n. RITA SUSANTI, tanggal 03 juni 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Kamboja 4 Desa Pulau Panjang Cerenti a.n. SITI ADAR, tahun 2010;
168. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Anggrek 21 Desa Kampung Baru a.n. YUNITA tanpa tanggal, bulan dan tahun.
169. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Anggrek 58 Desa Kampung Baru a.n. NOVELDA, tanggal 10 November 2010;
170. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 11 Desa Kampung Baru a.n. ROSMIDA, tahun 2012;
171. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 19 Desa Kampung Baru a.n. YENI TOTAL tahun 2012;
172. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Anggrek 87 Desa Kampung Baru a.n. DEWI HARNISA, tanggal 20 April 2010;
173. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Anggrek 6, Desa Kampung Baru a.n. RINI tahun 2011;
174. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 5, Desa Kampung Baru a.n. YENI, tanggal 10 Agustus 2012;
175. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 7, Desa Kampung Baru a.n. NOVELDA, tanggal 20 Oktober 2011;
176. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 11, Th 2011 Desa Kampung Baru a.n. YARMAILIS, tahun 2011;
177. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Usaha Mandiri/Anggrek 10, Desa Kampung Baru a.n. SRY MULYANTI, tanggal 16-12-2011;
178. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Anggrek 52, Desa Kampung Baru a.n. JASNUR AHMAD, tanggal 18-08-2010;

Hal. 36 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 18, Desa Kampung Baru a.n. NOVELDA, tanggal 16 Juli 2011;
180. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek I 2011, Desa Kampung Baru a.n. SABARIDA, tanggal 23 Juni 2011;
181. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 4 Th 2011, Desa Kampung Baru a.n. RAHMA/EMAN, tanggal 09 Agustus 2011;
182. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Anggrek 62 Desa Kampung Baru a.n. ROSMIDA tanggal 12-11-2010;
183. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 8 Th 2011 Desa Kampung Baru a.n. ROSMIDA, tanggal 01 November 2011;
184. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 20 Tahun 2011 Desa Kampung Baru a.n. RAHMA, tanggal 31 Agustus 2012;
185. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 16, Desa Kampung Baru a.n. SRI MULYANTI, tanggal 11 Juni 2012;
186. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 19 Tahun 2011, Desa Kampung Baru a.n. YENI (TOTAL) tanggal 17 Juli 2012;
187. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 6, Desa Kampung Baru a.n. RINI, tanggal 16 Agustus 2011;
188. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 14, Desa Kampung Baru a.n. ASMA, tanggal 22 Maret 2012;
189. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 12, Desa Kampung Baru a.n. ROSMIDA, tanggal 25 Juni 2012;
190. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 15, Desa Kampung Baru a.n. ROSMIDA, tanggal 12 Mei 2011;

Hal. 37 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 9, Th 2011 Desa Kampung Baru a.n. ROSMIDA, 01 November 2011;
192. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Anggrek 10, Desa Kampung Baru a.n. DEWI HARNISA, tanggal 02 Juni 2010;
193. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Anggrek 61, Desa Kampung Baru a.n. ROSMIDA, tanggal 12 November 2010;
194. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Anggrek 67, Desa Kampung Baru a.n. ASMA, tahun 2010;
195. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Mawar 17, Kel. Pasar Cerenti a.n. MEMI, tanggal 02-4-2012;
196. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Mawar Kel. Pasar Cerenti a.n. YURNIATI, tanggal 02-2-2012;
197. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Mawar 33, Kel. Pasar Cerenti a.n. MEMI, tanggal 02-2-2012;
198. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Bunga Rampai 2, Desa Sikakak a.n. ERMITA, tanggal 01 Desember 2012;
199. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Bunga Rampai 5, Desa Sikakak a.n. YENI tanpa tanggal, bulan dan tahun;
200. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Bunga Rampai 6, Desa Sikakak a.n. YENI, tahun 2012;
201. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Bunga Rampai 8, Desa Sikakak a.n. RINI, tahun 2011;
202. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Danau Indah 1, Desa Tanjung Medan a.n. ISES, tahun 2011;
203. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Danau Indah 2, Desa Tanjung Medan, a.n. ISES, tahun 2012;
204. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Danau Indah 3, Desa Tanjung Medan a.n. YUSTINI, tanggal 23 Februari 2012;

Hal. 38 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Danau Indah 4, Desa Tanjung Medan a.n. ERNA, tahun 2012;
206. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Danau Indah 5, Desa Tanjung Medan a.n. PINTA, tanggal 08 Maret 2012;
207. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Danau Indah 6 Desa Tanjung Medan a.n. SESKA WATI, tanggal 03 Maret 2012;
208. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Danau Indah 7, Desa Tanjung Medan a.n. SESKA WATI, tanggal 04 April 2012;
209. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Puja Kusuma Desa Tanjung Medan a.n. SESKA WATI, tahun 2011;
210. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Danau Indah 11, Desa Tanjung Medan a.n. LIMASNI, tanggal 18 Februari 2011;
- j. Barang bukti berupa :
  211. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Sinar Harapan 18, Desa Pulau Bayur a.n. GINO, tanggal pencairan 22-1-2009;
  212. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 9 Pasar Cerenti a.n. YADI/ELI, tanggal pencairan 22-1-2009;
  213. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 16 Pasar Cerenti a.n. YADI / ELI, tanggal pencairan 05-2-2009;
  214. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 10 Desa Pulau Panjang Cerenti a.n. YENI GUSNELI, tanggal pencairan 05-2-2009;
  215. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 9 Kel. Koto Peraku a.n. MARDIANA, tanggal pencairan 17-3-2009;
  216. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 10 Kel. Koto Peraku a.n. MARDIANA, tanggal pencairan 17-3-2009;
  217. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 9, Desa Pulau Panjang Cerenti a.n. IPUT, tanggal pencairan 25-3-2009;
  218. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 13, Desa Pulau Panjang Cerenti a.n. ULI, tanggal pencairan 25-3-2009;
  219. Kartu kredit SPP/UEP, Kelompok Bunga Raya 25, Desa Pesikaian a.n. ARNI, tanggal pencairan 16-4-2009;

Hal. 39 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 26, Desa Pesikaian a.n. ARNI, tanggal pencairan 16-4-2009;
221. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 11 Desa Pulau Panjang Cerenti a.n. YENI, tanggal pencairan 27-4-2009;
222. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 12, Desa Pulau Panjang Cerenti a.n. SANTI, tanggal pencairan 27-4-2009;
223. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 8 Kel. Koto Peraku a.n. IIN, tanggal pencairan 14-5-2009;
224. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 9, Desa Koto Cerenti a.n. NENGSI, tanggal pencairan 14-5-2009;
225. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 29, Desa Pesikaian a.n. YANTI, tanggal pencairan 27-5-2009;
226. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Sinar Harapan 20, Desa Pulau Bayur a.n. ROSMELI tanggal pencairan 27-5-2009;
227. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 11, Desa Pesikaian a.n. YURNILAS tanggal pencairan 03-7-2009;
228. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 12, Desa Pesikaian a.n. UPIAK, tanggal pencairan 03-7-2009;
229. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 13, Desa Pesikaian a.n. ARNI, tanggal pencairan 03-7-2009;
230. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 11, Pasar Cerenti a.n. ELI, tanggal pencairan 03-7-2009;
231. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 15, Kampung Baru a.n. IYAR, tanggal pencairan 03-7-2009;
232. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 14, Desa Pesikaian a.n. UPIK, tanggal pencairan 23-7-2009;
233. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 11, Kampung Baru a.n. ARMIDA, tanggal pencairan 23-7-2009.
234. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 14, Kampung Baru a.n. SARINAM, tanggal pencairan 23-7-2009;
235. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 10 Desa Pesikaian a.n. UPIK tanggal pencairan 24-7-2009;
236. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 16, Kampung Baru a.n. BINI TOTAL, tanggal pencairan 03-8-2009;
237. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 17, Koto Peraku a.n. ALMI, tanggal pencairan 03-8-2009;

Hal. 40 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 17, Pasar Cerenti a.n. EBOT, tanggal pencairan 18-8-2009;
239. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 19, Kampung Baru a.n. SANTI, tanggal pencairan 18-8-2009;
240. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 21, Kampung Baru a.n. LELI, tanggal pencairan 02-9-2009;
241. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 30, Pesikaian a.n. MURNI, tanggal pencairan 02-9-2009;
242. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 22, Kampung Baru a.n. IYAN, tanggal pencairan 02-9-2009;
243. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 20 Pulau Panjang Cerenti a.n. SITI tanggal pencairan 11-9-2009;
244. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 21 Pulau Panjang Cerenti a.n. DEWI, tanggal pencairan 25-9-2009;
245. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 11 Koto Cerenti a.n. ATIKA YENI, tanggal pencairan 08-10-2009;
246. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 17 Pulau Panjang Cerenti a.n. ASLIATI, tanggal pencairan 08-10-2009;
247. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 11 Koto Peraku a.n. IZUL, tanggal pencairan 08-10-2009;
248. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 10 Koto Cerenti a.n. NENGSI, tanggal pencairan 22-10-2009.
249. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 12 Koto Cerenti a.n. LENI, tanggal pencairan 22-10-2009;
250. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 33 Pesikaian a.n. ELIANA, tanggal pencairan 22-10-2009;
251. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 25 Kampung Baru a.n. DEWI, tanggal pencairan 22-10-2009;
252. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Sinar Harapan 35 Pulau Bayur a.n. GINA tanggal pencairan 06-11-2009.
253. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 13 Koto Cerenti a.n. ANDRIANI, tanggal pencairan 06-11-2009;
254. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 14 Koto Cerenti a.n. GINA BAHANA, tanggal pencairan 06-11-2009;
255. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 14 Koto Peraku a.n. INDRAWATI, tanggal pencairan 06-11-2009;

Hal. 41 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 23 Pulau Panjang Cerenti a.n. MADI PONSEL, tanggal pencairan 06-11-2009;
257. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 9 Teluk Pauh a.n. NELI tanggal pencairan 17-11-2009;
258. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 109 Teluk Pauh a.n. NELI, tanggal pencairan 17-11-2009;
259. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 17 Koto Cerenti a.n. SURIATI, tanggal pencairan 17-11-2009;
260. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 15 Koto Peraku a.n. PITOT, tanggal pencairan 17-11-2009;
261. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 21 Koto Cerenti a.n. SILAS, tanggal pencairan 25-11-2009;
262. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 30 Kampung Baru a.n. NOVEL, tanggal pencairan 25-11-2009;
263. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 15 Sikakak a.n. ISAP, tanggal pencairan 03-12-2009;
264. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 14 Sikakak a.n. ZIZAH, tanggal pencairan 03-12-2009;
265. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 24 Koto Peraku a.n. MAYA, tanggal pencairan 03-12-2009;
266. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 18 Koto Cerenti a.n. JUNAIDA, tanggal pencairan 09-12-2009;
267. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 32 Kampung Baru a.n. IYAN, tanggal pencairan 09-12-2009;
268. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 17 Sikakak a.n. IPUT, tanggal pencairan 09-12-2009;
269. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 20 Koto Cerenti a.n. MURJA, tanggal pencairan 23-12-2009;
270. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 37 Pesikaian a.n. UPIK, tanggal pencairan 23-12-2009;
271. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 36 Pesikaian a.n. UPIAK, tanggal pencairan 23-12-2009;
272. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 35 Pesikaian a.n. IMI, tanggal pencairan 29-12-2009;
273. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 25 Koto Peraku a.n. IKAR, tanggal pencairan 29-12-2009;

Hal. 42 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

274. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 1 Koto Peraku a.n. INDRAWATI, tanggal pencairan 03-06-2010;
275. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 2 Koto Cerenti a.n. MURJA WATI, S.Ag, tanggal pencairan 03-06-2010;
276. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 10 Kampung Baru a.n. DEWI HARNISA, tanggal pencairan 03-06-2010;
277. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 1 Pulau Panjang Cerenti a.n. ISNIMAR, tanggal pencairan 03-06-2010;
278. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 2 Pulau Panjang Cerenti a.n. RITA SUSANTI, tanggal pencairan 03-06-2010;
279. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 4 Pulau Panjang Cerenti a.n. SITI, tanggal pencairan 02-06-2010;
280. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 8 Kampung Baru a.n. EFITRA DINOLA FITRI, tanggal pencairan 03-06-2010;
281. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 43 Pasar Cerenti a.n. LISMAWATI, tanggal pencairan 03-06-2010;
282. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 50 Kampung Baru a.n. YORI, tanggal pencairan 03-06-2010;
283. Kartu kredit SPP/UEP Koto Cerenti a.n. NENGSIH, tanggal pencairan 15-06-2010;
284. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 37 Pasar Cerenti a.n. ETI, tanggal pencairan 15-06-2010;
285. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 39 Pasar Cerenti a.n. EBOT, tanggal pencairan 15-06-2010;
286. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 8 Pesikaian a.n. ARNI, tanggal pencairan 25-06-2010;
287. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 16 Pesikaian a.n. ELI, tanggal pencairan 25-06-2010;
288. Kartu kredit SPP/UEP Tanpa Nama Kelompok a.n. SELIWATI tanggal pencairan 15-07-2010;
289. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 3 Pesikaian a.n. YANTI, tanggal pencairan 15-07-2010;
290. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 2 Kampung Baru a.n. IYAR tanggal pencairan 15-07-2010;
291. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 6 Koto Cerenti a.n. DEWI ALMI, tanggal pencairan 27-07-2010;

Hal. 43 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 4 Tanjung Medan a.n. ISES, tanggal pencairan 27-07-2010;
293. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 7 Koto Peraku tanpa nama ketua kelompok, tanggal pencairan 27-07-2010;
294. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 41 Pasar Cerenti tanpa nama ketua kelompok, tanggal pencairan 18-08-2010;
295. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 42 Pasar Cerenti a.n. NURLIAWATI, tanggal pencairan 18-08-2010;
296. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 52 Kampung Baru tanpa nama ketua kelompok, tanggal pencairan 18-08-2010;
297. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 7 Koto Cerenti tanpa nama ketua kelompok tanggal pencairan 25-08-2010;
298. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 54 Kampung Baru tanpa nama ketua kelompok, tanggal pencairan 25-08-2010;
299. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 7 Teluk Pauh a.n. RUPAWAN, tanggal pencairan 21-09-2010;
300. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 66 Pesikaian a.n. MURNI, tanggal pencairan 29-09-2010;
301. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 67 Pesikaian tanpa nama ketua kelompok, tanggal pencairan 29-09-2010;
302. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 68 Pesikaian tanpa nama ketua kelompok, tanggal pencairan 29-09-2010;
303. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 9 Koto Peraku tanpa nama ketua kelompok tanggal pencairan 29-09-2010;
304. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 45 Pasar Cerenti tanpa nama ketua kelompok, tanggal pencairan 29-09-2010;
305. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 8 Koto Cerenti a.n. INDAH, tanggal pencairan 10-11-2010;
306. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 30 Koto Cerenti a.n. NINGSIH, tanggal pencairan 10-11-2010;
307. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 50 Pasar Cerenti a.n. AZIZAH tanggal pencairan 10-11-2010;
308. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 51 Pasar Cerenti a.n. MAYA tanggal pencairan 10-11-2010;
309. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 53 Pasar Cerenti a.n. LELI, tanggal pencairan 10-11-2010;

Hal. 44 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 58 Kampung Baru Cerenti a.n. NOVELDA, tanggal pencairan 10-11-2010;
311. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 18 Koto Peraku a.n. EMI, tanggal pencairan 10-11-2010;
312. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 15 Teluk Pauh a.n. INUR, tanggal pencairan 10-11-2010;
313. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 17 Teluk Pauh a.n. NELI, tanggal pencairan 10-11-2010;
314. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 3 Pulau Panjang Cerenti a.n. SANTI, tanggal pencairan 12-11-2010;
315. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 60 Kampung Baru Cerenti a.n. IYAR, tanggal pencairan 12-11-2010;
316. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 61 Kampung Baru Cerenti a.n. MIDA, tanggal pencairan 12-11-2010;
317. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 62 Kampung Baru Cerenti a.n. MIDA, tanggal pencairan 12-11-2010;
318. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 59 Kampung Baru Cerenti a.n. RINI tanggal pencairan 10-11-2010;
319. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 6 Pulau Panjang Cerenti a.n. ASLI tanggal pencairan 21-12-2010;
320. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 73 Pesikaian a.n. UPIK, tanggal pencairan 21-12-2010;
321. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 60 Pasar Cerenti a.n. TANDO, tanggal pencairan 21-12-2010;
322. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 63 Pasar Cerenti a.n. NY. EBOT, tanggal pencairan 21-12-2010;
323. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 67 Kampung Baru Cerenti a.n. ASMA, tanggal pencairan 21-12-2010;
324. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 35 Koto Cerenti a.n. ENTI, tanggal pencairan 21-12-2010;
325. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah V Tanjung Medan a.n. MAKHDALENA, tanggal pencairan 21-12-2010;
326. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 71 Pesikaian a.n. UPIK, tanggal pencairan 21-12-2010;
327. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 20 Koto Peraku a.n. DIANA, tanggal pencairan 07-1-2010;

Hal. 45 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 22 Koto Peraku a.n. IIN, tanggal pencairan 07-1-2010;
329. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 27 Pulau Panjang Cerenti a.n. YEN,I tanggal pencairan 07-1-2010;
330. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 31 Koto Peraku a.n. DIANA, tanggal pencairan 20-1-2010;
331. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 36 Kampung Baru a.n. ENI, tanggal pencairan 20-1-2010;
332. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 13 Kompe Berangin a.n. ROS, tanggal pencairan 26-1-2010;
333. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 14 Kompe Berangin a.n. ROS, tanggal pencairan 09-2-2010;
334. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 44 Pesikaian a.n. YURNILAS, tanggal pencairan 09-2-2010;
335. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 36 Pasar Cerenti a.n. NARLI, tanggal pencairan 03-06-2010;
336. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 43 Kampung Baru a.n. INUN, tanggal pencairan 17-2-2010;
337. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 27 Koto Cerenti a.n. LENI, tanggal pencairan 17-2-2010;
338. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 40 Kampung Baru a.n. IYAR, tanggal pencairan 22-2-2010;
339. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 44 Kampung Baru a.n. ASMA, tanggal pencairan 17-3-2010;
340. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 50 Pesikaian a.n. ARN,I tanggal pencairan 15-4-2010;
341. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 41 Pulau Panjang Cerenti a.n. MAYA, tanggal pencairan 02-3-2010;
342. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 42 Pulau Panjang Cerenti a.n. IPUT, tanggal pencairan 17-3-2010;
343. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 43 Pulau Panjang Cerenti a.n. SULI, tanggal pencairan 17-3-2010;
344. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 20 Pasar Cerenti a.n. NARLI, tanggal pencairan 09-2-2010;
345. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 21 Pasar Cerenti a.n. NARLI, tanggal pencairan 17-3-2010;

Hal. 46 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

346. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 32 Koto Cerenti a.n. MURJA, tanggal pencairan 11-1-2011;
347. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 58 Pasar Cerenti a.n. MAYA tanggal pencairan 11-1-2011;
348. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 7 Tanjung Medan a.n. NY. , tanggal pencairan 11-1-2011;
349. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 20 Sikakak a.n. PUTRI, tanggal pencairan 11-1-2011;
350. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 17 Kompe Berangin a.n. Hj. ROSMANIDAR, tanggal pencairan 11-1-2011;
351. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 75 Kampung Baru Cerenti a.n. NY. ENI RUSTAM, tanggal pencairan 11-1-2011;
352. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 69 Kampung Baru Cerenti a.n. NY. YANTI TOTAL, tanggal pencairan 11-1-2011;
353. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 11 Th 2011 Kampung Baru a.n. MIDA. S tanggal pencairan 25-1-2011;
354. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 12 Th 2011 Kampung Baru a.n. MIDA. S, tanggal pencairan 25-1-2011;
355. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 10 Th 2011 Pesikaian a.n. ELIANA, tanggal pencairan 25-1-2011;
356. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 12 Th 2011 Koto Cerenti a.n. NINGSIH/UJANG PADOR, tanggal pencairan 25-1-2011;
357. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 4 Th 2011 Kompe Berangin a.n. ENI ASMARA, tanggal pencairan 26-1-2011;
358. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 10 Tanjung Medan a.n. ASRIANI/SANTI, tanggal pencairan 18-2-2011;
359. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 75 Pasar Cerenti a.n. RANI tanggal pencairan 18-2-2011;
360. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 60 Koto Peraku a.n. LIBARTI, tanggal pencairan 18-2-2011;
361. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 80 Pesikaian a.n. SITI MARIANA, tanggal pencairan 18-2-2011;
362. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 11 Tanjung Medan a.n. LIMASNI tanggal pencairan 18-2-2011;
363. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 13 Tanjung Medan a.n. RUSMIDA, tanggal pencairan 18-2-2011;

Hal. 47 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



364. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 82 Kampung Baru a.n. IYAR, tanggal pencairan 18-2-2011;
365. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 85 Kampung Baru a.n. INUN, tanggal pencairan 21-2-2011;
366. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 16 Tanjung Medan a.n. DARISATI, tanggal pencairan 21-2-2011;
367. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 17 Tanjung Medan a.n. SUSI DWI MARLIN, tanggal pencairan 21-2-2011;
368. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 19 Kompe Berangin a.n. EVA tanggal pencairan 21-2-2011;
369. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 77 Pesikaian a.n. ELIANA, tanggal pencairan 21-2-2011;
370. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 6 Th 2011 Kompe Berangin a.n. Hj. ROSMANIDAR, tanggal pencairan 23-2-2011;
371. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 79 Pasar Cerenti a.n. ICEN, tanggal pencairan 21-4-2011;
372. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 20 Tanjung Medan a.n. BINI JASNUR, tanggal pencairan 21-4-2011;
373. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 87 Kampung Baru a.n. DESA, tanggal pencairan 21-4-2011;
374. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 78 Pasar Cerenti a.n. ICEN YADI, tanggal pencairan 21-4-2011;
375. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 81 Pasar Cerenti a.n. EMAN, tanggal pencairan 04-5-2011;
376. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 43 Koto Cerenti a.n. ROSMELI dan NINGSIH, tanggal pencairan 04-5-2011;
377. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 42 Koto Cerenti a.n. ARMAILIS, tanggal pencairan 04-5-2011;
378. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 41 Koto Cerenti a.n. ANDRIANI, tanggal pencairan 04-5-2011;
379. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 40 Koto Cerenti a.n. CANDRA tanggal pencairan 04-5-2011;
380. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 1 Th 2011 Kampung Baru a.n. IDA, tanggal pencairan 23-6-2011;
381. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 2 Th 2011 Kampung Baru a.n. IYAR, tanggal pencairan 23-6-2011;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

382. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 3 Th 2011 Pasar Cerenti a.n. MIJAS/ILIS, tanggal pencairan 05-7-2011;
383. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 1 Th 2011 Koto Cerenti a.n. MURJA, tanggal pencairan 05-7-2011;
384. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 2 Th 2011 Koto Cerenti a.n. ERJON/IIN, tanggal pencairan 05-7-2011;
385. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 3 Th 2011 Koto Cerenti a.n. DEWI ALMI, tanggal pencairan 05-7-2011;
386. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 1 Th 2011 Pesikaian a.n. ELIANA, tanggal pencairan 05-7-2011;
387. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 1 Th 2011 Tanjung Medan a.n. ISES, tanggal pencairan 05-7-2011;
388. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 1 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti a.n. SELI, tanggal pencairan 06-7-2011;
389. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 2 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti a.n. ISMANIAR, tanggal pencairan 6-7-2011;
390. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 3 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti a.n. ROSA, tanggal pencairan 06-7-2011;
391. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 4 Th 2011 Pasar Cerenti a.n. Hj. SIUR, tanggal pencairan 06-7-2011;
392. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Sinar Harapan 1 Th 2011 Pulau Bayur a.n. SISU, tanggal pencairan 06-7-2011;
393. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 5 Th 2011 Pasar Cerenti a.n. NARLI, tanggal pencairan 06-7-2011;
394. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 2 2011 Kompe Berangin a.n. ELIANA, tanggal pencairan 06-7-2011;
395. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 6 2011 Pasar Cerenti a.n. ZIZAH, tanggal pencairan 15-7-2011;
396. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 7 2011 Pasar Cerenti a.n. EBOT, tanggal pencairan 15-7-2011;
397. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 8 2011 Pasar Cerenti a.n. RANI, tanggal pencairan 15-7-2011;
398. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 3 Th 2011 Kampung Baru a.n. GADI, tanggal pencairan 20-7-2011;
399. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 9 Th 2011 Pasar Cerenti a.n. LENDRA, tanggal pencairan 09-8-2011;

Hal. 49 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 4 Th 2011 Koto Cerenti a.n. INDAH MAYANA, tanggal pencairan 09-8-2011;
401. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 1 Th 2011 Teluk Pauh a.n. INUR, tanggal pencairan 09-8-2011;
402. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 4 Th 2011 Kampung Baru a.n. RAHMA/EMAN, tanggal pencairan 09-8-2011;
403. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 10 Th 2011 Pasar Cerenti a.n. NOLA, tanggal pencairan 10-8-2011;
404. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 5 2011 Koto Cerenti a.n. MASTURA NINGSIH, tanggal pencairan 10-8-2011;
405. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 5 2011 Kampung Baru a.n. YULITA, tanggal pencairan 10-8-2011;
406. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 6 2011 Kampung Baru a.n. RINI, tanggal pencairan 10-8-2011;
407. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 1 2011 Koto Peraku a.n. YANTI, tanggal pencairan 06-9-2011;
408. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 3 2011 Pesikaian a.n. ELIANA, tanggal pencairan 06-9-2011;
409. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 6 2011 Koto Cerenti a.n. MAHNINARNI, tanggal pencairan 07-9-2011;
410. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunda Raya 4 2011 Pesikaian a.n. ARNI, tanggal pencairan 03-10-2011;
411. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunda Raya 5 2011 Pesikaian a.n. ARNI, tanggal pencairan 03-10-2011;
412. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 7 2011 Pesikaian a.n. YANTI, tanggal pencairan 03-10-2011;
413. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 8 2011 Pesikaian a.n. MAIMURNI, tanggal pencairan 03-10-2011;
414. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 2 2011 Tanjung Medan a.n. SESKAWATI, tanggal pencairan 03-10-2011;
415. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 7 2011 Kampung Baru a.n. NOVELDA, tanggal pencairan 20-10-2011;
416. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 12 2011 Pasar Cerenti a.n. LELI, tanggal pencairan 20-10-2011;
417. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 4 2011 Pulau Panjang Cerenti a.n. SITI ADAR, tanggal pencairan 20-10-2011;

Hal. 50 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

418. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 2 2011 Teluk Pauh a.n. RUPAWAN, tanggal pencairan 20-10-2011;
419. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 7 2011 Koto Cerenti a.n. NENGSI, tanggal pencairan 21-10-2011;
420. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 8 2011 Koto Cerenti a.n. ANDRIANI, tanggal pencairan 21-10-2011;
421. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 8 2011 Kampung Baru a.n. ROSMIDA, tanggal pencairan 01-11-2011;
422. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 9 2011 Kampung Baru a.n. ROSMIDA, tanggal pencairan 01-11-2011;
423. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 9 2011 Koto Cerenti a.n. MURJA WATI, tanggal pencairan 17-11-2011;
424. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 5 2011 Pulau Panjang Cerenti a.n. SELI, tanggal pencairan 23-11-2011;
425. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 10 2011 Koto Cerenti a.n. SANTI MULIS, tanggal pencairan 23-11-2011;
426. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 11 Th 2011 Koto Cerenti a.n. NINGSIH/RIA AGUSTUS, tanggal pencairan 2-12-2011;
427. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 14 Th 2011 Pasar Cerenti a.n. MEMI EWIN, tanggal pencairan 15-12-2011;
428. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 6 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti a.n. SANTI, tanggal pencairan 15-12-2011;
429. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 10 Th 2011 Kampung Baru a.n. SRI MULYANTI tanggal pencairan 15-12-2011;
430. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 2 Th 2011 Sikakak a.n. ZIZAH, tanggal pencairan 21-12-2011;
431. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 7 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti a.n. RIZA WIMAR, tanggal pencairan 21-12-2011;
432. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 11 Th 2011 Pesikaian a.n. RANI EMBUN PAGI, tanggal pencairan 25-1-2012;
433. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 5 Th 2011 Kompe Brangin a.n. Hj. ROSMANIDAR tanggal pencairan 26-1-2012;
434. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 3 Th 2011 Tanjung Medan a.n. YUSTIANI, tanggal pencairan 23-2-2012;
435. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 4 Th 2011 Tanjung Medan a.n. ERNA REVOL, tanggal pencairan 23-2-2012;

Hal. 51 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

436. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 3 Th 2011 Sikakak a.n. IPUT, tanggal pencairan 23-2-2012;
437. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 8 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti a.n. ISMANIAR, tanggal pencairan 08-3-2012;
438. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 13 Th 2011 Kampung Baru a.n. IYAR, tanggal pencairan 08-3-2012;
439. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 5 Th 2011 Tanjung Medan a.n. LIA OCIAK JAS, tanggal pencairan 08-3-2012;
440. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 4 Th 2011 Sikakak a.n. ZIZAH, tanggal pencairan 11-3-2012;
441. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 13 Th 2011 Koto Cerenti a.n. NINGSI, tanggal pencairan 21-3-2012;
442. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 15 Th 2011 Pasar Cerenti a.n. ADI INDUAK, tanggal pencairan 22-3-2012;
443. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 14 Th 2011 Kampung Baru a.n. ASMA, tanggal pencairan 22-3-2012;
444. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 15 Th 2011 Koto Cerenti a.n. ANI MAMIS, tanggal pencairan 10-04-2012;
445. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 16 Th 2011 Pasar Cerenti a.n. MEMI EWIN, tanggal pencairan 16-04-2012;
446. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 17 Th 2011 Pasar Cerenti a.n. MEMI EWIN, tanggal pencairan 16-04-2012;
447. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 18 Th 2011 Pasar Cerenti a.n. APRIDA (PITOT) tanggal pencairan 24-04-2012;
448. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 4 Th 2011 Sikakak a.n. YENI JAS tanggal pencairan 24-04-2012;
449. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 19 Th 2011 Pasar Cerenti a.n. Hj. SIUR, tanggal pencairan 15-5-2012;
450. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 20 Th 2011 Pasar Cerenti a.n. TANDO, tanggal pencairan 15-5-2012;
451. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 15 Th 2011 Kampung Baru a.n. MIDA. S tanggal pencairan 15-5-2012;
452. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 21 Th 2011 Pasar Cerenti a.n. HAZIZAH, tanggal pencairan 16-5-2012;
453. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 22 Th 2011 Pasar Cerenti a.n. YANTI ISAP, tanggal pencairan 23-5-2012;

Hal. 52 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

454. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 16 Th 2011 Koto Cerenti a.n. NINGSI, tanggal pencairan 24-5-2012;
455. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 17 Th 2011 Koto Cerenti a.n. NINGSI, tanggal pencairan 24-5-2012;
456. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 24 Th 2011 Pasar Cerenti a.n. LISMAWATI tanggal pencairan 11-6-2012;
457. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 16 Th 2011 Kampung Baru a.n. SRI MULYANTI, tanggal pencairan 11-6-2012;
458. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 6 Th 2011 Tanjung Medan a.n. SESKAWATI, tanggal pencairan 14-6-2012;
459. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggek 17 Th 2011 Kampung Baru a.n. YARMAILIS, tanggal pencairan 21-6-2012;
460. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 8 Th 2011 Kompe Berangin a.n. BUDIANI, tanggal pencairan 21-6-2012;
461. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 25 Th 2011 Pasar Cerenti a.n. ZIZAH, tanggal pencairan 12-7-2012;
462. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 18 Th 2011 Koto Cerenti a.n. TUA, tanggal pencairan 12-7-2012;
463. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 27 Th 2011 Pasar Cerenti a.n. HELTI, tanggal pencairan 16-7-2012;
464. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 19 Th 2011 Koto Cerenti a.n. MURJA tanggal pencairan 16-7-2012;
465. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 18 Th 2011 Kampung Baru a.n. NOVELDA, tanggal pencairan 16-7-2012;
466. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 14 Th 2011 Pesikaian a.n. ELIANA, tanggal pencairan 17-7-2012;
467. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 4 Th 2011 Teluk Pauh a.n. NELI ASMI, tanggal pencairan 17-7-2012;
468. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 17 Th 2011 Tanjung Medan a.n. SESKAWATI, tanggal pencairan 17-7-2012;
469. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 29 Th 2011 Pasar Cerenti a.n. NOLA, tanggal pencairan 24-7-2012;
470. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 30 Th 2011 Pasar Cerenti a.n. EBOT, tanggal pencairan 24-7-2012;
471. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 31 Th 2011 Pasar Cerenti a.n. ICEN, tanggal pencairan 24-7-2012;

Hal. 53 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 2 Th 2011 Koto Peraku a.n. DISE CITRA, tanggal pencairan 28-7-2012;
473. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 32 Th 2011 Pasar Cerenti a.n. MEMI EWIN, tanggal pencairan 28-7-2012;
474. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 13 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti a.n. MAWI ANHUN P6, tanggal pencairan 28-7-2012;
475. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 20 Th 2011 Kampung Baru a.n. RAHMA EMAN, tanggal pencairan 31-7-2012;
476. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 21 Th 2011 Kampung Baru a.n. ITA, tanggal pencairan 14-9-2012;
477. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 11 Th 2011 Kompe Berangin a.n. YENI JAS, tanggal pencairan 14-9-2012;
478. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 14 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti a.n. SELIWATI tanggal pencairan 21-9-2012;
479. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 20 Th 2011 Koto Cerenti a.n. ROSWENDRA, tanggal pencairan 21-9-2012;
480. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 33 Th 2011 Pasar Cerenti a.n. MEMI tanggal pencairan 02-10-2012;
481. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 34 Th 2011 Pasar Cerenti a.n. Hj. SIUR tanggal pencairan 02-10-2012;
482. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 12 Th 2011 Kompe Berangin a.n. ASMARA, tanggal pencairan 05-10-2012;
483. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 15 Th 2011 Pesikaian a.n. ELIANA, tanggal pencairan 15-10-2012;
484. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 9 Th 2011 Sikakak a.n. HAZIZAH, tanggal pencairan 16-10-2012;
485. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 6 Th 2011 Teluk Pauh a.n. NURLELA tanggal pencairan 18-10-2012;
486. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 21 Th 2011 Koto Cerenti a.n. DEWI, tanggal pencairan 23-10-2012;
487. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 22 Th 2011 Koto Cerenti a.n. MAHNINARNI, tanggal pencairan 23-10-2012;
488. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 15 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti a.n. ISMANIAR tanggal pencairan 23-10-2012;
489. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 23 Th 2011 Koto Cerenti a.n. DARLIANTI, tanggal pencairan 01-11-2012;

Hal. 54 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



490. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 24 Th 2011 Koto Cerenti  
a.n. ANDRIANI tanggal, pencairan 01-11-2012;
491. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 25 Th 2011 Koto Cerenti  
a.n. LENI, tanggal pencairan 01-11-2012;
492. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 26 Th 2011 Koto Cerenti  
a.n. ARMAILIS, tanggal pencairan 06-11-2012;
493. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 13 Th 2011 Kompe  
Berangin a.n. YENI, tanggal pencairan 06-11-2012;
494. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 17 Th 2011  
Pesikaian a.n. ARNI, tanggal pencairan 22-11-2012;
495. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 18 Th 2011  
Pesikaian a.n. DESNERMALASANTI, tanggal pencairan 22-11-  
2012;
496. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 27 Th 2011 Koto Cerenti  
a.n. INDRA YENI, tanggal pencairan 22-11-2012;
497. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 35 Th 2011 Pasar Cerenti  
a.n. MEMI, tanggal pencairan 04-12-2012;
498. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 36 Th 2011 Pasar Cerenti  
a.n. MEMI, tanggal pencairan 04-12-2012;
499. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 28 Th 2011 Koto Cerenti  
a.n. INDARAYANA, tanggal pencairan 05-12-2012;
500. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 29 Th 2011 Koto Cerenti  
a.n. ROSWERINDA, tanggal pencairan 05-12-2012;
501. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 30 Th 2011 Koto Cerenti  
a.n. MASTURA NINGSI, tanggal pencairan 07-12-2012;
502. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 31 Th 2011 Koto Cerenti  
a.n. MASTURA NINGSI, tanggal pencairan 07-12-2012;
503. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 32 Th 2011 Koto Cerenti  
a.n. MASTURA NINGSI, tanggal pencairan 07-12-2012;
504. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 37 Th 2011 Pasar Cerenti  
a.n. AZIZAH tanggal pencairan 12-12-2012;
505. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 33 Th 2011 Koto Cerenti  
a.n. GAYATI, tanggal pencairan 13-12-2012;
506. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 39 Th 2011 Pasar Cerenti  
a.n. TANDO, tanggal pencairan 14-1-2013;
507. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 8 Th 2011 Teluk Pauh  
a.n. NELI, tanggal pencairan 14-1-2013;



508. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 40 Th 2011 Pasar Cerenti a.n. MEMI, tanggal pencairan 5-2-2013;
509. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 41 Th 2011 Pasar Cerenti a.n. MEMI tanggal pencairan 05-2-2013;
- k. Barang bukti berupa :
510. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Kamboja IV an. IYUS
511. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Kamboja 5, an. YENI GUSNELLY, tanggal 05 Februari 2008;
512. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. YENI GUSNELLY, tanggal 01 Februari 2008;
513. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. SANTI, tanggal 20 Februari 2008;
514. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Kamboja 10, an. YENY GUNELLY, tanggal 05 Februari 2008;
515. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Kamboja 14 an. ASLI MURNI, tanggal 17 Juli 2008;.
516. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Bunga Raya 16 an. MAIMURNI, tahun 2008;
517. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Bunga Raya 19 an. ARNI, tanggal 26 Desember 2008;
518. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Bunga Raya 20, an. ARNI, tanggal 26 Desember 2008;
519. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Bunga Raya 21 an. ARNI, tanggal 22 Oktober 2008;
520. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Bunga Raya 22 an. MIDA WARNI, tanggal 17 Juli 2008;
521. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Bunga Raya 23 an. ELIANA, tanggal 22 Oktober 2008;
522. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Bunga Raya 24 an. UPIK, tanggal 17 Juli 2008;
523. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Pesikaian Kecamatan

Hal. 57 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cerenti Kabupaten Kuantan Kuansing Kelompok Bunga Raya 27 an. ELIANA. A, tanggal 22 Oktober 2008;
524. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Kuansing Kelompok Bunga Raya 28 an. YANTI, tanggal 22 Oktober 2008;
525. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Kuansing Kelompok Bunga Raya 29 an. YANTI, tahun 2008;
526. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Melati 6 an. MASTURA NINGSIH, tanggal 22 Februari 2008;
527. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Melati VII, an. SUSILAWATI;
528. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd), Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Melati 8, an. AFRIDA, tanggal 14 November 2008;
529. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Anggrek III an. ROSMIDA, tanggal 16 April 2008;
530. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Anggrek IV an. APRIDA, tanggal 22 Februari 2008;

Hal. 58 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

531. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Anggrek 7, an. YARMAILIS, tanggal 19 September 2008;
532. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Anggrek 9 an. AFRIDA, tanggal 19 September 2008;
533. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Anggrek 10, an. DEWI HARNISAH, tanggal 19 September 2008;
534. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Anggrek 12, an. YARNAILIS tanggal 24 Desember 2008;
535. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Anggrek 13, an. AFRIDA, tanggal 18 Juli 2008;
536. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Asoka IV, an. MARDIANA, tahun 2008;
537. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Koto Peraku, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Asoka 6, an. INDRAWATI, tanggal 21 Oktober 2008;
538. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Hal. 59 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Koto Peraku, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Asoka 7, an. NURLI ROSMI, tanggal 18 Juli 2008;.
539. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Koto Peraku, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Asoka 10, an. MARDIANA, tanggal 13 Maret 2008;
540. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Sinar Harapan IX, an. MARZINUN;
541. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Sinar Harapan X, an. ROSMELI;
542. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Sinar Harapan XI, an. ASJUNA, tanggal 09 Mei 2008;
543. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, an. NURLELA, tanggal 17 Juli 2008;
544. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Matahari 4, an. YULITA INDRA Tahun 2008;
545. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Teluk Pauh, Kecamatan

Hal. 60 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Matahari 7, an.  
NELY ASNI, tanggal 12 Desember 2008;

546. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  
Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Teluk Pauh, Kecamatan  
Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Matahari 8 a.n.  
NELY ASNI, tanggal 12 Desember 2008;

I. Barang bukti berupa :

547. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan  
Kecamatan Kelompok Kamboja I Desa Pulau Panjang Kecamatan  
Cerenti, Kabupaten Kuansing an. ARNEL, tanggal 23 Januari  
2007;
548. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan  
Kecamatan Kelompok Kamboja II Desa Pulau Panjang Kecamatan  
Cerenti, Kabupaten Kuansing an. OYUS, tanggal 23 Januari 2007;
549. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan  
Kecamatan Kelompok Kamboja III, Desa Pulau Panjang  
Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. IYUS, tanggal 23  
Januari 2007;
550. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan  
Kecamatan Kelompok Bunga Raya I Desa Pesikaian, Kecamatan  
Cerenti, Kabupaten Kuansing an. UPIK. M, tanggal 23 Januari  
2007;
551. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan  
Kecamatan Kelompok Bunga Raya II, Desa Pesikaian Kecamatan  
Cerenti, Kabupaten Kuansing an. ARMI, tanggal 23 Januari 2007;
552. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan  
Kecamatan Kelompok Bunga Raya III, Desa Pesikaian Kecamatan  
Cerenti, Kabupaten Kuansing an. YANTI, tanggal 23 Januari 2007;
553. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan  
Kecamatan Kelompok Danau Indah I, Desa Tanjung Medan,  
Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. ERNAWATI, tanggal  
23 Januari 2007;
554. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan  
Kecamatan Kelompok Melati I, Desa Koto Cerenti, Kecamatan  
Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. ANDRIANI, tanggal 23 Januari  
2007;

Hal. 61 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

555. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Melati II, Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. MASTURA NINGSIH, tanggal 23 Januari 2007;
556. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Melati III, Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. MASTURA NINGSIH, tanggal 23 Januari 2007;
557. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Melati IV, Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. MASTURA NINGSIH, tanggal 23 Januari 2007;
558. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Melati V, Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. MASTURA NINGSIH, tanggal 23 Januari 2007;
559. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunda I, Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. AIDIL FITRI, tanggal 23 Januari 2007;
560. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunda II, Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. RANI FEBRIANTI, tanggal 23 Januari 2007;
561. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunda III, Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. ISES, tanggal 23 Januari 2007;
562. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Anggrek I, Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. APRIDA, tanggal 23 Januari 2007;
563. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Anggrek II, Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. APRIDA, tanggal 23 Januari 2007;

Hal. 62 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

564. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Asoka I, Desa Koto Peraku, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. MARDIANA, tanggal 23 Januari 2007;
565. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunga Rampai I, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. YUSNIMAR, tanggal 23 Januari 2007;
566. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunga Rampai II, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. YUSNIMAR, tanggal 23 Januari 2007;
567. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunga Rampai III, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. JUSTINI tanggal 23 Januari 2007;
568. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Sinar Harapan I, Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. ASJUNA, tanggal 23 Januari 2007;
569. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Sinar Harapan II, Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. ZINUN, tanggal 23 Januari 2007;
570. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Sinar Harapan III, Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. KARTINI, tanggal 23 Januari 2007;
571. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Sinar Harapan IV, Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. ROSMELI, tanggal 23 Januari 2007;
572. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunga Setangkai I, Desa Pulau Jambu, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. DAPELITA, tanggal 23 Januari 2007;

Hal. 63 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015





573. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan, Kecamatan Kelompok Bunga Setangkai II, Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. DAPELITA tanggal 23 Januari 2007;
574. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Matahari I, Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. NURLELA, tanggal 23 Januari 2007;
575. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan, Kecamatan Kelompok Matahari II Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. ERNAWATI, tanggal 23 Januari 2007;
- m. Barang bukti berupa :
576. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Kamboja 4, an. YENNY GUSNELY, tanggal 13 Agustus 2007;
577. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Kamboja 5 an. YANI, tanggal 13 Agustus 2007;
578. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Kamboja 6 an. IYUS, tanggal 14 Agustus 2007;
579. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Kamboja 7, an. SANTI
580. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pulau Panjang,



- Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. VERA, Agustus 2007;
581. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Kamboja I, an. ERNA WATI, tanggal 20 Februari 2007;
582. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Kamboja II, an. ASLI MURNI, tanggal 08 Juni 2007;
583. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan, Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Kamboja III, an. IYUS, tanggal 20 Februari 2007;.
584. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pasar Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Mawar 4, an. YULIADI, tanggal 14 Agustus 2007;
585. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Pasar Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Mawar an. ERNIRUS, tanggal 09 Maret 2007;
586. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pasar Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Mawar 3, an. YULIADI;
587. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pasar Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Mawar 4, an. YULIADI;



588. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Pasar Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Mawar 5, an. ERNIRUS, tahun 2007;
589. Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Mawar II, Desa Pasar Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. SUNARTI, tanggal 23 Januari 2007;
590. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Bunga Raya 5, an. ARNI, tanggal 11 Agustus 2007;
591. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Bunga Raya 6, an. ARNI tanggal 11 Agustus 2007;
592. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Bunga Raya 7 an. ARNI, tanggal 11 Agustus 2007;
593. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Bunga Raya 8 an. ARNI, tanggal 11 Agustus 2007;
594. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Bunga Raya IV, an. ARNI;
595. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa



- Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya V, an. ARNI, tanggal 25 September 2007;
596. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya 6, an. ARNI;
597. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Bunga Raya II an. ARNI, tanggal 09 Maret 2007;
598. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Bunga Raya III, an. YANTI, tanggal 20 Februari 2007;
599. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Bunga Raya IV (empat), an. ARNI, tanggal 11 September 2007;
600. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Bunga Raya VIII, an. YANTI, tanggal 17 September 2007;
601. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Bunga Raya 17, an. ARNI, tanggal 23 September 2007;
602. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Danau Indah 2, an. YANTINA, tanggal 13 Agustus 2007;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

603. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Danau Indah 3, an. DESI ERISANDI, tanggal 13 Agustus 2007;
604. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Danau Indah II an. YANTINA, tanggal 11 September 2007;
605. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Danau Indah III, an. DESI ERISANDI Tahun 2007;
606. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Melati 6, an. MASTURA NINGSIH;
607. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran IV, Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuansing, Kelompok Melati I (satu), an. ANDRIANI, tanggal 20 Februari 2007;
608. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Melati II (dua) an. MASTURA NINGSIH, tanggal 20 Februari 2007;
609. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Melati V, an. MASTURA NINGSIH, Maret 2007;
610. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kompe Berangin Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Bunda IV, an. NURAI SYAH, tanggal 12 Agustus 2007;

Hal. 68 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

611. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Bunda V an. H. ROSMANIAR
612. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kompe Berangin Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Bunda VI, an. IM tanggal 13 Agustus 2007;
613. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Kompe Berangin Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Bunda VII, an. ENDANG WINARNI tanggal 11 Agustus 2007;
614. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kompe Berangin Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Bunda VIII, an. DARMAWELI;
615. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Bunda IX, an. YUNARSIH INDRAWATI;
616. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kompe Berangin Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Bunda X, an. NENI JASWANIDA;
617. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kompe Berangin Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Bunda XI, an. YUSNIMAR, Agustus 2007;
618. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program

Hal. 69 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kompe Berangin Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Bunda XII an. YASTIMA HUSRI, tanggal 14 Agustus 2007;

619. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Bunda II, an. RANI PEBRIANTI, tanggal 21 Februari 2007;

620. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Bunda III an. SESKAWATI, tanggal 10 April 2007;

621. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunda IV, an. NURAI SYAH, tanggal 15 Desember 2007;

622. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Bunda V, an. H. ROSMANIAR, tanggal 15 Desember 2007;

623. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Bunda VI, an. IM, tanggal 15 Desember 2007;

624. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunda IX, an. YUNARSIH INDRAWATI, tanggal 15 Desember 2007;

625. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kompe

Hal. 70 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Bunda X, an. NENI JASWANIDA, tanggal 15 Desember 2007;
626. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kompe Berangin Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunda XI an. YUSNIMAR, tanggal 15 Desember 2007;
627. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Anggrek III, an. DEWI HARNIZAH;
628. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Anggrek IV, an. SULASTRI;
629. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran IV, Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Anggrek I an. APRIDA, tanggal 20 Februari 2007;
630. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran IV, Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Anggrek II an. APRIDA, tanggal 20 Februari 2007;
631. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Anggrek IV, an. DEWI HARNISAH, tanggal 11 September 2007;
632. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Anggrek V, an. SULASTRI, tanggal 02 November 2007;
633. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program

Hal. 71 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Koto Peraku, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Yasinan II, tanggal 14 Agustus 2007, an. INDRAWATI
634. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Koto Peraku Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Asoka 3, an. MARDIANA, tanggal 15 Agustus 2007;
635. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Koto Peraku Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Asoka 4 an. MARDIANA, tanggal 15 Agustus 2007;
636. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Koto Peraku, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Asoka I, an. MARDIANA, tanggal 21 Februari 2007;
637. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Koto Peraku, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Asoka II, an. INDRAWATI, tanggal 11 September 2007;
638. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Asoka 3, an. MARDIANA;
639. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Sikakak Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Rampai 4, an. LENI MARLINA;
640. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Sikakak Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Rampai 5, an. PUTRI MURNI;
641. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program



- Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Sikakak Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Rampai 6, an. ERNAWATI;
642. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Sikakak Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Bunga Rampai 7, an. DARWANIS, tanggal 13 Agustus 2007;
643. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Sikakak Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Rampai 8, an. LIUNI;
644. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Rampai I an. YUSNIMAR, Maret 2007;
645. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Rampai II an. YUSNIMAR, tanggal 10 April 2007;
646. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Sikakak Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Rampai V, an. PUTRI MURNI, Oktober 2007;
647. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Rampai VII, an. DARWANIS, Oktober 2007;
648. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Bunga Rampai VIII, an. LIUNI, Oktober 2007;
649. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Rampai IX, an. ERNITA;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

650. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan, Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Sinar Harapan 5, an. KARTINI;
651. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan, Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Sinar Harapan 7, an. BOTRIANI, tanggal 12 Agustus 2007;
652. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Sinar Harapan 8, an. SURIANIS, tanggal 11 Agustus 2007;
653. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Sinar Harapan 9, an. EMRAWANI, tanggal 12 Agustus 2007;
654. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Sinar Harapan II, an. ZINUN, tanggal 20 Februari 2007;
655. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Sinar Harapan III an. KARTINI, tanggal 20 Februari 2007;
656. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Sinar Harapan 5, an. KARTINI, tanggal 17 November 2007;
657. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Sinar Harapan 8, an. SURIANIS, tanggal 17 November 2007;

Hal. 74 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



658. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Sinar Harapan IX, an. EMRAWANI tahun 2007;
659. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Sinar Harapan VII an. BOTRIANI tahun 2007;
660. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Pulau Jambu Cerenti Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Mawar 4, a.n. DESWITA, tahun 2007;
661. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Pulau Jambu, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Bunga Setangkai I (satu) an. DAPELITA, tanggal 21 Februari 2007;
662. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Pulau Jambu, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Bunga Setangkai II (dua), an. DAPELITA, tanggal 21 Februari 2007;
663. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Matahari I, an. NURLELA, tanggal 23 Januari 2007;
664. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Matahari II, an. ERNAWATI, tanggal 23 Januari 2007;
- n. Barang bukti berupa :
665. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. YENNY GUSNELY, tanggal 10 Mei 2006, kepada UPK;



666. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. YUSNIDAR, tanggal 10 Mei 2006, kepada PJOK;
667. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. SELIWATI, tanggal 10 Mei 2006, kepada UPK;
668. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Kelurahan Pasar, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing tanggal an. YULIADI, tanggal 17 Mei 2006, kepada PJOK;
669. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Kelurahan Pasar, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. YULIADI, tanggal 17 Mei 2006, kepada UPK;
670. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Kelurahan Pasar, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. YULIADI, tanggal 17 Mei 2006, kepada PJOK;
671. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. MAIMURNI, tanggal 10 Mei 2006, kepada UPK;
672. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. RUSLAN, tanggal 10 Mei 2006, kepada PJOK;
673. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan

Hal. 76 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. ELIANA. A, tanggal 10 Mei 2006, kepada UPK;

674. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. ELIANA. A, tanggal 10 Mei 2006, kepada PJOK;

675. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. LADARMI, tanggal 10 Mei 2006 ;

676. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. SYAMSIAH, tanggal 09 Mei 2006, kepada UPK;

677. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan, Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. YULIANA, tanggal 09 Mei 2006, kepada PJOK;

678. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. YUSTINI, tanggal 09 Mei 2006, kepada UPK;

679. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. ROSNILAM, tanggal 09 Mei 2006, kepada PJOK;

680. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Koto

Hal. 77 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. MASTURA NINGSIH, tanggal 09 Mei 2006, kepada UPK;

681. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. MURJAWATI, tanggal 07 Mei 2006 kepada PJOK;

682. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. MASTURA NINGSIH, tanggal 09 Mei 2006, kepada PJOK;

683. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. ROSMANIAR, tanggal 01 Mei 2006, kepada UPK;

684. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. ROSMANIAR, tanggal 01 Mei 2006, kepada PJOK;

685. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. Dra RAHMAYUNI, tanggal 01 Mei 2006 kepada UPK;

686. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. Dra RAHMAYUNI, tanggal 01 Mei 2006, kepada PJOK;

687. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. SARINUM, tanggal 11 Mei 2006, kepada UPK;

Hal. 78 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





688. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. ITA, tanggal 11 Mei 2006;
689. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. SARINUM, tanggal 11 Mei 2006;
690. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. INDRAWATI, tanggal 10 Mei 2006, kepada UPK;
691. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Koto Peraku, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. MARDIANA, tanggal 10 Mei 2006, kepada UPK;
692. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Koto Peraku, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. MARDIANA, tanggal 10 Mei 2006, kepada PJOK;
693. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan, Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Koto Peraku, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. PARIDASMA, tanggal 10 Mei 2006, kepada PJOK;
694. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan, Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. NURBAITI, tanggal 01 Mei 2006, kepada Ketua UPK;
695. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Sikakak,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. NURBAITI, tanggal 01 Mei 2006, kepada PJOK;

696. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Sikakak Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. PUTRI MURNI, tanggal 01 Mei 2006, kepada UPK;

697. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. PUTRI, tanggal 01 Mei 2006, kepada PJOK;

698. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. SURIANIS, tanggal 08 Mei 2006, kepada Ketua UPK;

699. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. DAHLIUSMA, tanggal 08 Mei 2006, kepada PJOK;

700. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. KARTINI, tanggal 02 Mei 2006, kepada UPK;

701. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. KARTINI, tanggal 02 Mei 2006, kepada PJOK;

702. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pulau Jambu, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. DAPELITA, tanggal 01 Mei 2006, kepada Ketua UPK;

Hal. 80 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

703. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pulau Jambu, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. DAPELITA, Mei 2006, kepada PJOK;
704. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. DAPELITA, tanggal 01 Mei 2006, kepada UPK;
705. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pulau Jambu, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. DAPELITA, tanggal 01 Mei 2006, kepada PJOK;
706. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. MASRIA, tanggal 10 Mei 2006, kepada Ketua UPK;
707. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. DESRIANI, Mei 2006, kepada PJOK;
708. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. NELI ASNI, tanggal 10 Mei 2006, kepada UPK;
709. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. NELI ASNI, tanggal 10 Mei 2006, kepada PJOK;
- o. Barang bukti berupa :

Hal. 81 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

710. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Fase ke 3, Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, tanggal 11 Oktober 2005 an. NURHASNI;
711. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Kecamatan Cerenti, tanggal 01 Desember 2005 an. YUSNIDAR;
712. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Kecamatan Cerenti, tanggal 14 Juni 2005 an. ISMANIAR;
713. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Fase ke 3 Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, tanggal 11 Oktober 2005 an. YANTI;
714. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Kecamatan Cerenti, tanggal 01 Desember 2005, an. MAIMURNI;
715. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Kecamatan Cerenti, tanggal 14 Juni 2005 an. MASTURA NINGSIH;
716. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Kecamatan Cerenti, tanggal 14 Juni 2005, an. MURJAWATI. S.Ag;
717. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan, Kecamatan Fase ke 3, Desa Koto Peraku, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, tanggal 12 Oktober 2005, an. MARDIANA;
718. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Koto Peraku Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Program Pengembangan, Kecamatan (PPK) Kecamatan Cerenti, tanggal 20 April 2005, an. MARDIANA;

Hal. 82 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

719. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Kecamatan Cerenti, tanggal 05 Oktober 2005, an. DARIATI. S;
720. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Kecamatan Cerenti, tanggal 01 Desember 2005, an. DARIATI;
721. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Kecamatan Cerenti, tanggal 14 Juni 2005, an. MARZINUN;
722. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Pulau Jambu, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Kecamatan Cerenti, tanggal 12 Juli 2005, an. DAPELITA;
723. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Fase ke 3, Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, tanggal 12 Oktober 2005 an. RUSLIA;
- p. Barang bukti berupa :
724. Dokumen Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Yasinan I, Desa Koto Cerenti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Phase I, Kecamatan Cerenti Tahun 2004, tanggal 09 Juni 2004. an. MURJAWATI;
725. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Koto Cerenti. Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing. Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Kecamatan Cerenti, tanggal 01 Desember 2004, an. MASTURA NINGSIH;
726. Dokumen Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Yasin, Desa Pulau Bayur Program Pengembangan, Kecamatan (PPK) Phase I, Kecamatan Cerenti Tahun 2004, tanggal 02 Agustus 2004, an. NURBAYA;
727. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Kecamatan Cerenti, tanggal 01 Desember 2004, an. KARTINI;

Hal. 83 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015





728. Dokumen Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Yasinan Desa Pulau Jambu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Phase I, Kecamatan Cerenti Tahun 2004, tanggal 08 Juni 2004 an. DAPELITA;
729. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Desa Pulau Jambu, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Kecamatan Cerenti, tanggal 01 Desember 2004, an. DAPELITA;
- q. Barang bukti berupa :
730. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Melati 19, an. MURJAWATI, tanggal 01 Februari 2012;
731. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Melati 24, an. ANDRIANI, tanggal 06 Juni 2012;
732. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Melati 27, an. INDRA YENI, tanggal 05 Juli 2012;
733. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. MAHNI NARNI, tanggal 20 Juli 2012;
734. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. MASTURA NINGSIH, tanggal 24 Mei 2012;
- r. Barang bukti berupa :
735. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Kamboja III an. ROSA RAHMAYANTI, tahun 2011;
736. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. MASRIATI tahun 2011;
737. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Kamboja 6 an. RITA SUSANTI, tanggal 03 Juli 2011;
738. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Kamboja 7 an. RIZA PUTRIWATI, tanggal 05 Oktober 2011;
739. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Kamboja 1 an. SELIWATI, tanggal 06 April 2011;
740. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Kelurahan Pasar Cerenti Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. HARTATI CANDRA, tanggal 20 April 2011;
741. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Kelurahan Pasar Cerenti Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Mawar 6, an. HAZIZAH SOFIANA, tahun 2011;
742. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pasar Cerenti

Hal. 85 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Mawar 4 an.  
HJ YUNIARTI, tanggal 09 Juni 2011;
743. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  
Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pesikaian  
Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Bunga Raya  
80 an. SITI MARIANA, tanggal 18 Februari 2011;
744. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  
Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pesikaian  
Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Yasin Satu  
an. MAIMURNI, tanggal 24 Maret 2011;
745. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  
Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pesikaian,  
Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Bunga Raya  
7, an. YANTI, tanggal 24 Maret 2011;
746. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  
Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Koto Cerenti, Kecamatan  
Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing Kelompok Melati 3, an.  
DWI SARIWATI, tanggal 10 Juni 2011;
747. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  
Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Koto Cerenti, Kecamatan  
Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing Kelompok Melati 6 an.  
MAHNINARNI. A.ma., tanggal 29 Mei 2011;
748. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  
Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Koto Cerenti, Kecamatan  
Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing Kelompok Melati 2, an.  
INDRA YENI, tanggal 10 Juni 2011;
749. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  
Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Koto Cerenti Kecamatan  
Cerenti Kabupaten Kuantan Kuansing Kelompok Melati 1 an.  
MURJAWATI, tanggal 16 Mei 2011 kepada PJOK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

750. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Kuansing Kelompok Melati 9 an. MURJAWATI, tanggal 30 September 2011 kepada PJOK;
751. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing Kelompok Melati 9, an. MURJAWATI, tanggal 25 November 2011 kepada UPK;
752. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Angrek I an. SABARIDA, tanggal 02 Juni 2011 ;
753. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Angrek II an. YARMAILIS, tanggal 18 Juni 2011;
754. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Angrek III an. AHNI ZAITI, tanggal 07 Juli 2011;
755. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Angrek 13, an. YARMAILIS, tanggal 18 Juni 2011;
- s. Barang bukti berupa :
756. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Kamboja 5, an. SELI WATI, tanggal 30 Januari 2010;

Hal. 87 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

757. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MDd), Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Kamboja 1, an. YENI GUSNELI, September 2010;
758. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MDd), Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Kamboja 2, an. ISMANIAR, tahun 2010;
759. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Kelurahan Pasar Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Mawar III an. LISMAWATI, Tahun 2010;
760. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Kelurahan Pasar Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Mawar 41, an. TRI KARLINA, Tahun 2010;
761. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Kelurahan Pasar Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Mawar 42, an. NURLIAWATI, Tahun 2010;
762. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya 10 (sepuluh), IDES, tanggal 12 Februari 2010;
763. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya 11 (sebelas). INUR, tanggal 25 Mei 2010;
764. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Hal. 88 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya 12 (dua belas). ARNI, tanggal 12 Maret 2010;
765. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya IV an. ARNI, tanggal 24 April 2010;
766. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya V an. ARNI, tanggal 24 April 2010;
767. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya 50 (lima puluh), a.n. ARNI, tanggal 14 April 2010;
768. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya 66 (enam puluh enam), a.n. MAIMURNI 2010;
769. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. ELIANA.A, Tahun 2010;
770. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. MAKHDALENA, tanggal 10 Juni 2010;
771. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Tanjung Medan,

Hal. 89 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. ASRIANI, tanggal 21 Mei 2010;
772. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. RUSMIDA, tanggal 15 Mei 2010;
773. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. ANDRIANNI, tanggal 26 Februari 2010;
774. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. NURLAILI, tanggal 23 Maret 2010;
775. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. MASTURA NINGSIH, tanggal 23 Maret 2010;
776. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. ARMAILIS, tanggal 23 Maret 2010;
777. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MDd), Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Angrek 2 an. YARMAILIS, tahun 2010;
778. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MDd), Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Angrek V an. ROSMIDA.Spd, tanggal 03 Februari 2010;
779. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Hal. 90 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MDd), Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Angrek VI an. ROSMIDA.Spd, tanggal 03 Februari 2010;

780. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MDd), Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Angrek 8 an. ROSMAIDA, tanggal 30 Desember 2010;

781. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MDd), Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Angrek IX an. ROSMIDA, tanggal 30 Desember 2010;

t. Barang bukti berupa :

782. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuansing Kelompok Kamboja II, an. YENI GUSNELY, tanggal 05 September 2009;

783. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuansing Kelompok Kamboja III an. RITA SUSANTI, tanggal 24 Juni 2009;

784. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Kuansing Kelompok Kamboja 9, an. YUSMANIAR, tanggal 27 Maret 2009;

785. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Kamboja 11, an. YENI GUSNELI, tanggal 27 April 2009;

786. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pulau Panjang Kecamatan

Hal. 91 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerenti Kabupaten Kuantan Kuansing Kelompok Kamboja 12, an. SANTI, tanggal 27 April 2009;

787. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Kuansing Kelompok Kamboja 13, an. SELI WATI, tanggal 27 Maret 2009;

788. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Kamboja 17, an. ASLI MURNI Tahun 2009;

789. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Kamboja 20 an. SITI ADAR Tahun 2009;

790. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya 2, an. DARMIAINI, tanggal 20 Agustus 2009;

791. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya 6, an. UPIK MIZAN, tanggal 25 Mei 2009;

792. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya 8 an. MAIMURNI, Tahun 2009;

793. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya 11, an. YURNILAS, tanggal 03 Juli 2009;

Hal. 92 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



794. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya 12, an. UPIK MIZAN, tanggal 10 Juli 2009;
795. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MDd), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya 14, an. UPIK MIZAN, tanggal 23 Juli 2009;
796. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MDd), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. ELIANA. A kepada PJOK;
- u. Barang bukti berupa :
797. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok BPTB an. PUTRIANI 05 Juni 2008;
798. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI, Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. YUSTINI tanggal 04 Mei 2008;
799. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. SAMSIAH tanggal 04 Juni 2008;
800. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI, Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. MARDIANA tahun 2008;
801. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI, Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Melati, an. TRILENI, tanggal 01 Juni 2008;
802. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran





- VI, Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing  
Kelompok Melati, an. ANDRIANI, tanggal 01 Juni 2008;
803. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan  
(PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran  
VI, Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing  
Kelompok Melati, an. ANDRIANI, tanggal 01 Juni 2008;
804. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan  
(PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran  
VI, Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing  
Kelompok Angrek, an. ALMIWATI, tanggal 09 Juni 2008;
805. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan  
(PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran  
VI, Desa Koto Peraku Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing  
Kelompok Asoka an. MARDIANA Tahun 2008;
806. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan  
(PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran  
VI Desa Sikakak Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing  
Kelompok Mawar III an. INDRAWATI tanggal 05 Juni 2008;
807. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan  
(PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran  
VI, Desa Sikakak Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an.  
NELMAYANI;
808. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan  
(PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran  
VI Desa Sikakak Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an.  
YUSNIMAR, tanggal 02 Juni 2008;
809. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan  
(PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran  
VI, Desa Sikakak Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an.  
YUSNIMAR;
810. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan  
(PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran  
VI, Desa Sikakak Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing,  
Kelompok Mekar Dua, an. YUSNIMAR, tanggal 05 Juni 2008;
811. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan  
(PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VI, Desa Sikakak Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing  
Kelompok Wirid Yasin, an. SAYANI, tanggal 07 Juni 2008;
812. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan  
(PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran  
VI, Desa Sikakak Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an.  
YESTIMARNI, tanggal 10 Juni 2008;
813. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan  
(PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran  
VI Desa Sikakak Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing  
Kelompok SPP an. JUSTINI, Tahun 2008;
814. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan  
(PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran  
VI, Desa Sikakak Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing  
Kelompok, an. Hj NURBAITI, Tahun 2008;
815. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan  
(PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran  
VI, Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing  
an. ASJUNA, tanggal 09 Juni 2008;
816. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan  
(PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran  
VI, Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing  
Kelompok Yasin an. DAPELITA tanggal 10 Juni 2008;
817. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan  
(PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran  
VI Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing  
an. DAPELITA tanggal 10 Juni 2008;
818. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan  
(PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran  
VI, Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing  
an. DAPELITA tahun 2008;
819. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan  
(PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran  
VI, Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing,  
an. DAPELITA tanggal 10 Juni 2008;
820. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan  
(PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran

Hal. 95 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI, Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing  
Kelompok Matahari, an. NURLELA Juni 2008;

821. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan  
(PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran  
VI, Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing,  
an. YULITA INDRA tanggal 06 Juni 2008;

v. Barang bukti berupa :

822. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran/Deposit Slip UPK Dayang Daipa  
Kecamatan Cerenti dengan penyetor a.n. INES penyetoran uang  
sebesar Rp3.600.000,00, tanggal 31 Desember 2013;

w. Barang bukti berupa :

823. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran/Deposit Slip UPK Dayang Daipa  
Kecamatan Cerenti dengan penyetor a.n. YENI TOTAL Kelompok  
Anggrek 19 Kampung Baru atas penyetoran uang sebesar  
Rp1.000.000,00, tanggal 05 Desember 2013;

824. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran/Deposit Slip UPK Dayang Daipa  
Kecamatan Cerenti dengan penyetor a.n. YENI TOTAL Kelompok  
Anggrek 52 Kampung Baru atas penyetoran uang sebesar  
Rp37.798.000,00, tanggal 31 Desember 2013;

x. Barang bukti berupa :

825. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran/Deposit Slip UPK Dayang Daipa  
tanggal 29 November 2013 untuk pembayaran pinjaman SPP a.n.  
IDA Kelompok Kamboja 10 penyetoran uang sebesar  
Rp400.000,00;

826. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran/Deposit Slip UPK Dayang Daipa  
tanggal 27 Desember 2013 untuk pembayaran pinjaman SPP a.n.  
IDA Kelompok Kamboja 10 penyetoran uang sebesar  
Rp8.975.000,00;

y. Barang bukti berupa :

827. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran/Deposit Slip UPK Dayang Daipa  
Kecamatan Cerenti atas penyetoran uang sebesar  
Rp11.828.000,00 a.n. ARMAILIS, Kelompok MELATI 26 Koto  
Cerenti, tanggal 23 Desember 2013;

z. Barang bukti berupa :

828. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran/Deposit Slip UPK Dayang Daipa  
Kecamatan Cerenti atas penyetoran uang angsuran ke 10 sebesar

Hal. 96 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.100.000,00, a.n. GAYATRI, Kelompok MELATI 33 Koto Cerenti, tanggal 17 September 2013;

aa. Barang bukti berupa:

- 829. 2 (dua) buah buku catatan berukuran besar;
- 830. 4 (empat) buah buku catatan berukuran kecil;
- 831. 1 (satu) buah buku catatan bertuliskan BLOK NOTE warna kuning;

bb. Barang bukti berupa :

- 832. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran/Deposit Slip UPK Dayang Daipa Kecamatan Cerenti atas penyetoran uang sebesar Rp1.730.000,00 a.n. DAPELITA, Kelompok BUNGA SETANGKAI 3 PULAU JAMBU, tanggal 02 Januari 2014;

cc. Barang bukti berupa :

- 838. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan) Desa Pasar Cerenti Mawar I Tahun 2011 an. NANI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing TA 2011;
- 839. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan) Desa Pasar Cerenti Mawar I Tahun 2011 an. ELI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing TA 2011;
- 840. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan), Desa Pesikaian Bunga Raya 6 Tahun 2011 an. DESNERMALASANTI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing TA 2011;
- 841. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Proposal Usulan Kegiatan SPP Perguliran VIII (Delapan), Desa Pesikaian Bunga Raya VI Tahun 2011 an. DESNERMALASANTI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing TA 2011, tanggal 14 Februari 2010;
- 842. Proposal Kegiatan Bunga Rampai I Nomor 42;
- 843. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan), Desa Teluk Pauh Matahari 3 Tahun

Hal. 97 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2011 an. NELI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing TA 2011, tanggal 17 September 2011;
844. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan), Desa Kompe Berangin Bunda 3 Tahun 2011 an. YENI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing TA 2011;
845. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan) Desa Pasar Cerenti Mawar 13 Tahun 2011 an. DERAWATI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing TA 2011;
846. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Proposal Usulan Kegiatan SPP Perguliran VIII (Delapan), Desa Pasar Cerenti Mawar 13 Tahun 2011 an. DERAWATI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing TA 2011;
847. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan) Desa Kompe Bunda 7 Tahun 2011 an. HJ ROSMANIAR Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing TA 2011;
848. Proposal Kegiatan Bunga Rampai 5 Nomor 158;
849. Proposal Kegiatan Bunga Rampai 6;
850. Proposal Kegiatan Bunga Rampai 7 Nomor 99;
851. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan), Desa Pasar Cerenti Mawar 28 Tahun 2011 an. ETI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing TA 2012;
852. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan), Desa Pasar Cerenti Mawar 31 Tahun 2011 an. ICEN Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing TA 2012;
853. Proposal Kegiatan Bunga Rampai 10 Nomor 141;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

854. Proposal Kegiatan Matahari 7 Nomor 155, an. RUPAWAN;
  855. Proposal Kegiatan Bunga Rampai 11 Nomor 156, an. YADI;
  856. Proposal Kegiatan Bunga Rampai 12 Nomor 157, an. YADI;
  857. Proposal Kegiatan Bunga Rampai 13 Nomor 158, an. YENI;
  858. Proposal Kegiatan Matahari 8 Nomor 170, an. YENI;
  859. Proposal Kegiatan Bunda 14 an. YENI;
  860. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan) Desa Kompe Berangin Bunda 14 Tahun 2011 an. DIANA APRIANTI, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing TA 2011;
- dd. Barang bukti berupa :
861. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Januari 2010;
  862. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Februari 2010;
  863. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Maret 2010;
  864. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan April 2010;
  865. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Mei 2010;
  866. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Juli 2010;

Hal. 99 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Agustus 2010;
868. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan September 2010;
869. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Oktober 2010;
870. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan November 2010;
871. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Desember 2010;
872. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Juni 2011;
873. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Desember 2011;
874. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Januari 2012;
875. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Februari 2012;

Hal. 100 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

876. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Maret 2012;
877. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan April 2012;
878. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Mei 2012;
879. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Juni 2012;
880. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Juli 2012;
881. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Agustus 2012;
882. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan September 2012;
883. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Oktober 2012;
884. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan November 2012;

Hal. 101 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

885. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Desember 2012;
- ee. Barang bukti berupa :
886. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Januari 2010;
887. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Februari 2010;
888. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Maret 2010;
889. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan April 2010;
890. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Mei 2010;
891. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Juni 2010;
892. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Juli 2010;
893. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Agustus 2010;

Hal. 102 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



894. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan September 2010;
895. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Oktober 2010;
896. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan November 2010;
897. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Desember 2010;
898. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Juni 2011;
899. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Desember 2011;
900. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Juli 2012;
901. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Desember 2012;
- ff. Barang bukti berupa :
902. 4 (empat) lembar DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Kuansing T.A. 2010;
903. 1 (satu) lembar TELA'AHAN STAF dari BPMPKB Kabupaten Kuansing tanggal 09 Juni 2010;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

904. 1 (satu) lembar Komitmen Partisipasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuansing PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2010;
905. 1 (satu) bendel Pengajuan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Prov. Riau;
906. 1 (satu) bendel Penetapan Alokasi dan Alokasi Serta Penunjukan Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan TA. 2010;
907. 3 (tiga) lembar DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Kuansing T.A. 2011;
908. 4 (empat) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2011;
909. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) T.A. 2010;
910. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Camat (SPC) tanggal 11 Juni 2011;
911. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (SP-KPA);
- gg. Barang bukti berupa :
912. 1 (satu) buah Buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan;
913. 1 (satu) buah Buku Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan;
- hh. Barang bukti berupa :
914. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 438900O/092/112, tanggal 27 -04-2010;
915. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 439346O/092/112, tanggal 15-10-2010;
916. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 786622P/092/112, tanggal 06-08-2010;
917. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 788876P/092/112, tanggal 19-10-2010;
918. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 788874P/092/112, tanggal 19-10-2010;
919. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 624283R/092/112, tanggal 01-04-2011;
920. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 857159S/092/112, tanggal 26-04-2011;

Hal. 104 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

921. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :  
857164S/092/112, tanggal 26-04-2011;
922. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :  
857172S/092/112, tanggal 26-04-2011;
923. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :  
858678S/092/112, tanggal 15-06-2011;
924. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :  
862780S/092/112, tanggal 19-10-2011;
925. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :  
862788S/092/112, tanggal 19-10-2011;
926. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :  
864423S/092/112, tanggal 30-11-2011;
927. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :  
864420S/092/112, tanggal 30-11-2011;
928. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :  
037490X/092/112m tanggal 27-04-2012;
929. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :  
038066X/092/112, tanggal 11-05-2012;
930. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :  
706171X/092/112 tanggal 09-08-2012;
931. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :  
707842X/092/112 tanggal 03-10-2012;
- ii. Barang bukti berupa :
932. 3 (tiga) lembar DPPA-SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kuansing T.A. 2012;
933. 1 (satu) lembar SP2D, tanggal 12 Juni 2012;
934. 1 (satu) lembar Komitmen Partisipasi Pemerintah Daerah  
Kabupaten Kuansing PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2010;
935. 1 (satu) lembar SPM Nomor : 15/SPM-LS/2012, tanggal 07 Juni  
2012;
936. 1 (satu) lembar Komitmen Partisipasi Pemkab Kuansing PNPM-  
MPd TA. 2012 dan lampiran Naskah Perjanjian Urusan Bersama  
Nomor : NPUB-/PNPM MANDIRI PERDESAAN/PMD-I/2012,  
tanggal 02 Januari 2012;
937. 3 (tiga) lembar DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kuansing T.A. 2011;
- jj. Barang bukti berupa :

Hal. 105 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

938. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), Kecamatan Cerenti dari Tahun 2004 s/d 2012;
- kk. Barang bukti berupa :
939. 5 (lima) lembar foto kopi Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Cerenti Nomor Rek : 5520-01-002263-53-8 a.n. BPPK Kecamatan Cerenti dan telah dilegalisir;
940. 3 (tiga) lembar foto kopi Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Cerenti Nomor Rek : 5520-01-001864-53-5 a.n. PERGULIRAN SPP PPK CRT dan telah dilegalisir;
941. 7 (tujuh) lembar foto kopi Buku Tabungan Simpedes BRI Unit Cerenti Nomor Rek : 5520-01-001750-53-2 a.n. PERGULIRAN UPK/UEP dan telah dilegalisir;
942. 3 (tiga) lembar foto kopi Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Cerenti Nomor Rek : 5520-01-001848-53-9 a.n. OPERASIONAL UPK CERENTI dan telah dilegalisir;
943. 3 (tiga) lembar foto kopi Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Cerenti Nomor Rek : 5520-01-008105-53-4 a.n. DOK PNPM MPD KEC. CERENTI dan telah dilegalisir;
944. 2 (dua) lembar foto kopi Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Cerenti Nomor Rek : 5520-01-009048-53-1 a.n. DOK PNPM-MPD PL UPK KEC. CERENTI dan telah dilegalisir;
- mm. Barang bukti berupa :
945. 1 (satu) buah foto kopi laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan Januari 2012 telah dilegalisir;
946. 1 (satu) buah foto kopi laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan Februari 2012, telah dilegalisir;
947. 1 (satu) buah foto kopi laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan Maret 2012, telah dilegalisir;
948. 1 (satu) buah foto kopi laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan April 2012, telah dilegalisir;
949. 1 (satu) buah foto kopi laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan Mei 2012, telah dilegalisir;

Hal. 106 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

950. 1 (satu) buah foto kopi laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan Juni 2012, telah dilegalisir;
951. 1 (satu) buah foto kopi laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan Juli 2012, telah dilegalisir;
952. 1 (satu) buah foto kopi laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan Agustus 2012, telah dilegalisir;
953. 1 (satu) buah foto kopi laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan September 2012, telah dilegalisir;
954. 1 (satu) buah foto kopi laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan Oktober 2012, telah dilegalisir;
955. 1 (satu) buah foto kopi laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan November 2012, telah dilegalisir;
956. 1 (satu) buah foto kopi laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan Desember 2012, telah dilegalisir;
957. 1 (satu) buah laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan Februari 2013;
958. 1 (satu) buah laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan Maret 2013;
959. 1 (satu) buah laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan April 2013;
960. 1 (satu) buah laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan Mei 2013;
961. 1 (satu) buah laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan Juni 2013;

Hal. 107 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

962. 1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Januari 2012;
963. 1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Februari 2012;
964. 1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Maret 2012;
965. 1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan April 2012;
966. 1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Mei 2012;
967. 1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Juni 2012;
968. 1 (satu) buah foto kopi laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Juni 2012 telah dilegalisir.
969. 1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Agustus 2012;
970. 1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan September 2012;
971. 1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Oktober 2012;
972. 1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan November 2012;
973. 1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Desember 2012;

Hal. 108 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015





974. 1 (satu) buah foto kopi laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan Januari 2010 telah dilegalisir;
975. 1 (satu) buah foto kopi laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan Februari 2010 telah dilegalisir;
976. 1 (satu) buah foto kopi laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan Maret 2010 telah dilegalisir;
977. 1 (satu) buah foto kopi laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan April 2010, telah dilegalisir;
978. 1 (satu) buah foto kopi laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan Mei 2010, telah dilegalisir;
979. 1 (satu) buah foto kopi laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan Juni 2010 telah dilegalisir;
980. 1 (satu) buah foto kopi laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan Juli 2010, telah dilegalisir;
981. 1 (satu) buah foto kopi laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan Agustus 2010, telah dilegalisir;
982. 1 (satu) buah foto kopi laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan September 2010, telah dilegalisir;
983. 1 (satu) buah foto kopi laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan Oktober 2010, telah dilegalisir;
984. 1 (satu) buah foto kopi laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan November 2010 telah dilegalisir;

985. 1 (satu) buah foto kopi laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan Desember 2010 telah dilegalisir;

986. 1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan Januari 2013;

987. 1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Februari 2013;

988. 1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Maret 2013;

989. 1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan April 2013;

990. 1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan Mei 2013;

991. 1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan Juni 2013;

nn. Barang bukti berupa :

992. 1 (satu) buah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg. Nomor : 18/PEM/SKGR/2013 tanggal 23 September 2013 dan Reg. Nomor : 38/PEM/SKGR-KEC.CRT/2013 tanggal 24 September 2013;

993. 1 (satu) buah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg. Nomor : 05/PEM/SKGR/2013 dan Reg. Nomor : 40/PEM/SKGR-KEC.CRT/2013 tanggal 24 September 2013;

994. 1 (satu) buah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg. Nomor : 19/PEM/SKGR/2013 tanggal 23 September 2013 dan Reg. Nomor : 39/PEM/SKGR-KEC.CRT/2013 tanggal 24 September 2013;

995. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Surat Keterangan Ganti Rugi Kabupaten Kuantan Singingi Kecamatan Cerenti Provinsi Riau, tanggal 12 Desember 2013;

Hal. 110 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

996. 2 (dua) Lembar Kronologis Kasus Penyimpangan Dana Perguliran di Kecamatan Cerenti dan Progress Penyelesaian, tanggal 04 November 2013;

997. 1 (satu) buah laporan bulanan Konsultan Manajemen Provinsi Riau bulan Mei 2014;

Dikembalikan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing;

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada para Terdakwa;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr. tanggal 16 April 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa, Terdakwa I JASNUR AHMAD BIN JAUHARI, Terdakwa II YULIADI, AMa Als YADI Bin JAMHUR (Alm) dan Terdakwa III JULIATI, AMd Alias JULI Binti M. YUNUS NUR, SPd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan para Terdakwa, Terdakwa I JASNUR AHMAD BIN JAUHARI, Terdakwa II YULIADI, AMa Als YADI Bin JAMHUR dan Terdakwa III JULIATI, AMd Alias JULI Binti M. YUNUS NUR, SPd.. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama;
4. Menghukum para Terdakwa, Terdakwa I JASNUR AHMAD BIN JAUHARI, Terdakwa II YULIADI, AMa Als YADI Bin JAMHUR dan Terdakwa III JULIATI, AMd Alias JULI Binti M. YUNUS NUR, SPd., oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan subsidiar selama 1 (satu) bulan masing-masing;
5. Menghukum pula Terdakwa I JASNUR AHMAD BIN JAUHARI, dan Terdakwa II YULIADI, AMa Als YADI Bin JAMHUR untuk membayar uang pengganti masing-masing Terdakwa I JASNUR AHMAD Bin JAUHARI Rp245.510.700,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) dan Terdakwa II YULIADI Rp265.888.300,00 (dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus

Hal. 111 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), jika Terdakwa I dan Terdakwa II tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1(satu) tahun ;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

b. Barang bukti berupa:

1. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Januari 2008;
2. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Februari 2008;
3. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Maret 2008;
4. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan April 2008;
5. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Mei 2008;
6. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Juni 2008;
7. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan

Hal. 112 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Juli 2008;
8. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Agustus 2008;
  9. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan September 2008;
  10. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Oktober 2008;
  11. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan November 2008;
  12. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Desember 2008;
  13. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Januari 2009;
  14. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Februari 2009;
  15. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Maret 2009;
  16. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan

Hal. 113 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan April 2009;
17. laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Mei 2009;
  18. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Juni 2009;
  19. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Juli 2009;
  20. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Agustus 2009;
  21. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan September 2009
  22. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Oktober 2009;
  23. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan November 2009;
  24. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Desember 2009;
  25. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan

Hal. 114 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Januari 2011;
26. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Februari 2011;
27. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Maret 2011;
28. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan April 2011;
29. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Mei 2011;
30. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Juli 2011;
31. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Agustus 2011;
32. laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan September 2011;
33. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Oktober 2011;
34. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan

Hal. 115 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan November 2011;

b. Barang bukti berupa :

35. Buku Bank Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing;
36. Buku Kas Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, 01 Juli 2013;
37. Buku Bank Usaha Ekonomi Perdesaan (UEP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing;
38. Buku Bank Operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing;
39. Buku Kas Harian Operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing;
40. Buku Bank Dana Operasional Kegiatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing;
41. Buku Kas Harian Dana Operasional Kegiatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing;
42. Buku Kas Harian Kolektif BPPK UPK Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing;
43. Buku Bank BPPK Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing;
44. Buku Kas BPPK Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing;
45. Buku Bank BPPK Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing;
46. Buku Kas Dokumen Perencanaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing;

c. Barang bukti berupa:

47. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing tahun 2008, tanggal 21 Februari 2008;

Hal. 116 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Prioritas usulan (MAD.II) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing tahun 2009, tanggal 18 Juni 2009;
49. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Penetapan usulan (MAD.III) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing tahun 2009, tanggal 20 Agustus 2009;
50. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing tahun 2010, tanggal 21 Januari 2010;
51. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing tahun 2011, tanggal 29 Januari 2011;
52. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Prioritas usulan (MAD. II) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing tahun 2011, tanggal 10 Maret 2011;
53. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Penetapan usulan (MAD. III) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing tahun 2011, tanggal 11 Juni 2011;
54. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing tahun 2011, tanggal 11 Juni 2011;
55. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, tanggal 25 Oktober 2011;
56. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Prioritas usulan (MAD. II) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing tahun 2012, tanggal 28 Februari 2012;

Hal. 117 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Penetapan usulan (MAD. III) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing tahun 2012, tanggal 27 April 2012;
58. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, tanggal 11 Oktober 2012;
59. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Prioritas usulan (MAD. II) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing tahun 2013, tanggal 19 Februari 2013;
60. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, tanggal 28 Juni 2013;
61. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, tanggal 21 Agustus 2013;
62. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, tanggal 27 Agustus 2013;
63. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, tanggal 01 November 2013;
64. Berita Acara Kunjungan Lapangan, tanggal 19 September 2013 terhadap tanah/aset Sdr JASNUR;
- d. Barang bukti berupa :
  65. Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts/57/III/2013, tanggal 28 Maret 2013, tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Kabupaten Kuansing Tahun 2013;

Hal. 118 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Foto kopi Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 06 Tahun 2012, tanggal 03 Januari 2012, tentang Penetapan Pejabat Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Operasional Satuan Kerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Tahun Anggaran 2012;
67. Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts/119/III/2012, tanggal 22 Maret 2012, tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Fasilitator Kabupaten sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) dan Ruang Belajar Masyarakat (RBM), Kabupaten Kuansing Tahun 2012;
68. Foto kopi Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 57 Tahun 2011, tanggal 07 Juli 2011, tentang Penetapan Pejabat Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Operasional Satuan Kerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Tahun Anggaran 2011;
- e. Barang bukti berupa :
  69. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Januari 2009;
  70. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Februari 2009;
  71. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Maret 2009;
  72. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan April 2009;

Hal. 119 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Mei 2009;
74. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Juni 2009;
75. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Juli 2009;
76. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Agustus 2009;
77. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan September 2009;
78. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Oktober 2009;
79. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan November 2009;
80. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Januari 2011;
81. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Februari 2011;

Hal. 120 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

82. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Maret 2011;
83. laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan April 2011;
84. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Mei 2011;
85. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Juli 2011;
86. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Agustus 2011;
87. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan September 2011;
88. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Oktober 2011;
89. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan November 2011;
90. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Januari 2012;

Hal. 121 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Februari 2012;
  92. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Maret 2012;
  93. laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan April 2012;
  94. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Mei 2012;
  95. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Juni 2012
  96. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Agustus 2012;
  97. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan September 2012;
  98. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Oktober 2012;
  99. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan November 2012;
- f. Barang bukti berupa :

Hal. 122 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Surat Keputusan Camat Cerenti Nomor : /PMD-CRT/X/2011, tanggal 25 Oktober 2011, tentang Penetapan Personel BKAD, BP-UPK, UPK, SETRAWAN, PL, TV, TPM, dan TIM PENDANAAN Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Tahun Anggaran 2012;
101. Surat Keputusan Camat Cerenti Nomor : /KPTS/PMD/III/2011, tanggal 10 Maret 2011, tentang Penetapan Personil Tim Verifikasi (TV) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing;
102. Surat Keputusan Camat Cerenti Nomor : /KPTS/PMD/I/2010, tanggal 21 Januari 2010, tentang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Cerenti;
103. Surat Keputusan Camat Cerenti Nomor : 95/KPTS/PMD/II/2009, tanggal 19 Februari 2009, tentang BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA DAN SPECIMENT, Kecamatan Cerenti;
104. Surat Keputusan Camat Cerenti Nomor : /KPTS/PMD/II/2009, tanggal 11 Mei 2009, tentang Penetapan Personil Tim Verifikasi (TV) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing;
- g. Barang bukti berupa :
  105. Dokumen Standart Operasional dan Prosedur UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) Dayang Daipa Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri Pedesaan), tanggal 19 Februari 2009;
  106. Dokumen Standart Operasional dan Prosedur BP-UPK Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri Pedesaan), tanggal 19 Februari 2009;
  107. Dokumen Standart Operasional dan Prosedur TIM VERIFIKASI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri Pedesaan), tanggal 19 Februari 2009;
  108. Dokumen Standart Operasional dan Prosedur PERGULIRAN DANA Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri Pedesaan), tanggal 19 Februari 2009;

Hal. 123 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Dokumen Batang Tubuh Anggaran Dasar Rumah Tangga BKAD Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri Pedesaan), tanggal 19 Februari 2009;
110. Dokumen Standart Operasional dan Prosedur Program Pengembangan Kecamatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, tanggal 18 Februari 2007;
111. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Program Pengembangan, Kecamatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, tanggal 24 Mei 2007;
112. Dokumen Profil Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Tahun 2007, tanggal 31 Desember 2007;
- h. Barang bukti berupa :
  113. Surat Penetapan Camat (SPC) 1 (satu) Camat Cerenti Nomor : 412.6/PMD/II/2013/114, tanggal 19 Februari 2013, beserta lampiran 1 lembar;
  114. Surat Penetapan Camat (SPC) Camat Cerenti Nomor : /CRT/DOK /PMD/IV/2013, tanggal 09 Februari 2013;
  115. Surat Penetapan Camat (SPC) Camat Cerenti Nomor : 401/CRT/DOK PERENCANAAN/PMD/II/2012, tanggal 11 April 2012;
  116. Surat Penetapan Camat (SPC) Camat Cerenti Nomor : 410/ CRT-PMD/IV/2012/193, tanggal 27 April 2012;
  117. Surat Penetapan Camat (SPC) Camat Cerenti Nomor : /CRT/DOK PERENCANAAN/PMD/III/2011, tanggal 12 Maret 2011;
  118. Surat Penetapan Camat (SPC) Camat Cerenti Nomor : 16/ CRT/DOK PELATIHAN MASYARAKAT/PMD/IV/2011, tanggal 12 Maret 2011;
  119. Surat Penetapan Camat (SPC) Camat Cerenti Nomor : 15/CRT-PMD/ VI/2011, tanggal 11 Juni 2011;
  120. Surat Penetapan Camat (SPC) Camat Cerenti Nomor : 18/CRT-PMD/ IV/2010, tanggal 24 April 2011;

Hal. 124 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Surat Penetapan Camat (SPC) Camat Cerenti Nomor : 11/CRT-PMD /VIII/2009, tanggal 20 Agustus 2009, beserta lampiran 1 lembar;
122. Surat Penetapan Camat (SPC) Revisi 2 Camat Cerenti Nomor : 10/CRT-PMD/I/2009, tanggal 13 Januari 2009;
123. Surat Penetapan Camat (SPC) Revisi Camat Cerenti Nomor : 09/CRT-PMD/X/2008;, tanggal 15 Oktober 2008;
124. Surat Penetapan Camat (SPC) Camat Cerenti Nomor : 08/CRT-PMD /VIII/2008;, tanggal 08 Agustus 2008;
125. Surat Penetapan Camat Kecamatan Cerenti tanggal 01 Juli 2008, beserta lampiran 1 lembar;
126. Surat Penetapan Camat Kecamatan Cerenti, tanggal 01 Oktober 2007;
127. Surat Penetapan Camat Cerenti, tanggal 18 Februari 2007, dan Surat Penetapan Camat Cerenti (daftar tunggu), tanggal 18 Februari 2007;
128. Surat Penetapan Camat Cerenti, tanggal 25 Juli 2006;
129. Surat Penetapan Camat Cerenti, tanggal 25 Juli 2006;
130. Surat Penetapan Camat Cerenti, tanggal 19 November2005;
131. Surat Penetapan Camat Cerenti, tanggal 11 Desember 2003;
132. Surat Penetapan Camat Cerenti, tanggal 08 Januari 2002;
133. Surat Penetapan Camat Cerenti, tanggal 02 November2000;
- i. Barang bukti berupa :
  134. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Bunda 6 Th 2011, Desa Kompe Berangin a.n. Hj. ROSMANIDAR, tanggal 23 Februari 2012;
  135. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Bunda 7, Desa Kompe Berangin, a.n. YENI, tanggal tahun 2012;
  136. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Bunda 2, Desa Kompe Berangin, a.n. YENI;
  137. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Bunda 14 Th 2011, Desa Kompe Berangin, a.n. DIANA APRIANTI, tanggal 15 November2012;
  138. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Bunda 8 / Bunda 12, Desa Kompe Berangin, a.n. YENI, tanggal 21 Juni 2012;

Hal. 125 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Bunda 4 Th 2011, Desa Kompe Berangin, a.n. Hj. ROSMANIDAR, tahun 2012;
140. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Bunda 9, Desa Kompe Berangin, a.n. YENI, tahun 2012;
141. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Bunda 5, Desa Kompe Berangin, a.n. Hj. ROSMANIAR, tanpa tanggal, bulan dan tahun.
142. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Bunda 11, Desa Kompe Berangin, a.n. YENI, tanpa tanggal, bulan dan tahun;
143. 1 (satu) buah Ceklis Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Perguliran SPP tanggal 29 Maret 2010 dan 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Asoka 5/Asoka 13 Kel. Koto Peraku, a.n. MARDIANA, tanggal 24 Februari 2010;
144. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Asoka II 2011 Kel. Koto Peraku, a.n. DISSE CITRA, tanggal 29 Agustus 2012;
145. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Asoka 1 Kel. Koto Peraku, a.n. INDRAWATI, tanggal 02 Juni 2010;
146. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Asoka 18 Kel. Koto Peraku, a.n. EMI, tanggal 10 November 2010;
147. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Matahari 6, Desa Teluk Pauh a.n. NURLELA, tanggal 18 Oktober 2011 dan Ceklis Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Usulan;
148. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Matahari 2 Th 2011, Desa Teluk Pauh, a.n. RUPAWAN, tahun 2011;
149. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Matahari 4, Desa Teluk Pauh, a.n. NELI ASMI, tanggal 19 Agustus 2011 dan Ceklis Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Usulan;
150. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Matahari 1, Desa Teluk Pauh, a.n. NURLELA, tahun 2011;

Hal. 126 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Matahari 5, Desa Teluk Pauh, a.n. NELI, tanggal 18 Oktober 2012 dan Ceklis Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen usulan;
152. 2 (dua) buah Ceklis Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen usulan Kelompok Matahari 7 dan Matahari 8 Desa Teluk Pauh;
153. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Perguliran VII Kelompok Matahari 7, Desa Teluk Pauh, a.n. RUPAWAN, tanggal 25 Maret 2010;
154. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Matahari 15, Desa Teluk Pauh, a.n. INUR, tanggal 10 November 2010;
155. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Matahari 17, Desa Teluk Pauh, a.n. NELI, tanggal 10 November 2010;
156. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Kamboja 15 Desa Pulau Panjang Cerenti, a.n. ISMANIAR, tanpa tanggal, bulan dan tahun;
157. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Kamboja 14 Desa Pulau Panjang Cerenti a.n. SELI WATI, tanpa tanggal, bulan dan tahun;
158. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 13, Desa Pulau Panjang Cerenti, a.n. RANI, tanggal 28 Agustus 2011;
159. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Kamboja 3, Desa Pulau Panjang Cerenti, a.n. ALMAIDA, tahun 2010;
160. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 1, Desa Pulau Panjang Cerenti, a.n. SELI WATI, tanggal 08 Juli 2011;
161. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja II (dua), Desa Pulau Panjang Cerenti, a.n. ISMANIAR, tahun 2011;
162. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 3/2011, Desa Pulau Panjang Cerenti, a.n. ROSA RAHMAYANTI, tanggal 06 Juli 2011;

Hal. 127 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



163. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 4 Th 2011, Desa Pulau Panjang Cerenti, a.n. SITI ADAR, tanggal 20 Oktober 2011;
164. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 5 Th 2011, Desa Pulau Panjang Cerenti, a.n. SELI WATI, tahun 2011;
165. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 6, Desa Pulau Panjang Cerenti, a.n. RITA SUSANTI, tanggal 23 Desember 2011;
166. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 8, Desa Pulau Panjang Cerenti, a.n. ISMANIAR, tahun 2012;
167. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 9, Desa Pulau Panjang Cerenti, a.n. JULITA tahun 2012;
168. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 10, Desa Pulau Panjang Cerenti, a.n. SITI ADAR, tanggal 11 Juni 2012;
169. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 11, Desa Pulau Panjang Cerenti, a.n. PUTRIANI, tanggal 14 Juni 2012;
170. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 12, Desa Pulau Panjang Cerenti, a.n. MAYA, tanggal 25 Juni 2012;
171. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 1, Desa Pulau Panjang Cerenti, a.n. ISMANIAR, tahun 2010;
172. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 2, Desa Pulau Panjang Cerenti, a.n. RITA SUSANTI, tanggal 03 juni 2010;
173. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Kamboja 4 Desa Pulau Panjang Cerenti a.n. SITI ADAR, tahun 2010;
174. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Anggrek 21, Desa Kampung Baru, a.n. YUNITA, tanpa tanggal, bulan dan tahun.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Anggrek 58, Desa Kampung Baru a.n. NOVELDA, tanggal 10 November 2010;
176. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 11 Desa Kampung Baru a.n. ROSMIDA, tahun 2012;
177. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 19, Desa Kampung Baru, a.n. YENI TOTAL, tahun 2012;
178. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Anggrek 87, Desa Kampung Baru, a.n. DEWI HARNISA, tanggal 20 April 2010;
179. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Anggrek 6, Desa Kampung Baru, a.n. RINI, tahun 2011;
180. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 5, Desa Kampung Baru, a.n. YENI, tanggal 10 Agustus 2012;
181. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 7, Desa Kampung Baru, a.n. NOVELDA, 20 Oktober 2011;
182. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 11 Th 2011, Desa Kampung Baru, a.n. YARMAILIS, tahun 2011;
183. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Usaha Mandiri/Anggrek 10, Desa Kampung Baru, a.n. SRY MULYANTI, tanggal 16-12-2011;
184. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Anggrek 52, Desa Kampung Baru, a.n. JASNUR AHMAD, tanggal 18-08-2010;
185. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 18, Desa Kampung Baru, a.n. NOVELDA, tanggal 16 Juli 2011;
186. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek I 2011, Desa Kampung Baru, a.n. SABARIDA, tanggal 23 Juni 2011;

Hal. 129 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



187. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 4 Th 2011, Desa Kampung Baru, a.n. RAHMA/EMAN, tanggal 09 Agustus 2011;
188. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Anggrek 62, Desa Kampung Baru, a.n. ROSMIDA tanggal 12-11-2010;
189. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 8 Th 2011, Desa Kampung Baru, a.n. ROSMIDA, tanggal 01 November 2011;
190. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 20 Tahun 2011, Desa Kampung Baru, a.n. RAHMA, tanggal 31 Agustus 2012;
191. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 16, Desa Kampung Baru, a.n. SRI MULYANTI, tanggal 11 Juni 2012;
192. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 19 Tahun 2011, Desa Kampung Baru, a.n. YENI (TOTAL), tanggal 17 Juli 2012;
193. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 6, Desa Kampung Baru, a.n. RINI, tanggal 16 Agustus 2011;
194. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 14, Desa Kampung Baru, a.n. ASMA, tanggal 22 Maret 2012;
195. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 12, Desa Kampung Baru, a.n. ROSMIDA, tanggal 25 Juni 2012;
196. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 15, Desa Kampung Baru a.n. ROSMIDA, tanggal 12 Mei 2011;
197. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 9 Th 2011, Desa Kampung Baru a.n. ROSMIDA, 01 November 2011;
198. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Anggrek 10, Desa Kampung Baru, a.n. DEWI HARNISA, tanggal 02 Juni 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Anggrek 61, Desa Kampung Baru, a.n. ROSMIDA, tanggal 12 November 2010;
200. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Anggrek 67, Desa Kampung Baru, a.n. ASMA, tahun 2010;
201. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Mawar 17 Kel. Pasar Cerenti, a.n. MEMI, tanggal 02-4-2012;
202. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Mawar Kel. Pasar Cerenti a.n. YURNIATI, tanggal 02-2-2012;
203. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Mawar 33 Kel. Pasar Cerenti a.n. MEMI, tanggal 02-2-2012;
204. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Bunga Rampai 2, Desa Sikakak, a.n. ERMITA, tanggal 01 Desember 2012;
205. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Bunga Rampai 5, Desa Sikakak, a.n. YENI, tanpa tanggal, bulan dan tahun;
206. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Bunga Rampai 6, Desa Sikakak, a.n. YENI, tahun 2012;
207. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Bunga Rampai 8, Desa Sikakak, a.n. RINI, tahun 2011;
208. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Danau Indah 1, Desa Tanjung Medan, a.n. ISES, tahun 2011;
209. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Danau Indah 2, Desa Tanjung Medan, a.n. ISES, tahun 2012;
210. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Danau Indah 3, Desa Tanjung Medan, a.n. YUSTINI, tanggal 23 Februari 2012;
211. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Danau Indah 4 Desa Tanjung Medan a.n. ERNA, tahun 2012;
212. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Danau Indah 5, Desa Tanjung Medan, a.n. PINTA, tanggal 08 Maret 2012;

Hal. 131 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Danau Indah 6, Desa Tanjung Medan, a.n. SESKA WATI, tanggal 03 Maret 2012;
214. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Danau Indah 7, Desa Tanjung Medan, a.n. SESKA WATI, tanggal 04 April 2012;
215. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Puja Kusuma, Desa Tanjung Medan, a.n. SESKA WATI, tahun 2011;
216. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Danau Indah 11, Desa Tanjung Medan, a.n. LIMASNI, tanggal 18 Februari 2011;
- j. Barang bukti berupa :
217. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Sinar Harapan 18, Desa Pulau Bayur a.n. GINO, tanggal pencairan 22-1-2009;
218. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 9 Pasar Cerenti, a.n. YADI/ELI, tanggal pencairan 22-1-2009;
219. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 16 Pasar Cerenti, a.n. YADI/ELI, tanggal pencairan 05-2-2009;
220. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 10, Desa Pulau Panjang Cerenti, a.n. YENI GUSNELI, tanggal pencairan 05-2-2009;
221. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 9 Kel. Koto Peraku, a.n. MARDIANA, tanggal pencairan 17-3-2009;
222. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 10 Kel. Koto Peraku, a.n. MARDIANA, tanggal pencairan 17-3-2009;
223. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 9, Desa Pulau Panjang Cerenti, a.n. IPUT, tanggal pencairan 25-3-2009;
224. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 13, Desa Pulau Panjang Cerenti, a.n. ULI, tanggal pencairan 25-3-2009;
225. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 25, Desa Pesikaian, a.n. ARNI, tanggal pencairan 16-4-2009;
226. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 26 Desa Pesikaian, a.n. ARNI tanggal pencairan 16-4-2009;
227. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 11, Desa Pulau Panjang Cerenti, a.n. YENI, tanggal pencairan 27-4-2009;
228. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 12, Desa Pulau Panjang Cerenti, a.n. SANTI, tanggal pencairan 27-4-2009;

Hal. 132 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 8, Kel. Koto Peraku, a.n. IIN, tanggal pencairan 14-5-2009;
230. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 9, Desa Koto Cerenti, a.n. NENGSI, tanggal pencairan 14-5-2009;
231. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 29, Desa Pesikaian, a.n. YANTI, tanggal pencairan 27-5-2009;
232. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Sinar Harapan 20, Desa Pulau Bayur, a.n. ROSMELI, tanggal pencairan 27-5-2009;
233. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 11, Desa Pesikaian, a.n. YURNILAS, tanggal pencairan 3-7-2009;
234. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 12, Desa Pesikaian, a.n. UPIAK, tanggal pencairan 3-7-2009;
235. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 13, Desa Pesikaian, a.n. ARNI, tanggal pencairan 03-7-2009;
236. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 11 Pasar Cerenti, a.n. ELI, tanggal pencairan 03-7-2009;
237. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 15 Kampung Baru, a.n. IYAR, tanggal pencairan 3-7-2009;
238. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 14, Desa Pesikaian, a.n. UPIK, tanggal pencairan 23-7-2009;
239. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 11 Kampung Baru, a.n. ARMIDA, tanggal pencairan 23-7-2009.
240. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 14 Kampung Baru, a.n. SARINAM, tanggal pencairan 23-7-2009;
241. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 10, Desa Pesikaian a.n. UPIK, tanggal pencairan 24-7-2009;
242. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 16 Kampung Baru a.n. BINI TOTAL tanggal pencairan 03-8-2009;
243. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 17 Koto Peraku, a.n. ALMI, tanggal pencairan 03-8-2009;
244. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 17 Pasar Cerenti a.n. EBOT tanggal pencairan 18-8-2009;
245. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 19 Kampung Baru, a.n. SANTI, tanggal pencairan 18-8-2009;
246. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 21 Kampung Baru, a.n. LELI, tanggal pencairan 02-9-2009;

Hal. 133 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 30 Pesikaian, a.n. MURNI, tanggal pencairan 02-9-2009;
248. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 22 Kampung Baru, a.n. IYAN, tanggal pencairan 02-9-2009;
249. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 20 Pulau Panjang Cerenti, a.n. SITI, tanggal pencairan 11-9-2009;
250. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 21 Pulau Panjang Cerenti, a.n. DEWI, tanggal pencairan 25-9-2009;
251. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 11 Koto Cerenti, a.n. ATIKA YENI, tanggal pencairan 08-10-2009;
252. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 17 Pulau Panjang Cerenti, a.n. ASLIATI, tanggal pencairan 08-10-2009;
253. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 11 Koto Peraku a.n. IZUL, tanggal pencairan 08-10-2009;
254. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 10 Koto Cerenti, a.n. NENGSI, tanggal pencairan 22-10-2009.
255. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 12 Koto Cerenti, a.n. LENI, tanggal pencairan 22-10-2009;
256. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 33 Pesikaian, a.n. ELIANA, tanggal pencairan 22-10-2009;
257. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 25 Kampung Baru, a.n. DEWI, tanggal pencairan 22-10-2009;
258. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Sinar Harapan 35 Pulau Bayur, a.n. GINA, tanggal pencairan 06-11-2009.
259. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 13 Koto Cerenti, a.n. ANDRIANI, tanggal pencairan 06-11-2009;
260. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 14 Koto Cerenti, a.n. GINA BAHANA, tanggal pencairan 06-11-2009;
261. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 14 Koto Peraku, a.n. INDRAWATI, tanggal pencairan 06-11-2009;
262. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 23 Pulau Panjang Cerenti, a.n. MADI PONSEL, tanggal pencairan 06-11-2009;
263. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 9 Teluk Pauh, a.n. NELI, tanggal pencairan 17-11-2009;
264. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 109 Teluk Pauh, a.n. NELI, tanggal pencairan 17-11-2009;

Hal. 134 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 17 Koto Cerenti, a.n. SURIATI, tanggal pencairan 17-11-2009;
266. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 15 Koto Peraku, a.n. PITOT, tanggal pencairan 17-11-2009;
267. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 21 Koto Cerenti, a.n. SILAS, tanggal pencairan 25-11-2009;
268. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 30 Kampung Baru, a.n. NOVEL, tanggal pencairan 25-11-2009;
269. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 15 Sikakak, a.n. ISAP, tanggal pencairan 03-12-2009;
270. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 14 Sikakak, a.n. ZIZAH, tanggal pencairan 03-12-2009;
271. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 24 Koto Peraku a.n. MAYA, tanggal pencairan 03-12-2009;
272. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 18 Koto Cerenti, a.n. JUNAIDA, tanggal pencairan 09-12-2009;
273. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 32 Kampung Baru a.n. IYAN, tanggal pencairan 09-12-2009;
274. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 17 Sikakak, a.n. IPUT, tanggal pencairan 09-12-2009;
275. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 20 Koto Cerenti, a.n. MURJA, tanggal pencairan 23-12-2009;
276. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 37 Pesikaian, a.n. UPIK, tanggal pencairan 23-12-2009;
277. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 36 Pesikaian, a.n. UPIAK, tanggal pencairan 23-12-2009;
278. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 35 Pesikaian, a.n. IMI, tanggal pencairan 29-12-2009;
279. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 25 Koto Peraku, a.n. IKAR, tanggal pencairan 29-12-2009;
280. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 1 Koto Peraku, a.n. INDRAWATI, tanggal pencairan 03-06-2010;
281. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 2 Koto Cerenti, a.n. MURJA WATI, S.Ag tanggal pencairan 03-06-2010;
282. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 10 Kampung Baru, a.n. DEWI HARNISA, tanggal pencairan 03-06-2010;

Hal. 135 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 1 Pulau Panjang Cerenti, a.n. ISNIMAR, tanggal pencairan 03-06-2010;
284. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 2 Pulau Panjang Cerenti, a.n. RITA SUSANTI, tanggal pencairan 03-06-2010;
285. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 4 Pulau Panjang Cerenti a.n. SITI, tanggal pencairan 02-06-2010;
286. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 8 Kampung Baru, a.n. EFITRA DINOLA FITRI, tanggal pencairan 03-06-2010;
287. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 43 Pasar Cerenti, a.n. LISMAWATI, tanggal pencairan 03-06-2010;
288. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 50 Kampung Baru, a.n. YORI, tanggal pencairan 03-06-2010;
289. Kartu kredit SPP/UEP Koto Cerenti a.n. NENGSIH, tanggal pencairan 15-06-2010;
290. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 37 Pasar Cerenti, a.n. ETI, tanggal pencairan 15-06-2010;
291. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 39 Pasar Cerenti, a.n. EBOT, tanggal pencairan 15-06-2010;
292. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 8 Pesikaian a.n. ARNI, tanggal pencairan 25-06-2010;
293. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 16 Pesikaian a.n. ELI, tanggal pencairan 25-06-2010;
294. Kartu kredit SPP/UEP Tanpa Nama Kelompok a.n. SELIWATI, tanggal pencairan 15-07-2010;
295. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 3 Pesikaian, a.n. YANTI, tanggal pencairan 15-07-2010;
296. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 2 Kampung Baru, a.n. IYAR tanggal pencairan 15-07-2010;
297. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 6 Koto Cerenti, a.n. DEWI ALMI, tanggal pencairan 27-07-2010;
298. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 4 Tanjung Medan, a.n. ISES, tanggal pencairan 27-07-2010;
299. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 7 Koto Peraku tanpa nama ketua kelompok, tanggal pencairan 27-07-2010;
300. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 41 Pasar Cerenti tanpa nama ketua kelompok tanggal pencairan 18-08-2010;

Hal. 136 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 42 Pasar Cerenti, a.n. NURLIAWATI, tanggal pencairan 18-08-2010;
302. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 52 Kampung Baru, tanpa nama ketua kelompok, tanggal pencairan 18-08-2010;
303. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 7 Koto Cerenti, tanpa nama ketua kelompok, tanggal pencairan 25-08-2010;
304. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 54 Kampung Baru, tanpa nama ketua kelompok, tanggal pencairan 25-08-2010;
305. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 7 Teluk Pauh, a.n. RUPAWAN, tanggal pencairan 21-09-2010;
306. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 66 Pesikaian, a.n. MURNI, tanggal pencairan 29-09-2010;
307. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 67 Pesikaian, tanpa nama ketua kelompok, tanggal pencairan 29-09-2010;
308. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 68 Pesikaian, tanpa nama ketua kelompok, tanggal pencairan 29-09-2010;
309. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 9 Koto Peraku, tanpa nama ketua kelompok, tanggal pencairan 29-09-2010;
310. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 45 Pasar Cerenti, tanpa nama ketua kelompok, tanggal pencairan 29-09-2010;
311. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 8 Koto Cerenti, a.n. INDAH, tanggal pencairan 10-11-2010;
312. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 30 Koto Cerenti, a.n. NINGSIH tanggal pencairan 10-11-2010;
313. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 50 Pasar Cerenti, a.n. AZIZAH tanggal pencairan 10-11-2010;
314. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 51 Pasar Cerenti, a.n. MAYA, tanggal pencairan 10-11-2010;
315. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 53 Pasar Cerenti, a.n. LELI, tanggal pencairan 10-11-2010;
316. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 58 Kampung Baru Cerenti, a.n. NOVELDA, tanggal pencairan 10-11-2010;
317. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 18 Koto Peraku, a.n. EMI, tanggal pencairan 10-11-2010;
318. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 15 Teluk Pauh, a.n. INUR, tanggal pencairan 10-11-2010;

Hal. 137 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

319. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 17 Teluk Pauh, a.n. NELI, tanggal pencairan 10-11-2010;
320. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 3 Pulau Panjang Cerenti, a.n. SANTI, tanggal pencairan 12-11-2010;
321. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 60 Kampung Baru Cerenti, a.n. IYAR, tanggal pencairan 12-11-2010;
322. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 61 Kampung Baru Cerenti, a.n. MIDA, tanggal pencairan 12-11-2010;
323. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 62 Kampung Baru Cerenti a.n. MIDA, tanggal pencairan 12-11-2010;
324. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 59 Kampung Baru Cerenti, a.n. RINI, tanggal pencairan 10-11-2010;
325. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 6 Pulau Panjang Cerenti, a.n. ASLI, tanggal pencairan 21-12-2010;
326. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 73 Pesikaian, a.n. UPIK tanggal pencairan 21-12-2010;
327. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 60 Pasar Cerenti, a.n. TANDO, tanggal pencairan 21-12-2010;
328. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 63 Pasar Cerenti, a.n. NY. EBOT, tanggal pencairan 21-12-2010;
329. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 67 Kampung Baru Cerenti, a.n. ASMA, tanggal pencairan 21-12-2010;
330. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 35 Koto Cerenti, a.n. ENTI, tanggal pencairan 21-12-2010;
331. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah V Tanjung Medan, a.n. MAKHDALENA, tanggal pencairan 21-12-2010;
332. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 71 Pesikaian, a.n. UPIK, tanggal pencairan 21-12-2010;
333. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 20 Koto Peraku, a.n. DIANA, tanggal pencairan 07-1-2010;
334. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 22 Koto Peraku, a.n. IIN, tanggal pencairan 07-1-2010;
335. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 27 Pulau Panjang Cerenti, a.n. YENI, tanggal pencairan 7-1-2010;
336. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 31 Koto Peraku, a.n. DIANA, tanggal pencairan 20-1-2010;

Hal. 138 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

337. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 36 Kampung Baru a.n. ENI, tanggal pencairan 20-1-2010;
338. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 13 Kompe Berangin, a.n. ROS, tanggal pencairan 26-1-2010;
339. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 14 Kompe Berangin, a.n. ROS, tanggal pencairan 09-2-2010;
340. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 44 Pesikaian, a.n. YURNILAS, tanggal pencairan 09-2-2010;
341. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 36 Pasar Cerenti a.n. NARLI tanggal pencairan 03-06-2010;
342. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 43 Kampung Baru a.n. INUN tanggal pencairan 17-2-2010;
343. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 27 Koto Cerenti, a.n. LENI, tanggal pencairan 17-2-2010;
344. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 40 Kampung Baru, a.n. IYAR, tanggal pencairan 22-2-2010;
345. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 44 Kampung Baru a.n. ASMA tanggal pencairan 17-3-2010;
346. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 50 Pesikaian, a.n. ARNI, tanggal pencairan 15-4-2010;
347. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 41 Pulau Panjang Cerenti, a.n. MAYA, tanggal pencairan 2-3-2010;
348. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 42 Pulau Panjang Cerenti a.n. IPUT tanggal pencairan 17-3-2010;
349. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 43 Pulau Panjang Cerenti, a.n. SULI, tanggal pencairan 17-3-2010;
350. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 20 Pasar Cerenti, a.n. NARLI, tanggal pencairan 09-2-2010;
351. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 21 Pasar Cerenti, a.n. NARLI tanggal pencairan 17-3-2010;
352. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 32 Koto Cerenti a.n. MURJA, tanggal pencairan 11-1-2011;
353. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 58 Pasar Cerenti, a.n. MAYA, tanggal pencairan 11-1-2011;
354. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 7 Tanjung Medan, a.n. NY. REVOL, tanggal pencairan 11-1-2011;

Hal. 139 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 20 Sikakak, a.n. PUTRI, tanggal pencairan 11-1-2011;
356. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 17 Kompe Berangin, a.n. Hj. ROSMANIDAR, tanggal pencairan 11-1-2011;
357. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 75 Kampung Baru Cerenti, a.n. NY. ENI RUSTAM, tanggal pencairan 11-1-2011;
358. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 69 Kampung Baru Cerenti,, a.n. NY. YANTI TOTAL, tanggal pencairan 11-1-2011;
359. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 11 Th 2011 Kampung Baru, a.n. MIDA. S, tanggal pencairan 25-1-2011;
360. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 12 Th 2011 Kampung Baru, a.n. MIDA. S, tanggal pencairan 25-1-2011;
361. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 10 Th 2011 Pesikaian, a.n. ELIANA, tanggal pencairan 25-1-2011;
362. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 12 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. NINGSIH/UJANG PADOR, tanggal pencairan 25-1-2011;
363. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 4 Th 2011 Kompe Berangin, a.n. ENI ASMARA, tanggal pencairan 26-1-2011;
364. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 10 Tanjung Medan a.n. ASRIANI / SANTI tanggal pencairan 18-2-2011;
365. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 75 Pasar Cerenti a.n. RANI, tanggal pencairan 18-2-2011;
366. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 60 Koto Peraku a.n. LIBARTI tanggal pencairan 18-2-2011;
367. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 80 Pesikaian a.n. SITI MARIANA tanggal pencairan 18-2-2011;
368. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 11 Tanjung Medan, a.n. LIMASNI, tanggal pencairan 18-2-2011;
369. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 13 Tanjung Medan, a.n. RUSMIDA, tanggal pencairan 18-2-2011;
370. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 82 Kampung Baru, a.n. IYAR, tanggal pencairan 18-2-2011;
371. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 85 Kampung Baru, a.n. INUN, tanggal pencairan 21-2-2011;
372. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 16 Tanjung Medan a.n. DARISATI, tanggal pencairan 21-2-2011;

Hal. 140 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

373. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 17 Tanjung Medan, a.n. SUSI DWI MARLIN, tanggal pencairan 21-2-2011;
374. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 19 Kompe Berangin, a.n. EVA, tanggal pencairan 21-2-2011;
375. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 77 Pesikaian, a.n. ELIANA, tanggal pencairan 21-2-2011;
376. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 6 Th 2011 Kompe Berangin, a.n. Hj. ROSMANIDAR, tanggal pencairan 23-2-2011;
377. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 79 Pasar Cerenti, a.n. ICEN, tanggal pencairan 21-4-2011;
378. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 20 Tanjung Medan, a.n. BINI JASNUR, tanggal pencairan 21-4-2011;
379. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 87 Kampung Baru, a.n. DESA, tanggal pencairan 21-4-2011;
380. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 78 Pasar Cerenti, a.n. ICEN YADI, tanggal pencairan 21-4-2011;
381. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 81 Pasar Cerenti, a.n. EMAN, tanggal pencairan 04-5-2011;
382. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 43 Koto Cerenti, a.n. ROSMELI dan NINGSIH, tanggal pencairan 4-5-2011;
383. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 42 Koto Cerenti, a.n. ARMAILIS, tanggal pencairan 04-5-2011;
384. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 41 Koto Cerenti, a.n. ANDRIANI, tanggal pencairan 04-5-2011;
385. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 40 Koto Cerenti, a.n. CANDRA, tanggal pencairan 04-5-2011;
386. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 1 Th 2011 Kampung Baru, a.n. IDA, tanggal pencairan 23-6-2011;
387. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 2 Th 2011 Kampung Baru a.n. IYAR, tanggal pencairan 23-6-2011;
388. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 3 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. MIJAS/ILIS, tanggal pencairan 05-7-2011;
389. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 1 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. MURJA, tanggal pencairan 05-7-2011;
390. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 2 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. ERJON/IIN, tanggal pencairan 05-7-2011;

Hal. 141 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

391. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 3 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. DEWI ALMI, tanggal pencairan 05-7-2011;
392. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 1 Th 2011 Pesikaian, a.n. ELIANA, tanggal pencairan 05-7-2011;
393. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 1 Th 2011 Tanjung Medan, a.n. ISSES, tanggal pencairan 05-7-2011;
394. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 1 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti, a.n. SELI, tanggal pencairan 06-7-2011;
395. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 2 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti, a.n. ISMANIAR, tanggal pencairan 6-7-2011;
396. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 3 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti a.n. ROSA tanggal pencairan 06-7-2011;
397. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 4 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. Hj. SIUR, tanggal pencairan 06-7-2011;
398. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Sinar Harapan 1 Th 2011 Pulau Bayur, a.n. SISU, tanggal pencairan 06-7-2011;
399. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 5 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. NARLI, tanggal pencairan 06-7-2011;
400. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 2 2011 Kompe Berangin, a.n. ELIANA, tanggal pencairan 06-7-2011;
401. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 6 2011 Pasar Cerenti, a.n. ZIZAH, tanggal pencairan 15-7-2011;
402. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 7 2011 Pasar Cerenti, a.n. EBOT, tanggal pencairan 15-7-2011;
403. kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 8 2011 Pasar Cerenti, a.n. RANI, tanggal pencairan 15-7-2011;
404. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 3 Th 2011 Kampung Baru, a.n. GADI, tanggal pencairan 20-7-2011;
405. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 9 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. LENDRA, tanggal pencairan 09-8-2011;
406. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 4 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. INDAH MAYANA, tanggal pencairan 09-8-2011;
407. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 1 Th 2011 Teluk Pauh, a.n. INUR, tanggal pencairan 09-8-2011;
408. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 4 Th 2011 Kampung Baru, a.n. RAHMA/EMAN, tanggal pencairan 09-8-2011;

Hal. 142 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

409. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 10 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. NOLA, tanggal pencairan 10-8-2011;
410. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 5 2011 Koto Cerenti, a.n. MASTURA NINGSIH, tanggal pencairan 10-8-2011;
411. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 5 2011 Kampung Baru, a.n. YULITA tanggal pencairan 10-8-2011;
412. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 6 2011 Kampung Baru, a.n. RINI, tanggal pencairan 10-8-2011;
413. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 1 2011 Koto Peraku a.n. YANTI tanggal pencairan 06-9-2011;
414. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 3 2011 Pesikaian, a.n. ELIANA, tanggal pencairan 06-9-2011;
415. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 6 2011 Koto Cerenti, a.n. MAHNINARNI, tanggal pencairan 07-9-2011;
416. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunda Raya 4 2011 Pesikaian, a.n. ARNI, tanggal pencairan 03-10-2011;
417. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunda Raya 5 2011 Pesikaian, a.n. ARNI, tanggal pencairan 03-10-2011;
418. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 7 2011 Pesikaian, a.n. YANTI, tanggal pencairan 03-10-2011;
419. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 8 2011 Pesikaian, a.n. MAIMURNI, tanggal pencairan 03-10-2011;
420. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 2 2011 Tanjung Medan a.n. SESKAWATI tanggal pencairan 03-10-2011;
421. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 7 2011 Kampung Baru, a.n. NOVELDA, tanggal pencairan 20-10-2011;
422. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 12 2011 Pasar Cerenti, a.n. LELI, tanggal pencairan 20-10-2011;
423. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 4 2011 Pulau Panjang Cerenti, a.n. SITI ADAR, tanggal pencairan 20-10-2011;
424. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 2 2011 Teluk Pauh, a.n. RUPAWAN, tanggal pencairan 20-10-2011;
425. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 7 2011 Koto Cerenti, a.n. NENGSI, tanggal pencairan 21-10-2011;
426. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 8 2011 Koto Cerenti, a.n. ANDRIANI, tanggal pencairan 21-10-2011;

Hal. 143 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

427. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 8 2011 Kampung Baru, a.n. ROSMIDA, tanggal pencairan 01-11-2011;
428. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 9 2011 Kampung Baru, a.n. ROSMIDA, tanggal pencairan 01-11-2011;
429. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 9 2011 Koto Cerenti, a.n. MURJA WATI, tanggal pencairan 17-11-2011;
430. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 5 2011 Pulau Panjang Cerenti, a.n. SELI, tanggal pencairan 23-11-2011;
431. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 10 2011 Koto Cerenti a.n. SANTI MULIS tanggal pencairan 23-11-2011;
432. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 11 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. NINGSIH/RIA AGUSTUS, tanggal pencairan 2-12-2011;
433. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 14 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. MEMI EWIN, tanggal pencairan 15-12-2011;
434. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 6 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti, a.n. SANTI, tanggal pencairan 15-12-2011;
435. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 10 Th 2011 Kampung Baru, a.n. SRI MULYANTI, tanggal pencairan 15-12-2011;
436. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 2 Th 2011 Sikakak, a.n. ZIZAH, tanggal pencairan 21-12-2011;
437. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 7 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti, a.n. RIZA WIMAR, tanggal pencairan 21-12-2011;
438. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 11 Th 2011 Pesikaian, a.n. RANI EMBUN PAGI, tanggal pencairan 25-1-2012;
439. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 5 Th 2011 Kompe Brangin, a.n. Hj. ROSMANIDAR, tanggal pencairan 26-1-2012;
440. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 3 Th 2011 Tanjung Medan, a.n. YUSTIANI, tanggal pencairan 23-2-2012;
441. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 4 Th 2011 Tanjung Medan, a.n. ERNA REVOL, tanggal pencairan 23-2-2012;
442. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 3 Th 2011 Sikakak, a.n. IPUT, tanggal pencairan 23-2-2012;
443. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 8 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti, a.n. ISMANIAR, tanggal pencairan 08-3-2012;
444. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 13 Th 2011 Kampung Baru, a.n. IYAR, tanggal pencairan 08-3-2012;

Hal. 144 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 5 Th 2011 Tanjung Medan, a.n. LIA OCIAK JAS, tanggal pencairan 08-3-2012;
446. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 4 Th 2011 Sikakak, a.n. ZIZAH, tanggal pencairan 11-3-2012;
447. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 13 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. NINGSI, tanggal pencairan 21-3-2012;
448. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 15 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. ADI INDUAK, tanggal pencairan 22-3-2012;
449. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 14 Th 2011 Kampung Baru, a.n. ASMA, tanggal pencairan 22-3-2012;
450. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 15 Th 2011 Koto Cerenti a.n. ANI MAMIS tanggal pencairan 10-04-2012;
451. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 16 Th 2011 Pasar Cerenti a.n. MEMI EWIN tanggal pencairan 16-04-2012;
452. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 17 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. MEMI EWIN, tanggal pencairan 16-04-2012;
453. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 18 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. APRIDA (PITOT), tanggal pencairan 24-04-2012;
454. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 4 Th 2011 Sikakak, a.n. YENI JAS, tanggal pencairan 24-04-2012;
455. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 19 Th 2011 Pasar Cerenti a.n. Hj. SIUR tanggal pencairan 15-5-2012;
456. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 20 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. TANDO, tanggal pencairan 15-5-2012;
457. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 15 Th 2011 Kampung Baru, a.n. MIDA. S, tanggal pencairan 15-5-2012;
458. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 21 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. HAZIZAH, tanggal pencairan 16-5-2012;
459. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 22 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. YANTI ISAP, tanggal pencairan 23-5-2012;
460. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 16 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. NINGSI, tanggal pencairan 24-5-2012;
461. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 17 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. NINGSI, tanggal pencairan 24-5-2012;
462. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 24 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. LISMAWATI, tanggal pencairan 11-6-2012;

Hal. 145 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

463. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 16 Th 2011 Kampung Baru, a.n. SRI MULYANTI, tanggal pencairan 11-6-2012;
464. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 6 Th 2011 Tanjung Medan, a.n. SESKAWATI, tanggal pencairan 14-6-2012;
465. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggek 17 Th 2011 Kampung Baru, a.n. YARMAILIS, tanggal pencairan 21-6-2012;
466. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 8 Th 2011 Kompe Berangin, a.n. BUDIANI, tanggal pencairan 21-6-2012;
467. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 25 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. ZIZAH, tanggal pencairan 12-7-2012;
468. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 18 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. TUA, tanggal pencairan 12-7-2012;
469. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 27 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. HELTI, tanggal pencairan 16-7-2012;
470. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 19 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. MURJA, tanggal pencairan 16-7-2012;
471. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 18 Th 2011 Kampung Baru, a.n. NOVELDA, tanggal pencairan 16-7-2012;
472. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 14 Th 2011 Pesikaian, a.n. ELIANA, tanggal pencairan 17-7-2012;
473. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 4 Th 2011 Teluk Pauh, a.n. NELI ASMI, tanggal pencairan 17-7-2012;
474. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 17 Th 2011 Tanjung Medan a.n. SESKAWATI tanggal pencairan 17-7-2012;
475. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 29 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. NOLA, tanggal pencairan 24-7-2012;
476. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 30 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. EBOT, tanggal pencairan 24-7-2012;
477. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 31 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. ICEN, tanggal pencairan 24-7-2012;
478. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 2 Th 2011 Koto Peraku, a.n. DISE CITRA, tanggal pencairan 28-7-2012;
479. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 32 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. MEMI EWIN, tanggal pencairan 28-7-2012;
480. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 13 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti, a.n. MAWI ANHUN P6, tanggal pencairan 28-7-2012;

Hal. 146 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

481. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 20 Th 2011 Kampung Baru, a.n. RAHMA EMAN, tanggal pencairan 31-7-2012;
482. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 21 Th 2011 Kampung Baru, a.n. ITA, tanggal pencairan 14-9-2012;
483. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 11 Th 2011 Kompe Berangin, a.n. YENI JAS, tanggal pencairan 14-9-2012;
484. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 14 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti, a.n. SELIWATI, tanggal pencairan 21-9-2012;
485. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 20 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. ROSWENDRA, tanggal pencairan 21-9-2012;
486. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 33 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. MEMI, tanggal pencairan 2-10-2012;
487. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 34 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. Hj. SIUR, tanggal pencairan 2-10-2012;
488. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 12 Th 2011 Kompe Berangin, a.n. ASMARA, tanggal pencairan 5-10-2012;
489. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 15 Th 2011 Pesikaian, a.n. ELIANA, tanggal pencairan 15-10-2012;
490. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 9 Th 2011 Sikakak, a.n. HAZIZAH, tanggal pencairan 16-10-2012;
491. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 6 Th 2011 Teluk Pauh, a.n. NURLELA, tanggal pencairan 18-10-2012;
492. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 21 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. DEWI, tanggal pencairan 23-10-2012;
493. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 22 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. MAHNINARNI, tanggal pencairan 23-10-2012;
494. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 15 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti, a.n. ISMANIAR, tanggal pencairan 23-10-2012;
495. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 23 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. DARLIANTI, tanggal pencairan 01-11-2012;
496. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 24 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. ANDRIANI, tanggal pencairan 01-11-2012;
497. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 25 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. LENI, tanggal pencairan 01-11-2012;
498. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 26 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. ARMAILIS, tanggal pencairan 06-11-2012;

Hal. 147 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

499. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 13 Th 2011 Kompe Berangin, a.n. YENI, tanggal pencairan 06-11-2012;
  500. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 17 Th 2011 Pesikaian, a.n. ARNI, tanggal pencairan 22-11-2012;
  501. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 18 Th 2011 Pesikaian, a.n. DESNERMALASANTI, tanggal pencairan 22-11-2012;
  502. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 27 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. INDRA YENI, tanggal pencairan 22-11-2012;
  503. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 35 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. MEMI, tanggal pencairan 04-12-2012;
  504. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 36 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. MEMI, tanggal pencairan 04-12-2012;
  505. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 28 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. INDARAYANA, tanggal pencairan 5-12-2012;
  506. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 29 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. ROSWERINDA, tanggal pencairan 5-12-2012;
  507. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 30 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. MASTURA NINGSI, tanggal pencairan 7-12-2012;
  508. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 31 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. MASTURA NINGSI, tanggal pencairan 7-12-2012;
  509. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 32 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. MASTURA NINGSI, tanggal pencairan 7-12-2012;
  510. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 37 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. AZIZAH, tanggal pencairan 12-12-2012;
  511. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 33 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. GAYATI, tanggal pencairan 13-12-2012;
  512. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 39 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. TANDO, tanggal pencairan 14-1-2013;
  513. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 8 Th 2011 Teluk Pauh, a.n. NELI, tanggal pencairan 14-1-2013;
  514. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 40 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. MEMI, tanggal pencairan 5-2-2013;
  515. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 41 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. MEMI, tanggal pencairan 05-2-2013;
- k. Barang bukti berupa :

Hal. 148 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015





516. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Kamboja IV, an. IYUS;
517. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Kamboja 5, an. YENI GUSNELY, tanggal 05 Februari 2008;
518. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. YENI GUSNELY, tanggal 01 Februari 2008;
519. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. SANTI, tanggal 20 Februari 2008;
520. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Kamboja 10, an. YENY GUNELY, tanggal 05 Februari 2008;
521. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing Kelompok Kamboja 14, an. ASLI MURNI, tanggal 17 Juli 2008;.
522. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing Kelompok Bunga Raya 16, an. MAIMURNI, tahun 2008;
523. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing Kelompok Bunga Raya 19, an. ARNI, tanggal 26 Desember 2008;
524. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing Kelompok Bunga Raya 20, an. ARNI, tanggal 26 Desember 2008;
525. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing Kelompok Bunga Raya 21, an. ARNI, tanggal 22 Oktober 2008;
526. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Kuansing Kelompok Bunga Raya 22, an. MIDA WARNI, tanggal 17 Juli 2008;
527. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing Kelompok Bunga Raya 23, an. ELIANA, tanggal 22 Oktober 2008;
528. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing Kelompok Bunga Raya 24, an. UPIK, tanggal 17 Juli 2008;
529. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Kuansing Kelompok Bunga Raya 27, an. ELIANA. A, tanggal 22 Oktober 2008;
530. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Pesikaian, Kecamatan

Hal. 150 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing Kelompok Bunga Raya 28, an. YANTI, tanggal 22 Oktober 2008;
531. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Kuansing Kelompok Bunga Raya 29, an. YANTI, tahun 2008;
532. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Melati 6, an. MASTURA NINGSIH, tanggal 22 Februari 2008;
533. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Melati VII, an. SUSILAWATI
534. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Melati 8 an. AFRIDA, tanggal 14 November 2008;
535. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Angrek III, an. ROSMIDA, tanggal 16 April 2008;
536. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Angrek IV an. APRIDA, tanggal 22 Februari 2008;
537. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Kuansing Kelompok Angrek 7, an. YARMAILIS, tanggal 19 September 2008;

Hal. 151 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

538. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing Kelompok Anggrek 9, an. AFRIDA, tanggal 19 September 2008;
539. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing Kelompok Anggrek 10, an. DEWI HARNISAH, tanggal 19 September 2008;
540. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing Kelompok Anggrek 12, an. YARNAILIS, tanggal 24 Desember 2008;
541. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing Kelompok Anggrek 13, an. AFRIDA, tanggal 18 Juli 2008;
542. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Asoka IV an. MARDIANA, Tahun 2008;
543. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Koto Peraku, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Asoka 6, an. INDRAWATI, tanggal 21 Oktober 2008;
544. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Koto Peraku, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Asoka 7, an. NURLI ROSMI, tanggal 18 Juli 2008;.
545. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Hal. 152 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Koto Peraku, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Asoka 10, an. MARDIANA, tanggal 13 Maret 2008;
546. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Sinar Harapan IX, an. MARZINUN;
547. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Sinar Harapan X, an. ROSMELI;
548. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Sinar Harapan XI, an. ASJUNA, tanggal 09 Mei 2008;
549. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing an. NURLELA, tanggal 17 Juli 2008;
550. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Matahari 4, an. YULITA INDRA Tahun 2008;
551. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Matahari 7, an. NELLY ASNI, tanggal 12 Desember 2008;
552. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan

Hal. 153 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuansing, Kelompok Matahari 8 a.n. NELY ASNI, tanggal 12 Desember 2008;

I. Barang bukti berupa :

553. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Kamboja I, Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. ARNEL, tanggal 23 Januari 2007;
554. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Kamboja II, Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. OYUS, tanggal 23 Januari 2007;
555. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Kamboja III, Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. IYUS, tanggal 23 Januari 2007;
556. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunga Raya I, Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. UPIK. M, tanggal 23 Januari 2007;
557. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunga Raya II, Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. ARMI, tanggal 23 Januari 2007;
558. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunga Raya III, Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. YANTI, tanggal 23 Januari 2007;
559. usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Danau Indah I, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. ERNAWATI, tanggal 23 Januari 2007;
560. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Melati I Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. ANDRIANI tanggal 23 Januari 2007;
561. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Melati II Desa Koto Cerenti, Kecamatan

Hal. 154 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cerenti, Kabupaten Kuansing an. MASTURA NINGSIH, tanggal 23 Januari 2007;
562. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Melati III, Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. MASTURA NINGSIH, tanggal 23 Januari 2007;
563. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Melati IV, Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. MASTURA NINGSIH, tanggal 23 Januari 2007;
564. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Melati V, Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. MASTURA NINGSIH, tanggal 23 Januari 2007;
565. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunda I, Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. AIDIL FITRI, tanggal 23 Januari 2007;
566. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunda II Desa Kompe Berangin Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. RANI FEBRIANTI tanggal 23 Januari 2007;
567. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunda III, Desa Kompe Berangin Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. ISES, tanggal 23 Januari 2007;
568. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Anggrek I Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. APRIDA tanggal 23 Januari 2007;
569. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Anggrek II, Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. APRIDA tanggal 23 Januari 2007;
570. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Asoka I, Desa Koto Peraku, Kecamatan

Hal. 155 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerenti, Kabupaten Kuansing an. MARDIANA, tanggal 23 Januari 2007;

571. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunga Rampai I, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. YUSNIMAR tanggal 23 Januari 2007;

572. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunga Rampai II Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. YUSNIMAR tanggal 23 Januari 2007;

573. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunga Rampai III, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. JUSTINI, tanggal 23 Januari 2007;

574. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Sinar Harapan I, Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. ASJUNA tanggal 23 Januari 2007;

575. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Sinar Harapan II, Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. ZINUN, tanggal 23 Januari 2007;

576. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Sinar Harapan III, Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. KARTINI tanggal 23 Januari 2007;

577. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Sinar Harapan IV Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. ROSMELI tanggal 23 Januari 2007;

578. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunga Setangkai I, Desa Pulau Jambu, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. DAPELITA, tanggal 23 Januari 2007;

579. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunga Setangkai II, Desa Pulau Jambu,

Hal. 156 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. DAPELITA, tanggal 23 Januari 2007;

580. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Matahari I, Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. NURLELA, tanggal 23 Januari 2007;

581. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Matahari II, Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. ERNAWATI, tanggal 23 Januari 2007;

m. Barang bukti berupa :

582. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Kamboja 4, an. YENNY GUSNELY, tanggal 13 Agustus 2007;

583. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Kamboja 5 an. YANI, tanggal 13 Agustus 2007;

584. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Kamboja 6, an. IYUS, tanggal 14 Agustus 2007;

585. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Kamboja 7, an. SANTI;

586. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. VERA, Agustus 2007;

Hal. 157 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

587. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Kamboja I, an. ERNA WATI, tanggal 20 Februari 2007;
588. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Kamboja II, an. ASLI MURNI, tanggal 08 Juni 2007;
589. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Kamboja III, an. IYUS, tanggal 20 Februari 2007;.
590. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pasar Cerenti Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Mawar 4 an. YULIADI tanggal 14 Agustus 2007;
591. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Pasar Cerenti Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Mawar an. ERNIRUS, tanggal 9 Maret 2007;
592. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pasar Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Mawar 3, an. YULIADI;
593. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pasar Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Mawar 4 an. YULIADI;
594. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V; Desa

Hal. 158 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Mawar 5 ERNIRUS, tahun 2007;

595. usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Mawar II. Desa Pasar Cerenti. Kecamatan Cerenti. Kabupaten Kuansing. an. SUNARTI .tanggal 23 Januari 2007;
596. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK). Desa Pesikaian. Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Bunga Raya 5 an. ARNI, tanggal 11 Agustus 2007;
597. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Bunga Raya 6, an. ARNI, tanggal 11 Agustus 2007;
598. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Bunga Raya 7 an. ARNI tanggal 11 Agustus 2007;
599. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Bunga Raya 8, an. ARNI, tanggal 11 Agustus 2007;
600. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pesikaian; Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing; Kelompok Bunga Raya IV; an. ARNI;
601. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya V, an. ARNI, tanggal 25 September 2007;

Hal. 159 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



602. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya 6, an. ARNI;
603. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Bunga Raya II, an. ARNI, tanggal 09 Maret 2007;
604. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya III an. YANTI, tanggal 20 Februari 2007;
605. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya IV (empat), an. ARNI, tanggal 11 September 2007;
606. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Bunga Raya VIII an. YANTI, tanggal 17 September 2007;
607. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya 17, an. ARNI, tanggal 23 September 2007;
608. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Danau Indah 2, an. YANTINA, tanggal 13 Agustus 2007;
609. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program

Hal. 160 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Danau Indah 3, an. DESI ERISANDI, tanggal 13 Agustus 2007;
610. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Danau Indah II, an. YANTINA tanggal 11 September 2007;
611. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Danau Indah III an. DESI ERISANDI Tahun 2007;
612. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Melati 6, an. MASTURA NINGSIH;
613. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran IV, Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Melati I (satu), an. ANDRIANI, tanggal 20 Februari 2007;
614. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Melati II (dua), an. MASTURA NINGSIH, tanggal 20 Februari 2007;
615. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Melati V, an. MASTURA NINGSIH, Maret 2007;
616. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kompe Berangin Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunda IV, an. NURAI SYAH, tanggal 12 Agustus 2007;
617. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program

Hal. 161 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kompe Berangin Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunda V, an. H. ROSMANIAR;

618. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunda VI, an. IM, tanggal 13 Agustus 2007;

619. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunda VII, an. ENDANG WINARNI, tanggal 11 Agustus 2007;

620. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunda VIII, an. DARMAWELI;

621. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunda IX, an. YUNARSIH INDRAWATI;

622. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunda X, an. NENI JASWANIDA;

623. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunda XI, an. YUSNIMAR, Agustus 2007;

624. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kompe Berangin

Hal. 162 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Bunda XII an.  
YASTIMA HUSRI, tanggal 14 Agustus 2007;

625. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa  
Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing  
Kelompok Bunda II, an. RANI PEBRIANTI, tanggal 21 Februari  
2007;
626. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa  
Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing,  
Kelompok Bunda III, an. SESKAWATI, tanggal 10 April 2007;
627. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  
Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kompe  
Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok  
Bunda IV, an. NURAI SYAH, tanggal 15 Desember 2007;
628. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  
Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Kompe  
Berangin Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok  
Bunda V an. H. ROSMANIAR, tanggal 15 Desember 2007;
629. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  
Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kompe  
Berangin Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok  
Bunda VI an. IM, tanggal 15 Desember 2007;
630. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  
Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kompe  
Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok  
Bunda IX, an. YUNARSIH INDRAWATI, tanggal 15 Desember  
2007;
631. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  
Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kompe  
Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok  
Bunda X, an. NENI JASWANIDA, tanggal 15 Desember 2007;

Hal. 163 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





632. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunda XI, an. YUSNIMAR, tanggal 15 Desember 2007;
633. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Anggrek III, an. DEWI HARNIZAH;
634. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Anggrek IV, an. SULASTRI;
635. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran IV Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Anggrek I an. APRIDA, tanggal 20 Februari 2007;
636. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran IV, Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Anggrek II an. APRIDA, tanggal 20 Februari 2007;
637. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Anggrek IV, an. DEWI HARNISAH, tanggal 11 September 2007;
638. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Anggrek V, an. SULASTRI, tanggal 02 November 2007;
639. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Koto Peraku,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Yasinan II, tanggal 14 Agustus 2007, an. INDRAWATI;
640. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Koto Peraku Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Asoka 3 an. MARDIANA, tanggal 15 Agustus 2007;
641. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Koto Peraku, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Asoka 4, an. MARDIANA, tanggal 15 Agustus 2007;
642. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Koto Peraku Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Asoka I an. MARDIANA, tanggal 21 Februari 2007;
643. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Koto Peraku, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Asoka II an. INDRA WATI, tanggal 11 September 2007;
644. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Asoka 3 an. MARDIANA;
645. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Rampai 4, an. LENI MARLINA;
646. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Sikakak Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Rampai 5, an. PUTRI MURNI;
647. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Sikakak

Hal. 165 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Rampai 6, an. ERNAWATI;
648. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Sikakak Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Rampai 7, an. DARWANIS, tanggal 13 Agustus 2007;
649. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Rampai 8 an. LIUNI;
650. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Rampai I, an. YUSNIMAR, Maret 2007;
651. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Rampai II, an. YUSNIMAR, tanggal 10 April 2007;
652. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Rampai V, an. PUTRI MURNI, Oktober 2007;
653. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Rampai VII, an. DARWANIS, Oktober 2007;
654. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Rampai VIII, an. LIUNI, Oktober 2007;
655. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Rampai IX, an. ERNITA;

Hal. 166 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



656. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Sinar Harapan 5, an. KARTINI;
657. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Sinar Harapan 7 an. BOTRIANI, tanggal 12 Agustus 2007;
658. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Sinar Harapan 8, an. SURIANIS, tanggal 11 Agustus 2007;
659. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Sinar Harapan 9 an. EMRAWANI, tanggal 12 Agustus 2007;
660. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Sinar Harapan II, an. ZINUN, tanggal 20 Februari 2007;
661. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Sinar Harapan III, an. KARTINI, tanggal 20 Februari 2007;
662. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Sinar Harapan 5 an. KARTINI, tanggal 17 November 2007;
663. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Sinar Harapan 8, an. SURIANIS, tanggal 17 November 2007;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

664. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Sinar Harapan IX, an. EMRAWANI, tahun 2007;
665. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Sinar Harapan VII, an. BOTRIANI, tahun 2007;
666. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Pulau Jambu Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Mawar 4, a.n. DESWITA, tahun 2007;
667. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Pulau Jambu, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Setangkai I (satu), an. DAPELITA, tanggal 21 Februari 2007;
668. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Pulau Jambu, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Setangkai II (dua), an. DAPELITA, tanggal 21 Februari 2007;
669. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Matahari I, an. NURLELA, tanggal 23 Januari 2007;
670. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Matahari II, an. ERNAWATI, tanggal 23 Januari 2007;
- n. Barang bukti berupa :
671. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. YENNY GUSNELY, tanggal 10 Mei 2006, kepada UPK;

Hal. 168 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

672. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. YUSNIDAR, tanggal 10 Mei 2006, kepada PJOK;
673. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. SELIWATI, tanggal 10 Mei 2006, kepada UPK;
674. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Kelurahan Pasar Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing tanggal an. YULIADI, tanggal 17 Mei 2006, kepada PJOK;
675. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Kelurahan Pasar, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. YULIADI, tanggal 17 Mei 2006, kepada UPK;
676. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Kelurahan Pasar, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. YULIADI, tanggal 17 Mei 2006, kepada PJOK;
677. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. MAIMURNI, tanggal 10 Mei 2006, kepada UPK;
678. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. RUSLAN, tanggal 10 Mei 2006, kepada PJOK;
679. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan

Hal. 169 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. ELIANA. A, tanggal 10 Mei 2006, kepada UPK;

680. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. ELIANA. A, tanggal 10 Mei 2006, kepada PJOK;

681. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. LADARMI, tanggal 10 Mei 2006 ;

682. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. SYAMSIAH, tanggal 09 Mei 2006, kepada UPK;

683. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. YULIANA, tanggal 09 Mei 2006, kepada PJOK;

684. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. YUSTINI, tanggal 09 Mei 2006, kepada UPK;

685. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. ROSNILAM, tanggal 09 Mei 2006, kepada PJOK;

686. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. MASTURA NINGSIH, tanggal 09 Mei 2006, kepada UPK;

Hal. 170 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

687. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. MURJAWATI, tanggal 07 Mei 2006 kepada PJOK;
688. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. MASTURA NINGSIH, tanggal 09 Mei 2006, kepada PJOK;
689. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. ROSMANIAR, tanggal 01 Mei 2006, kepada UPK;
690. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. ROSMANIAR, tanggal 01 Mei 2006, kepada PJOK;
691. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Kompe Berangin Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. Dra RAHMAYUNI, tanggal 01 Mei 2006 kepada UPK;
692. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Kompe Berangin Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. Dra RAHMAYUNI, tanggal 01 Mei 2006, kepada PJOK;
693. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. SARINUM, tanggal 11 Mei 2006, kepada UPK;
694. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan Phase

Hal. 171 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 3 tahun ke 2, Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. ITA tanggal 11 Mei 2006;

695. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. SARINUM, tanggal 11 Mei 2006;
696. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. INDRA WATI, tanggal 10 Mei 2006, kepada UPK;
697. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Koto Peraku, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. MARDIANA, tanggal 10 Mei 2006, kepada UPK;
698. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Koto Peraku, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. MARDIANA, tanggal 10 Mei 2006, kepada PJOK;
699. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Koto Peraku, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. PARIDASMA, tanggal 10 Mei 2006, kepada PJOK;
700. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. NURBAITI, tanggal 01 Mei 2006, kepada Ketua UPK;
701. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Sikakak Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. NURBAITI, tanggal 01 Mei 2006, kepada PJOK;

Hal. 172 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

702. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. PUTRI MURNI, tanggal 01 Mei 2006, kepada UPK;
703. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. PUTRI, tanggal 01 Mei 2006, kepada PJOK;
704. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. SURIANIS, tanggal 08 Mei 2006, kepada Ketua UPK;
705. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. DAHLIUSMA, tanggal 08 Mei 2006, kepada PJOK;
706. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. KARTINI, tanggal 02 Mei 2006, kepada UPK;
707. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. KARTINI, tanggal 02 Mei 2006, kepada PJOK;
708. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pulau Jambu, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. DAPELITA, tanggal 01 Mei 2006, kepada Ketua UPK;
709. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program

Hal. 173 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pulau Jambu, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. DAPELITA, Mei 2006, kepada PJOK;

710. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pulau Jambu, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. DAPELITA, tanggal 01 Mei 2006, kepada UPK;

711. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pulau Jambu, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. DAPELITA, tanggal 01 Mei 2006, kepada PJOK;

712. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. MASRIA, tanggal 10 Mei 2006, kepada Ketua UPK;

713. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. DESRIANI, Mei 2006, kepada PJOK;

714. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. NELI ASNI, tanggal 10 Mei 2006, kepada UPK;

715. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. NELI ASNI, tanggal 10 Mei 2006, kepada PJOK;

o. Barang bukti berupa :

716. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Fase ke 3, Desa

Hal. 174 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, tanggal 11 Oktober 2005, an. NURHASNI;

717. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kecamatan Cerenti, tanggal 01 Desember 2005, an. YUSNIDAR;

718. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kecamatan Cerenti, tanggal 14 Juni 2005 an. ISMANIAR;

719. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Fase ke 3, Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, tanggal 11 Oktober 2005, an. YANTI;

720. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kecamatan Cerenti, tanggal 01 Desember 2005, an. MAIMURNI;

721. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kecamatan Cerenti, tanggal 14 Juni 2005, an. MASTURA NINGSIH;

722. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kecamatan Cerenti, tanggal 14 Juni 2005, an. MURJAWATI. S.Ag;

723. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Fase ke 3 Desa Koto Peraku Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, tanggal 12 Oktober 2005, an. MARDIANA;

724. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Desa Koto Peraku, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kecamatan Cerenti, tanggal 20 April 2005 an. MARDIANA;

725. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Program

Hal. 175 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembangan Kecamatan (PPK) Kecamatan Cerenti, tanggal 05 Oktober 2005, an. DARIATI. S;
726. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kecamatan Cerenti, tanggal 01 Desember 2005, an. DARIATI;
727. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kecamatan Cerenti, tanggal 14 Juni 2005, an. MARZINUN;
728. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Desa Pulau Jambu, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Kecamatan Cerenti, tanggal 12 Juli 2005 an. DAPELITA;
729. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Fase ke 3, Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing tanggal 12 Oktober 2005 an. RUSLIA;
- p. Barang bukti berupa :
730. Dokumen Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Yasinan I, Desa Koto Cerenti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Phase I, Kecamatan Cerenti Tahun 2004, tanggal 09 Juni 2004, an. MURJAWATI;
731. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Kecamatan Cerenti, tanggal 01 Desember 2004, an. MASTURA NINGSIH;
732. Dokumen Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Yasin, Desa Pulau Bayur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Phase I, Kecamatan Cerenti Tahun 2004, tanggal 02 Agustus 2004, an. NURBAYA;
733. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kecamatan Cerenti, tanggal 01 Desember 2004, an. KARTINI;
734. Dokumen Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Yasinan, Desa Pulau Jambu Program Pengembangan, Kecamatan

Hal. 176 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPK) Phase I, Kecamatan Cerenti Tahun 2004, tanggal 08 Juni 2004, an. DAPELITA;

735. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Desa Pulau Jambu, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Kecamatan Cerenti, tanggal 01 Desember 2004, an. DAPELITA;

q. Barang bukti berupa :

736. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Melati 19, an. MURJAWATI, tanggal 01 Februari 2012;

737. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Melati 24, an. ANDRIANI, tanggal 06 Juni 2012;

738. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Melati 27 an. INDRA YENI tanggal 05 Juli 2012;

739. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. MAHNI NARNI, tanggal 20 Juli 2012;

740. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. MASTURA NINGSIH, tanggal 24 Mei 2012;

r. Barang bukti berupa :

741. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pulau Panjang

Hal. 177 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



- Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Kamboja III,  
an. ROSA RAHMAYANTI, Tahun 2011;
742. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  
Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pulau Panjang,  
Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing an. MASRIATI, tahun  
2011;
743. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  
Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pulau Panjang,  
Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Kamboja 6,  
an. RITA SUSANTI, tanggal 3 Juli 2011;
744. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  
Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pulau Panjang,  
Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Kamboja 7,  
an. RIZA PUTRIWATI, tanggal 5 Oktober 2011;
745. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  
Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pulau Panjang,  
Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Kamboja 1,  
an. SELIWATI, tanggal 06 April 2011;
746. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program  
Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Kelurahan Pasar Cerenti  
Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, an. HARTATI CANDRA,  
tanggal 20 April 2011;
747. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  
Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Kelurahan Pasar  
Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok  
Mawar 6, an. HAZIZAH SOFIANA, tahun 2011;
748. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  
Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pasar Cerenti,  
Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Mawar 4, an.  
HJ YUNIARTI, tanggal 09 Juni 2011;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

749. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya 80, an. SITI MARIANA, tanggal 18 Februari 2011;
750. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Yasin Satu, an. MAIMURNI, tanggal 24 Maret 2011;
751. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya 7, an. YANTI, tanggal 24 Maret 2011;
752. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Melati 3, an. DWI SARIWATI, tanggal 10 Juni 2011;
753. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing Kelompok Melati 6, an. MAHNINARNI. A.ma., tanggal 29 Mei 2011;
754. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Kuansing Kelompok Melati 2 an. INDRA YENI tanggal 10 Juni 2011;
755. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing Kelompok Melati 1 an. MURJAWATI, tanggal 16 Mei 2011 kepada PJOK;
756. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Hal. 179 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Melati 9, an. MURJAWATI, tanggal 30 September 2011 kepada PJOK;
757. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Melati 9, an. MURJAWATI, tanggal 25 November 2011 kepada UPK;
758. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Angrek I, an. SABARIDA, tanggal 02 Juni 2011 ;
759. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Angrek II, an. YARMAILIS, tanggal 18 Juni 2011;
760. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Angrek III an. AHNI ZAITI, tanggal 07 Juli 2011;
761. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Angrek 13, an. YARMAILIS, tanggal 18 Juni 2011;
- s. Barang bukti berupa :
762. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Kamboja 5, an. SELI WATI, tanggal 30 Januari 2010;
763. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MDd), Desa Pulau Panjang,

Hal. 180 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



- Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Kamboja 1,  
an. YENI GUSNELI, September 2010;
764. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  
Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MDd), Desa Pulau Panjang,  
Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Kamboja 2,  
an. ISMANIAR, tahun 2010;
765. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  
Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Kelurahan Pasar  
Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok  
Mawar III, an. LISMAWATI, tahun 2010;
766. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  
Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kelurahan Pasar  
Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok  
Mawar 41 an. TRI KARLINA, Tahun 2010;
767. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  
Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Kelurahan Pasar  
Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok  
Mawar 42, an. NURLIAWATI, tahun 2010;
768. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  
Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pesikaian,  
Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya  
10 (sepuluh), a.n. IDES , tanggal 12 Februari 2010;
769. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  
Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pesikaian,  
Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya  
11 (sebelas), a.n. INUR , tanggal 25 Mei 2010;
770. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  
Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pesikaian,  
Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya  
12 (dua belas), a.n. ARNI , tanggal 12 Maret 2010;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

771. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya IV, a.n. ARNI, tanggal 24 April 2010;
772. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya V a.n. ARNI, tanggal 24 April 2010;
773. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya 50 (lima puluh) a.n. ARNI, tanggal 14 April 2010;
774. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya 66 (enam puluh enam), a.n. MAIMURNI 2010;
775. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. ELIANA.A, Tahun 2010;
776. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. MAKHDALENA, tanggal 10 Juni 2010;
777. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. ASRIANI, tanggal 21 Mei 2010;
778. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Hal. 182 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. RUSMIDA, tanggal 15 Mei 2010;
779. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. ANDRIANNI, tanggal 26 Februari 2010;
780. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. NURLAILI, tanggal 23 Maret 2010;
781. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. MASTURA NINGSIH, tanggal 23 Maret 2010;
782. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. ARMAILIS, tanggal 23 Maret 2010;
783. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MDd), Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Angrek 2, a.n. YARMAILIS, tahun 2010;
784. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MDd), Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Angrek V, a.n. ROSMIDA.Spd, tanggal 03 Februari 2010;
785. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MDd), Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Angrek VI, a.n. ROSMIDA Spd, tanggal 03 Februari 2010;

Hal. 183 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

786. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MDd), Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Angrek 8, a.n. ROSMAIDA, tanggal 30 Desember 2010;
787. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MDd), Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Angrek IX, a.n. ROSMIDA, tanggal 30 Desember 2010;
- t. Barang bukti berupa :
788. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Kamboja II, a.n. YENI GUSNELY, tanggal 05 September 2009;
789. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Kamboja III a.n. RITA SUSANTI, tanggal 24 Juni 2009;
790. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Kamboja 9, a.n. YUSMANIAR, tanggal 27 Maret 2009;
791. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Kamboja 11, an.YENI GUSNELI, tanggal 27 April 2009;
792. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Kamboja 12, a.n. SANTI, tanggal 27 April 2009;

Hal. 184 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

793. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuasing, Kelompok Kamboja 13, a.n. SELI WATI, tanggal 27 Maret 2009;
794. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Kamboja 17, a.n. ASLI MURNI, tahun 2009;
795. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Kamboja 20, a.n. SITI ADAR, tahun 2009;
796. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya 2, a.n. DARMIAINI, tanggal 20 Agustus 2009;
797. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya 6, a.n. UPIK MIZAN, tanggal 25 Mei 2009;
798. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya 8, a.n. MAIMURNI, Tahun 2009;
799. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya 11 a.n. YURNILAS, tanggal 03 Juli 2009;
800. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Hal. 185 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya 12 a.n. UPIK MIZAN, tanggal 10 Juli 2009;

801. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MDd), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya 14, a.n. UPIK MIZAN, tanggal 23 Juli 2009;

802. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MDd), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. ELIANA. A kepada PJOK;

u. Barang bukti berupa :

803. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI, Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok BPTB a.n. PUTRIANI 05 Juni 2008;

804. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. YUSTINI, tanggal 04 Mei 2008;

805. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI, Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. SAMSIAH tanggal 04 Juni 2008;

806. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. MARDIANA, tahun 2008;

807. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI, Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Melati, a.n. TRILENI, tanggal 01 Juni 2008;

808. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI, Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Melati a.n. ANDRIANI, tanggal 01 Juni 2008;

Hal. 186 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

809. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI, Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Melati, a.n. ANDRIANI, tanggal 01 Juni 2008;
810. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI, Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Anggrek, a.n. ALMIWATI, tanggal 09 Juni 2008;
811. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI, Desa Koto Peraku, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Asoka, a.n. MARDIANA, tahun 2008;
812. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Mawar III, a.n. INDRAWATI tanggal 05 Juni 2008;
813. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. NELMAYANI;
814. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. YUSNIMAR, tanggal 02 Juni 2008;
815. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI, Desa Sikakak Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. YUSNIMAR;
816. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Mekar Dua, a.n. YUSNIMAR, tanggal 05 Juni 2008;
817. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Wirid Yasin, a.n. SAYANI, tanggal 07 Juni 2008;

Hal. 187 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

818. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. YESTIMARNI, tanggal 10 Juni 2008;
819. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok SPP, a.n. JUSTINI, tahun 2008;
820. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok, a.n. Hj NURBAITI, tahun 2008;
821. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI, Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. ASJUNA, tanggal 09 Juni 2008;
822. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI, Desa Pulau Jambu, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Yasin, a.n. DAPELITA, tanggal 10 Juni 2008;
823. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI, Desa Pulau Jambu, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. DAPELITA tanggal 10 Juni 2008;
824. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing a.n. DAPELITA tahun 2008;
825. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI, Desa Pulau Jambu, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. DAPELITA tanggal 10 Juni 2008;
826. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI, Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Matahari, a.n. NURLELA, Juni 2008;

Hal. 188 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

827. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI, Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. YULITA INDRA, tanggal 06 Juni 2008;
- v. Barang bukti berupa :
828. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran/Deposit Slip UPK Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti dengan penyetor a.n. INES, penyetoran uang sebesar Rp3.600.000,00 tanggal 31 Desember 2013;
- w. Barang bukti berupa :
828. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran/Deposit Slip UPK Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti dengan penyetor a.n. YENI TOTAL, Kelompok Anggrek 19, Kampung Baru atas penyetoran uang sebesar Rp1.000.000,00, tanggal 05 Desember 2013;
829. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran/Deposit Slip UPK Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti dengan penyetor a.n. YENI TOTAL, Kelompok Anggrek 52,, Kampung Baru atas penyetoran uang sebesar Rp37.798.000,00 tanggal 31 Desember 2013;
- x. Barang bukti berupa :
830. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran/Deposit Slip UPK Dayang Daipa tanggal 29 November 2013 untuk pembayaran pinjaman SPP a.n. IDA, Kelompok Kamboja 10 penyetoran uang sebesar Rp400.000,00;
831. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran / Deposit Slip UPK Dayang Daipa tanggal 27 Desember 2013 untuk pembayaran pinjaman SPP a.n. IDA, Kelompok Kamboja 10 penyetoran uang sebesar Rp8.975.000,00;
- y. Barang bukti berupa :
833. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran/Deposit Slip UPK Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti atas penyetoran uang sebesar Rp11.828.000,00, a.n. ARMAILIS, Kelompok MELATI 26 Koto Cerenti, tanggal 23 Desember 2013;
- z. Barang bukti berupa :
834. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran/Deposit Slip UPK Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti atas penyetoran uang angsuran ke 10 sebesar Rp1.100.000,00 a.n. GAYATRI, Kelompok MELATI 33 Koto Cerenti, tanggal 17 September 2013;
- aa. Barang bukti berupa:

Hal. 189 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

835. 2 (dua) buah buku catatan berukuran besar;
836. 4 (empat) buah buku catatan berukuran kecil;
837. 1 (satu) buah buku catatan bertuliskan BLOK NOTE warna kuning;
- bb. Barang bukti berupa :
838. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran/Deposit Slip UPK Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti atas penyetoran uang sebesar Rp1.730.000,00 a.n. DAPELITA, Kelompok BUNGA SETANGKAI 3 PULAU JAMBU, tanggal 02 Januari 2014;
- cc. Barang bukti berupa :
839. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan), Desa Pasar Cerenti Mawar I Tahun 2011 a.n. NANI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing TA 2011;
840. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan), Desa Pasar Cerenti Mawar I Tahun 2011 a.n. ELI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing TA 2011;
841. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan), Desa Pesikaian Bunga Raya 6 Tahun 2011 a.n. DESNERMALASANTI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing TA 2011;
842. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Proposal Usulan Kegiatan SPP Perguliran VIII (Delapan), Desa Pesikaian Bunga Raya VI Tahun 2011 a.n. DESNERMALASANTI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing TA 2011, tanggal 14 Februari 2010;
843. Proposal Kegiatan Bunga Rampai I Nomor 42;
844. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan), Desa Teluk Pauh Matahari 3 Tahun 2011 a.n. NELI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing TA 2011, tanggal 17 September 2011;

Hal. 190 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



845. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan), Desa Kompe Berangin Bunda 3 Tahun 2011, a.n. YENI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing TA 2011;
846. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan), Desa Pasar Cerenti Mawar 13 Tahun 2011, a.n. DERAWATI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing TA 2011;
847. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Proposal Usulan Kegiatan SPP Perguliran VIII (Delapan), Desa Pasar Cerenti Mawar 13 Tahun 2011 a.n. DERAWATI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing TA 2011;
848. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan), Desa Kompe Bunda 7 Tahun 2011 a.n. HJ ROSMANIAR Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing TA 2011;
849. Proposal Kegiatan Bunga Rampai 5 Nomor 158;
850. Proposal Kegiatan Bunga Rampai 6;
851. Proposal Kegiatan Bunga Rampai 7 Nomor 99;
852. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan), Desa Pasar Cerenti Mawar 28 Tahun 2011 a.n. ETI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing TA 2012;
853. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan), Desa Pasar Cerenti Mawar 31 Tahun 2011 a.n. ICEN Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing TA 2012;
854. Proposal Kegiatan Bunga Rampai 10 Nomor 141;
855. Proposal Kegiatan Matahari 7 Nomor 155, a.n. RUPAWAN;
856. Proposal Kegiatan Bunga Rampai 11 Nomor 156, a.n. YADI;
857. Proposal Kegiatan Bunga Rampai 12 Nomor 157, a.n. YADI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

858. Proposal Kegiatan Bunga Rampai 13 Nomor 158, a.n. YENI;
859. Proposal Kegiatan Matahari 8 Nomor 170, a.n. YENI;
860. Proposal Kegiatan Bunda 14 a.n. YENI;
861. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan), Desa Kompe Berangin Bunda 14 Tahun 2011 a.n. DIANA APRIANTI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing TA 2011;
- dd. Barang bukti berupa :
862. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Januari 2010;
863. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Februari 2010;
864. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Maret 2010;
865. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan April 2010;
866. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Mei 2010;
867. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Juli 2010;
868. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Agustus 2010;

Hal. 192 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan September 2010;
870. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Oktober 2010;
871. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan November 2010;
872. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Desember 2010;
873. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Juni 2011;
874. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Desember 2011;
875. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Januari 2012;
876. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Februari 2012;
877. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Maret 2012;

Hal. 193 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

878. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan April 2012;
879. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Mei 2012;
880. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Juni 2012;
881. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Juli 2012;
882. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Agustus 2012;
883. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan September 2012;
884. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Oktober 2012;
885. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan November 2012;
886. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Desember 2012;
- ee. Barang bukti berupa :

Hal. 194 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

887. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Januari 2010;
888. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Februari 2010;
889. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Maret 2010;
890. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan April 2010;
891. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Mei 2010;
892. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Juni 2010;
893. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Juli 2010;
894. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Agustus 2010;
895. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan September 2010;

Hal. 195 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

896. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Oktober 2010;
  897. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan November 2010;
  898. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Desember 2010;
  899. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Juni 2011;
  900. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Desember 2011;
  901. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Juli 2012;
  902. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Desember 2012;
- ff. Barang bukti berupa :
903. 4 (empat) lembar DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Kuansing, T.A. 2010;
  904. 1 (satu) lembar TELA'AHAN STAF dari BPMPKB Kabupaten Kuansing, tanggal 09 Juni 2010;
  905. 1 (satu) lembar Komitmen Partisipasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuansing PNPM Mandiri Perdesaan, T.A. 2010;

Hal. 196 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

906. 1 (satu) bendel Pengajuan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau;
907. 1 (satu) bendel Penetapan Alokasi dan Alokasi Serta Penunjukan Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan TA. 2010;
908. 3 (tiga) lembar DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Kuansing T.A. 2011;
909. 4 (empat) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2011;
910. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) T.A. 2010;
911. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Camat (SPC) tanggal 11 Juni 2011;
912. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (SP-KPA);
- gg. Barang bukti berupa :
913. 1 (satu) buah Buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan;
914. 1 (satu) buah Buku Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan;
- hh. Barang bukti berupa :
915. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 438900O/092/112, tanggal 27 -04-2010;
916. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 439346O/092/112, tanggal 15-10-2010;
917. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 786622P/092/112, tanggal 06-08-2010;
918. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 788876P/092/112, tanggal 19-10-2010;
919. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 788874P/092/112, tanggal 19-10-2010;
920. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 624283R/092/112, tanggal 01-04-2011;
921. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 857159S/092/112, tanggal 26-04-2011;
922. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 857164S/092/112, tanggal 26-04-2011;

Hal. 197 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

923. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :  
857172S/092/112, tanggal 26-04-2011;
924. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :  
858678S/092/112, tanggal 15-06-2011;
925. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :  
862780S/092/112, tanggal 19-10-2011;
926. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :  
862788S/092/112, tanggal 19-10-2011;
927. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :  
864423S/092/112 tanggal 30-11-2011;
928. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :  
864420S/092/112, tanggal 30-11-2011;
929. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :  
037490X/092/112, tanggal 27-04-2012;
930. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :  
038066X/092/112 tanggal 11-05-2012;
931. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :  
706171X/092/112, tanggal 09-08-2012;
932. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :  
707842X/092/112, tanggal 03-10-2012;
- ii. Barang bukti berupa :
933. 3 (tiga) lembar DPPA-SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kuansing, T.A. 2012;
934. 1 (satu) lembar SP2D, tanggal 12 Juni 2012;
935. 1 (satu) lembar Komitmen Partisipasi Pemerintah Daerah  
Kabupaten Kuansing PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2010;
936. 1 (satu) lembar SPM Nomor : 15 /SPM-LS/2012, tanggal 07 Juni  
2012;
937. 1 (satu) lembar Komitmen Partisipasi Pemkab Kuansing PNPM-  
MPd TA. 2012 dan lampiran Naskah Perjanjian Urusan Bersama  
Nomor : NPUB - /PNPM MANDIRI PERDESAAN/PMD-I/2012,  
tanggal 02 Januari 2012;
938. 3 (tiga) lembar DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kuansing T.A. 2011;
- jj. Barang bukti berupa :
939. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Penyaluran Bantuan Langsung  
Masyarakat (BLM) Kecamatan Cerenti dari tahun 2004 s/d 2012;

Hal. 198 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kk. Barang bukti berupa :

940 5 (lima) lembar foto kopi Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Cerenti Nomor Rek : 5520-01-002263-53-8 a.n. BPPK Kecamatan Cerenti dan telah dilegalisir;

941 3 (tiga) lembar foto kopi Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Cerenti Nomor Rek : 5520-01-001864-53-5 a.n. PERGULIRAN SPP PPK CRT dan telah dilegalisir;

942 7 (tujuh) lembar foto kopi Buku Tabungan Simpedes BRI Unit Cerenti Nomor Rek : 5520-01-001750-53-2 a.n. PERGULIRAN UPK/UEP dan telah dilegalisir;

943 3 (tiga) lembar foto kopi Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Cerenti Nomor Rek : 5520-01-001848-53-9 a.n. OPERASIONAL UPK CERENTI dan telah dilegalisir;

944 3 (tiga) lembar foto kopi Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Cerenti Nomor Rek : 5520-01-008105-53-4 a.n. DOK PNPM MPD KEC. CERENTI dan telah dilegalisir;

945 2 (dua) lembar foto kopi Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Cerenti Nomor Rek : 5520-01-009048-53-1 a.n. DOK PNPM-MPD PL UPK KEC. CERENTI dan telah dilegalisir;

mm. Barang bukti berupa :

946 1 (satu) buah foto kopi laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan Januari 2012, telah dilegalisir;

947 1 (satu) buah foto kopi laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan Februari 2012, telah dilegalisir;

948 1 (satu) buah foto kopi laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan Maret 2012, telah dilegalisir;

949 1 (satu) buah foto kopi laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan April 2012, telah dilegalisir;

950 1 (satu) buah foto kopi laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan Mei 2012, telah dilegalisir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

951. 1 (satu) buah foto kopi laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan Juni 2012, telah dilegalisir;
952. 1 (satu) buah foto kopi laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan Juli 2012, telah dilegalisir;
953. 1 (satu) buah foto kopi laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan Agustus 2012, telah dilegalisir;
954. 1 (satu) buah foto kopi laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan September 2012, telah dilegalisir;
955. 1 (satu) buah foto kopi laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan Oktober 2012, telah dilegalisir;
956. 1 (satu) buah foto kopi laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan November 2012, telah dilegalisir;
957. 1 (satu) buah foto kopi laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan Desember 2012, telah dilegalisir;
958. 1 (satu) buah laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Februari 2013;
959. 1 (satu) buah laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Maret 2013;
960. 1 (satu) buah laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan April 2013;
961. 1 (satu) buah laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Mei 2013;
962. 1 (satu) buah laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Juni 2013;

Hal. 200 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 963.1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Januari 2012;
- 964.1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Februari 2012;
- 965.1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Maret 2012;
- 966.1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan April 2012;
- 967.1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Mei 2012;
- 968.1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan Juni 2012;
- 969.1 (satu) buah foto kopi laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Juni 2012 telah dilegalisir.
- 970.1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Agustus 2012;
- 971.1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan September 2012;
- 972.1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Oktober 2012;
- 973.1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan November 2012;
- 974.1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Desember 2012;

Hal. 201 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 975.1 (satu) buah foto kopi laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Januari 2010 telah dilegalisir;
- 976.1 (satu) buah foto kopi laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Februari 2010 telah dilegalisir;
- 977.1 (satu) buah foto kopi laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Maret 2010 telah dilegalisir;
- 978.1 (satu) buah foto kopi laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan April 2010 telah dilegalisir;
- 979.1 (satu) buah foto kopi laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Mei 2010 telah dilegalisir;
- 980.1 (satu) buah foto kopi laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan Juni 2010 telah dilegalisir;
- 981.1 (satu) buah foto kopi laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Juli 2010 telah dilegalisir;
- 982.1 (satu) buah foto kopi laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Agustus 2010 telah dilegalisir;
- 983.1 (satu) buah foto kopi laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan September 2010 telah dilegalisir;
- 984.1 (satu) buah foto kopi laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan Oktober 2010 telah dilegalisir;

Hal. 202 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



- 985.1 (satu) buah foto kopi laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan November 2010 telah dilegalisir;
- 986.1 (satu) buah foto kopi laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Desember 2010 telah dilegalisir;
- 987.1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Januari 2013;
- 988.1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Februari 2013;
- 989.1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan Maret 2013;
- 990.1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan April 2013;
- 991.1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan Mei 2013;
- 992.1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Juni 2013;
- nn. Barang bukti berupa :
993. 1 (satu) buah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg. Nomor : 18/PEM/SKGR/2013 tanggal 23 September 2013 dan Reg. Nomor: 38/PEM/SKGR-KEC.CRT/2013, tanggal 24 September 2013;
994. 1 (satu) buah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg. Nomor : 05/PEM/SKGR/2013 dan Reg. Nomor : 40/PEM/SKGR-KEC.CRT/2013 tanggal 24 September 2013;
995. 1 (satu) buah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg. Nomor : 19/PEM/SKGR/2013 tanggal 23 September 2013 dan Reg. Nomor: 39/PEM/SKGR-KEC.CRT/2013 tanggal 24 September 2013;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

996. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Surat Keterangan Ganti Rugi Kabupaten Kuantan Singingi, Kecamatan Cerenti Provinsi Riau, tanggal 12 Desember 2013;

997. 2 (dua) Lembar Kronologis Kasus Penyimpangan Dana Perguliran di Kecamatan Cerenti dan Progress Penyelesaian, tanggal 04 November 2013;

998. 1 (satu) buah laporan bulanan Konsultan Manajemen Provinsi Riau, bulan Mei 2014;

Dikembalikan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing;

9. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 14/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR. tanggal 30 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 16 April 2015 Nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr. yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanpa tanggal, Agustus 2015 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 07 Agustus 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2015 serta memori kasasinya telah

Hal. 204 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 07 Agustus 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Bahwa *Judex Facti* dalam memutus perkara ini hanya mendasarkan pertimbangannya pada keterangan para Terdakwa serta pledoi Penasehat Hukumnya tanpa mempertimbangkan keseluruhan fakta yang terungkap dalam persidangan yang mana dikatakan bahwa tidak terbuktinya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi hanya berdasarkan "bahwa uang yang digunakan oleh para Terdakwa tidak lebih dari pada perputaran uang dari hari ke hari dan tahun ke tahun untuk menutupi bunga yang besar terhadap pinjaman yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut";
2. Bahwa pada periode tanggal 22 Januari 2009 sampai dengan tanggal 05 Februari 2013, para Terdakwa selaku pengurus UPK Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing melakukan pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam bentuk pemberian pinjaman kepada masyarakat;

Bahwa selanjutnya para Terdakwa memakai uang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dengan cara menumpang atau masuk menjadi anggota dalam kelompok peminjam SPP yang ada dengan menggunakan nama orang lain dimana orang dengan namanya tersebut tidak meminjam dan uang pinjamannya digunakan oleh para Terdakwa untuk keperluan pribadi lalu pinjaman tersebut diangsur selama beberapa bulan lalu untuk melakukan pembayaran angsurannya para Terdakwa mengajukan pinjaman kembali dengan cara yang sama dengan cara pertama yaitu dengan memakai uang pinjaman yang lebih besar dari sisa pinjaman pertama yang kemudian uangnya dipergunakan untuk menutupi atau membayar sisa pinjaman dan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersepakat membuat kelompok baru seolah-olah mengajukan pinjaman di UPK untuk mendapatkan uang pinjaman SPP dan uang pinjamannya setelah cair digunakan untuk membayar atau menutupi pinjaman sebelumnya dan sisanya dipakai lagi untuk keperluan pribadi para Terdakwa dengan besaran pinjaman bervariasi;

Hal. 205 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terdakwa juga bekerjasama dalam memuluskan serta melengkapi segala proses administrasi yang diperlukan untuk proses pencairan dana pinjaman dari rekening SPP yang antara lain setelah seluruh proposal pengajuan yang telah lulus verifikasi berada di kantor UPK lalu para Terdakwa menjumlahkan nominal uang pinjaman keseluruhannya selanjutnya disiapkan Slip Penarikan Tunai ke rekening SPP melalui Bank BRI Cerenti dimana slip tersebut ditandatangani oleh Ketua UPK, Wakil Masyarakat dan salah satu dari FK atau FT yang kemudian slip penarikan kadang Terdakwa III Juliati dengan ditemani Terdakwa I selaku ketua UPK maupun Terdakwa II selaku sekretaris UPK melakukan penarikan di Bank BRI Cerenti;

Bahwa uang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut digunakan oleh para Terdakwa antara lain : untuk Terdakwa I (Ketua UPK yaitu JASNUR AHMAD) mengambil uang tersebut pada saat akan masuk bulan puasa, lebaran untuk Tunjangan Hari Raya dan sewaktu akan pergi jalan ke Jawa dan untuk keperluan mendesak lainnya sedangkan untuk Terdakwa II (Sekretaris UPK yaitu YULIADI, AMA) mengambil uang tersebut pada saat akan masuk bulan puasa, lebaran untuk Tunjangan Hari Raya, kontrak Ruko untuk tempat tinggal dan tempat usahanya , jalan - jalan ke Jawa serta untuk acara ulang tahun anaknya dan juga untuk Terdakwa III Juliati digunakan untuk kepentingan- kepentingan pribadinya. Bahwa penerapan pembuktian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut telah dibuktikan secara pasti bahwa para Terdakwa telah memperoleh sejumlah uang dari perbuatan melawan hukumnya tersebut dimana dalam fakta persidangan dan hasil klarifikasi Tim Audit BPKP yang hanya mendasarkan kepada catatan yang ada pada Bendahara (Terdakwa III Juliati) dan kepada para pengurus UPK yang terdiri dari Ketua (Terdakwa I Jasnur Ahmad), Sekretaris (Terdakwa II Yuliadi), dan Bendahara (Terdakwa III Juliati), dan BAP Sdr. Jasnur Ahmad, BAP Sdr. Yuliadi, serta BAP Sdri. Juliati, dinyatakan bahwa nama-nama peminjam sebagaimana tersebut pada butir a adalah fiktif, dan dana tersebut pada butir b sebesar Rp528.061.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta enam puluh satu ribu rupiah) pada kenyataannya digunakan oleh Pengurus UPK untuk kepentingan pribadi, dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 206 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Jasnur Ahmad selaku Ketua UPK mengaku =Rp	245.510.700,00
menggunakan sebesar	
Sdr. Yuliadi Sekretaris UPK hanya mengakui =Rp	15.000.000,00
menggunakan sebesar	
Sdri. Juliati Bendahara UPK mengaku = Rp	16.662.000,00
menggunakan sebesar	
Tidak ada yang mengaku telah menggunakan	= Rp 250.888.300,00
Jumlah.....	= Rp 528.061.000,00

Dari jumlah tersebut yang tidak diakui penggunaannya sebesar Rp250.888.300,00 (dua ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) tersebut, menurut catatan Sdri. Juliati (Bendahara UPK) digunakan oleh Sdr. Yuliadi (Sekretaris UPK). Namun Sdr. Yuliadi mengakui ada menerima uang beberapa kali dari Sdri Juliati (Bendahara UPK) yang jumlahnya tidak sebesar pengakuan Sdri Juliati dimana menurut pengakuan Sdr. Yuliadi bahwa sdri. Juliati (selaku Bendahara UPK) ada memerintahkan sdr. Yuliadi (Sekretaris) untuk menuliskan catatan-catatan hutang yang ada pada sdri. Juliati yang kemudian catatan sdr Yuliadi tersebut oleh sdri. Juliati (Bendahara) dijadikan dasar sebagai hutang sdr. Yuliadi, dalam fakta tersebut terlihat bahwa yang lebih mengetahui secara mendetail aliran uang tersebut adalah sdri. Juliati selaku Bendahara dikarenakan sdri. Juliati yang mengetahui pengeluaran dan pemasukan tetapi sdri. Juliati menyerahkan semua tanggung jawab hutang tersebut kepada sdr. Yuliadi dan sdr. Jasnur dan hal tersebut dijadikan pertimbangan *Judex Facti* untuk tidak membebaskan sdri. Juliati membayar kerugian keuangan Negara yang timbul, dalam fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa I (Sdr. Jasnur) dan Terdakwa II (Sdr. Yuliadi) lebih banyak mengikuti petunjuk sdri. Juliati

Bahwa dengan adanya proses pengambilan dana secara bertahap oleh para Terdakwa dari dana kegiatan tersebut juga telah menjelaskan bahwa para Terdakwa telah memperkaya diri sendiri maupun orang lain sehingga timbul kerugian Negara sebesar Rp528.061.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa para Terdakwa sepakat mengakui telah terjadinya penyimpangan dalam proses kegiatan tersebut khususnya dalam pencairan dana SPP dan para Terdakwa juga mengakui bahwa semua yang



melakukan pembukuan serta pengaturan seluruh keuangan adalah Terdakwa III sdr. Juliati, sehingga dilihat dari sisi tersebut telah jelas Terdakwa III sdr. Juliati selaku Bendahara mempunyai peranan yang sangat besar dalam penyimpangan keuangan dalam kegiatan tersebut, sehingga sangat tidak adil apabila Terdakwa III sdr. Juliati oleh Majelis Hakim tidak dibebankan uang pengganti sebagaimana dalam amar putusannya;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1 dan butir 2 dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa dalam penyaluran dana SPP yang diberikan kepada masyarakat ditemukan adanya nama-nama peminjam yang tidak ada atau tidak dikenal sebagai warga di desa tersebut, sehingga perbuatan para Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai hasil audit BPKP Provinsi Riau sebesar Rp528.061.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta enam puluh satu ribu rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, oleh karena itu kepada para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan serta membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR. tanggal 30 Juni 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr. tanggal 16 April 2015, untuk kemudian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan kerugian negara yang menjadi tanggung jawabnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa keberatan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena perbuatan para Terdakwa berdasarkan fakta hukum dan pengadilan telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Bahwa para Terdakwa selaku Ketua, Sekretaris, Bendahara UPK Dayang Daipa, Kecamatan Cirenti, Kabupaten Kuansing, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan cara menumpang atau masuk menjadi anggota dalam kelompok peminjam yang ada dengan menggunakan nama orang lain untuk kepentingan pribadi lalu diangsur selama beberapa bulan. Untuk pembayaran angsuran tersebut, para Terdakwa melakukan pinjaman baru. Demikian seterusnya, pinjaman berlangsung dengan cara “gali lobang tutup lobang”, sehingga keuangan negara dirugikan sebesar Rp528.061.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP Majelis Hakim

Hal. 209 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN TELUK KUANTAN tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Pbr. tanggal 30 Juni 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr. tanggal 16 April 2015 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Terdakwa I JASNUR AHMAD Bin JAUHARI, Terdakwa II YULIADI, AMa Als YADI Bin JAMHUR dan Terdakwa III JULIATI, AMd Alas JULI Binti M. YUNUS NUR, SPd. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menghukum Terdakwa I JASNUR AHMAD Bin JAUHARI, Terdakwa II YULIADI, AMa Als YADI Bin JAMHUR dan Terdakwa III JULIATI, AMd Alas JULI Binti M. YUNUS NUR, SPd. oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum para Terdakwa untuk membayar uang pengganti masing-masing:

Hal. 210 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I JASNUR AHMAD Bin JAUHARI sebesar Rp245.510.700,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah);
- Terdakwa II YULIADI sebesar Rp265.888.300,00 (dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
- Terdakwa III JULIATI, Amd. Alias JULI binti M. YUNUS NUR, S.Pd. sebesar Rp16.662.000,00 (enam belas juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Jika Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara:

- Terdakwa I dan Terdakwa II, masing-masing selama 1 (satu) tahun;
  - Terdakwa III selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
  6. Menetapkan:
    - a. Barang bukti berupa:
      1. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Januari 2008;
      2. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Februari 2008;
      3. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Maret 2008;
      4. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Hal. 211 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan April 2008;
5. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Mei 2008;
  6. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan, Juni 2008;
  7. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan, Juli 2008;
  8. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Agustus 2008;
  9. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan, September 2008;
  10. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Oktober 2008;
  11. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan November 2008;
  12. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Desember 2008;
  13. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Hal. 212 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Januari 2009;
14. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Februari 2009;
  15. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Maret 2009;
  16. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan April 2009;
  17. laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Mei 2009;
  18. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Juni 2009;
  19. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Juli 2009;
  20. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Agustus 2009;
  21. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan September 2009
  22. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Hal. 213 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Oktober 2009;
23. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan November 2009;
24. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Desember 2009;
25. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Januari 2011;
26. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Februari 2011;
27. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Maret 2011;
28. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan April 2011;
29. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Mei 2011;
30. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Juli 2011;
31. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Hal. 214 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Agustus 2011;

32. laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan September 2011;
33. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Oktober 2011;
34. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan November 2011;

b. Barang bukti berupa :

35. Buku Bank Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing;
36. Buku Kas Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, 01 Juli 2013;
37. Buku Bank Usaha Ekonomi Perdesaan (UEP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing;
38. Buku Bank Operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing;
39. Buku Kas Harian Operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing;
40. Buku Bank Dana Operasional Kegiatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing;
41. Buku Kas Harian Dana Operasional Kegiatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing;
42. Buku Kas Harian Kolektif BPPK UPK Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing;
43. Buku Bank BPPK Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing;



44. Buku Kas BPPK Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing;
45. Buku Bank BPPK Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing;
46. Buku Kas Dokumen Perencanaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing;
- c. Barang bukti berupa:
  47. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing tahun 2008, tanggal 21 Februari 2008;
  48. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Prioritas usulan (MAD.II) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing tahun 2009, tanggal 18 Juni 2009;
  49. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Penetapan usulan (MAD.III) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing tahun 2009, tanggal 20 Agustus 2009;
  50. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing tahun 2010, tanggal 21 Januari 2010;
  51. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing tahun 2011, tanggal 29 Januari 2011;
  52. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Prioritas usulan (MAD. II) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing tahun 2011, tanggal 10 Maret 2011;
  53. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Penetapan usulan (MAD. III) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing tahun 2011, tanggal 11 Juni 2011;
  54. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan

Hal. 216 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (PNPM-MPd) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing tahun 2011, tanggal 11 Juni 2011;
55. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, tanggal 25 Oktober 2011;
  56. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Prioritas usulan (MAD. II) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing tahun 2012, tanggal 28 Februari 2012;
  57. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Penetapan usulan (MAD. III) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing tahun 2012, tanggal 27 April 2012;
  58. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, tanggal 11 Oktober 2012;
  59. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Prioritas usulan (MAD. II) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing tahun 2013, tanggal 19 Februari 2013;
  60. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, tanggal 28 Juni 2013;
  61. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, tanggal 21 Agustus 2013;
  62. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, tanggal 27 Agustus 2013;
  63. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan

Hal. 217 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PNPM-MPd) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, tanggal 01 November 2013;

64. Berita Acara Kunjungan Lapangan tanggal 19 September 2013 terhadap tanah/aset Sdr JASNUR;

d. Barang bukti berupa :

65. Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts/57/III/2013, tanggal 28 Maret 2013, tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd), Kabupaten Kuansing, tahun 2013;

66. Foto kopi Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 06 Tahun 2012, tanggal 03 Januari 2012, tentang Penetapan Pejabat Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Operasional Satuan Kerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd), Tahun Anggaran 2012;

67. Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts/119/III/2012, tanggal 22 Maret 2012, tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Fasilitator Kabupaten sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) dan Ruang Belajar Masyarakat (RBM) Kabupaten Kuansing, tahun 2012;

68. Foto kopi Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 57 Tahun 2011, tanggal 07 Juli 2011, tentang Penetapan Pejabat Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Operasional Satuan Kerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd), Tahun Anggaran 2011;

e. Barang bukti berupa :

69. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Januari 2009;

Hal. 218 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Februari 2009;
71. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Maret 2009;
72. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan April 2009;
73. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Mei 2009;
74. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Juni 2009;
75. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Juli 2009;
76. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Agustus 2009;
77. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan September 2009;
78. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Oktober 2009;

Hal. 219 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



79. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan November 2009;
80. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Januari 2011;
81. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Februari 2011;
82. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Maret 2011;
83. laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan April 2011;
84. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Mei 2011;
85. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Juli 2011;
86. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Agustus 2011;
87. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan September 2011;

Hal. 220 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Oktober 2011;
89. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan November 2011;
90. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Januari 2012;
91. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Februari 2012;
92. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Maret 2012;
93. laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan April 2012;
94. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Mei 2012;
95. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Juni 2012
96. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Agustus 2012;

Hal. 221 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan September 2012;
98. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Oktober 2012;
99. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan November 2012;
- f. Barang bukti berupa :
  100. Surat Keputusan Camat Cerenti Nomor : /PMD-CRT/X/2011, tanggal 25 Oktober 2011, tentang Penetapan Personel BKAD, BP-UPK, UPK, SETRAWAN, PL, TV, TPM, dan TIM PENDANAAN Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd), Tahun Anggaran 2012;
  101. Surat Keputusan Camat Cerenti Nomor : /KPTS/PMD/III/2011, tanggal 10 Maret 2011, tentang Penetapan Personil Tim Verifikasi (TV) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing;
  102. Surat Keputusan Camat Cerenti Nomor : /KPTS/PMD/I/2010, tanggal 21 Januari 2010, tentang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Cerenti;
  103. Surat Keputusan Camat Cerenti Nomor : 95/KPTS/PMD/II/2009, tanggal 19 Februari 2009, tentang BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA DAN SPECIMENT Kecamatan Cerenti;
  104. Surat Keputusan Camat Cerenti Nomor : /KPTS/PMD/II/2009, tanggal 11 Mei 2009, tentang Penetapan Personil Tim Verifikasi (TV) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing;

Hal. 222 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



g. Barang bukti berupa :

105. Dokumen Standart Operasional dan Prosedur UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) Dayang Daipa Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri Pedesaan), tanggal 19 Februari 2009;
106. Dokumen Standart Operasional dan Prosedur BP-UPK Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri Pedesaan), tanggal 19 Februari 2009;
107. Dokumen Standart Operasional dan Prosedur TIM VERIFIKASI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri Pedesaan), tanggal 19 Februari 2009;
108. Dokumen Standart Operasional dan Prosedur PERGULIRAN DANA Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri Pedesaan), tanggal 19 Februari 2009;
109. Dokumen Batang Tubuh Anggaran Dasar Rumah Tangga BKAD Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri Pedesaan), tanggal 19 Februari 2009;
110. Dokumen Standart Operasional dan Prosedur Program Pengembangan Kecamatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, tanggal 18 Februari 2007;
111. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Program Pengembangan Kecamatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, tanggal 24 Mei 2007;
112. Dokumen Profil Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Tahun 2007, tanggal 31 Desember 2007;

Hal. 223 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015





h. Barang bukti berupa :

113. Surat Penetapan Camat (SPC) 1 (satu) Camat Cerenti Nomor : 412.6/PMD/II/2013/114, tanggal 19 Februari 2013, beserta lampiran 1 lembar;
114. Surat Penetapan Camat (SPC) Camat Cerenti Nomor : /CRT/DOK /PMD/IV/2013, tanggal 09 Februari 2013;
115. Surat Penetapan Camat (SPC) Camat Cerenti Nomor : 401/CRT/DOK PERENCANAAN/PMD/II/2012, tanggal 11 April 2012;
116. Surat Penetapan Camat (SPC) Camat Cerenti Nomor : 410/ CRT-PMD/IV/2012/193, tanggal 27 April 2012;
117. Surat Penetapan Camat (SPC) Camat Cerenti Nomor : /CRT /DOK PERENCANAAN/PMD/III/2011, tanggal 12 Maret 2011;
118. Surat Penetapan Camat (SPC) Camat Cerenti Nomor : 16/ CRT/DOK PELATIHAN MASYARAKAT/PMD/IV/2011, tanggal 12 Maret 2011;
119. Surat Penetapan Camat (SPC) Camat Cerenti Nomor : 15/CRT- PMD/ VI/2011, tanggal 11 Juni 2011;
120. Surat Penetapan Camat (SPC) Camat Cerenti Nomor : 18/CRT- PMD/ IV/2010, tanggal 24 April 2011;
121. Surat Penetapan Camat (SPC) Camat Cerenti Nomor : 11/CRT- PMD /VIII/2009, tanggal 20 Agustus 2009, beserta lampiran 1 lembar;
122. Surat Penetapan Camat (SPC) Revisi 2 Camat Cerenti Nomor : 10/ CRT-PMD/II/2009, tanggal 13 Januari 2009;
123. Surat Penetapan Camat (SPC) Revisi Camat Cerenti Nomor : 09/ CRT-PMD/X/2008, tanggal 15 Oktober 2008;
124. Surat Penetapan Camat (SPC) Camat Cerenti Nomor : 08/CRT- PMD /VIII/2008, tanggal 08 Agustus 2008;
125. Surat Penetapan Camat Kecamatan Cerenti tanggal 01 Juli 2008, beserta lampiran 1 lembar;
126. Surat Penetapan Camat Kecamatan Cerenti tanggal 01 Oktober 2007;
127. Surat Penetapan Camat Cerenti, tanggal 18 Februari 2007; dan Surat Penetapan Camat Cerenti (daftar tunggu), tanggal 18 Februari 2007;
128. Surat Penetapan Camat Cerenti, tanggal 25 Juli 2006;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Surat Penetapan Camat Cerenti, tanggal 25 Juli 2006;
130. Surat Penetapan Camat Cerenti, tanggal 19 November 2005;
131. Surat Penetapan Camat Cerenti, tanggal 11 Desember 2003;
132. Surat Penetapan Camat Cerenti, tanggal 08 Januari 2002;
133. Surat Penetapan Camat Cerenti, tanggal 02 November 2000;

i. Barang bukti berupa :

134. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Bunda 6 Th 2011, Desa Kompe Berangin, a.n. Hj. ROSMANIDAR, tanggal 23 Februari 2012;
135. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Bunda 7 Desa Kompe Berangin a.n. YENI, tanggal tahun 2012;
136. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP, Kelompok Bunda 2, Desa Kompe Berangin, a.n. YENI;
137. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP, Kelompok Bunda 14 Th 2011, Desa Kompe Berangin a.n. DIANA APRIANTI, tanggal 15 November 2012;
138. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP, Kelompok Bunda 8/Bunda 12, Desa Kompe Berangin, a.n. YENI, tanggal 21 Juni 2012;
139. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII, Kelompok Bunda 4 Th 2011, Desa Kompe Berangin a.n. Hj. ROSMANIDAR tahun 2012;
140. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Bunda 9, Desa Kompe Berangin, a.n. YENI, tahun 2012;
141. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Bunda 5 Desa Kompe Berangin a.n. Hj. ROSMANIAR tanpa tanggal, bulan dan tahun.
142. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Bunda 11, Desa Kompe Berangin a.n. YENI, tanpa tanggal, bulan dan tahun;
143. 1 (satu) buah Ceklis Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Perguliran SPP tanggal 29 Maret 2010 dan 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Asoka 5/Asoka 13 Kel. Koto Peraku, a.n. MARDIANA tanggal 24 Februari 2010;

Hal. 225 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Asoka II 2011 Kel. Koto Peraku, a.n. DISSE CITRA, tanggal 29 Agustus 2012;
145. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Asoka 1 Kel. Koto Peraku, a.n. INDRAWATI, tanggal 02 Juni 2010;
146. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Asoka 18, Kel. Koto Peraku, a.n. EMI, tanggal 10 November 2010;
147. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Matahari 6, Desa Teluk Pauh a.n. NURLELA, tanggal 18 Oktober 2011 dan Ceklis Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen usulan;
148. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Matahari 2 Th 2011, Desa Teluk Pauh, a.n. RUPAWAN, tahun 2011;
149. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Matahari 4, Desa Teluk Pauh, a.n. NELI ASMI, tanggal 19 Agustus 2011 dan Ceklis Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen usulan;
150. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Matahari 1, Desa Teluk Pauh a.n. NURLELA, tahun 2011;
151. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Matahari 5, Desa Teluk Pauh, a.n. NELI, tanggal 18 Oktober 2012 dan Ceklis Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen usulan;
152. 2 (dua) buah Ceklis Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen usulan Kelompok Matahari 7 dan Matahari 8, Desa Teluk Pauh;
153. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Perguliran VII Kelompok Matahari 7, Desa Teluk Pauh, a.n. RUPAWAN, tanggal 25 Maret 2010;
154. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Matahari 15, Desa Teluk Pauh, a.n. INUR, tanggal 10 November 2010;

Hal. 226 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Matahari 17, Desa Teluk Pauh, a.n. NELI, tanggal 10 November 2010;
156. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Kamboja 15, Desa Pulau Panjang Cerenti a.n. ISMANIAR tanpa tanggal, bulan dan tahun;
157. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Kamboja 14, Desa Pulau Panjang Cerenti, a.n. SELI WATI tanpa tanggal, bulan dan tahun;
158. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 13, Desa Pulau Panjang Cerenti, a.n. RANI, tanggal 28 Agustus 2011;
159. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Kamboja 3, Desa Pulau Panjang Cerenti, a.n. ALMAIDA tahun 2010;
160. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 1, Desa Pulau Panjang Cerenti, a.n. SELI WATI tanggal 08 Juli 2011;
161. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja II (dua), Desa Pulau Panjang Cerenti, a.n. ISMANIAR, tahun 2011;
162. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 3/2011, Desa Pulau Panjang Cerenti, a.n. ROSA RAHMAYANTI, tanggal 06 Juli 2011;
163. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 4 Th 2011, Desa Pulau Panjang Cerenti, a.n. SITI ADAR, tanggal 20 Oktober 2011;
164. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 5 Th 2011, Desa Pulau Panjang Cerenti, a.n. SELI WATI, tahun 2011;
165. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 6 Desa Pulau Panjang Cerenti a.n. RITA SUSANTI, tanggal 23 Desember 2011;
166. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 8, Desa Pulau Panjang Cerenti, a.n. ISMANIAR, tahun 2012;

Hal. 227 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



167. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 9 Desa Pulau Panjang Cerenti a.n. JULITA tahun 2012;
168. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 10, Desa Pulau Panjang Cerenti, a.n. SITI ADAR, tanggal 11 Juni 2012;
169. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 11, Desa Pulau Panjang Cerenti, a.n. PUTRIANI, tanggal 14 Juni 2012;
170. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 12, Desa Pulau Panjang Cerenti, a.n. MAYA, tanggal 25 Juni 2012;
171. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 1, Desa Pulau Panjang Cerenti, a.n. ISMANIAR, tahun 2010;
172. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 2, Desa Pulau Panjang Cerenti, a.n. RITA SUSANTI, tanggal 03 juni 2010;
173. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Kamboja 4, Desa Pulau Panjang Cerenti, a.n. SITI ADAR, tahun 2010;
174. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Anggrek 21, Desa Kampung Baru a.n. YUNITA, tanpa tanggal, bulan dan tahun.
175. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Anggrek 58, Desa Kampung Baru, a.n. NOVELDA, tangal 10 November 2010;
176. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 11, Desa Kampung Baru, a.n. ROSMIDA, tahun 2012;
177. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 19, Desa Kampung Baru, a.n. YENI TOTAL tahun 2012;
178. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Anggrek 87, Desa Kampung Baru, a.n. DEWI HARNISA, tanggal 20 April 2010;





179. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Anggrek 6, Desa Kampung Baru a.n. RINI, tahun 2011;
180. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 5, Desa Kampung Baru, a.n. YENI, tanggal 10 Agustus 2012;
181. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 7 Desa Kampung Baru a.n. NOVELDA 20 Oktober 2011;
182. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 11 Th 2011, Desa Kampung Baru, a.n. YARMAILIS, tahun 2011;
183. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Usaha Mandiri / Anggrek 10 Desa Kampung Baru a.n. SRY MULYANTI, tanggal 16-12-2011;
184. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Anggrek 52, Desa Kampung Baru, a.n. JASNUR AHMAD, tanggal 18-08-2010;
185. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 18, Desa Kampung Baru, a.n. NOVELDA, tanggal 16 Juli 2011;
186. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek I 2011, Desa Kampung Baru, a.n. SABARIDA, tanggal 23 Juni 2011;
187. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 4 Th 2011, Desa Kampung Baru, a.n. RAHMA/EMAN, tanggal 09 Agustus 2011;
188. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Anggrek 62 Desa Kampung Baru a.n. ROSMIDA tanggal 12-11-2010;
189. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 8 Th 2011, Desa Kampung Baru a.n. ROSMIDA, tanggal 01 November 2011;
190. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 20 Tahun 2011 Desa Kampung Baru a.n. RAHMA, tanggal 31 Agustus 2012;

Hal. 229 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



191. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 16, Desa Kampung Baru, a.n. SRI MULYANTI, tanggal 11 Juni 2012;
192. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 19 Tahun 2011 Desa Kampung Baru a.n. YENI (TOTAL) tanggal 17 Juli 2012;
193. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 6, Desa Kampung Baru, a.n. RINI, tanggal 16 Agustus 2011;
194. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 14 Desa Kampung Baru a.n. ASMA, tanggal 22 Maret 2012;
195. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 12 Desa Kampung Baru a.n. ROSMIDA, tanggal 25 Juni 2012;
196. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 15 Desa Kampung Baru, a.n. ROSMIDA, tanggal 12 Mei 2011;
197. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 9 Th 2011, Desa Kampung Baru, a.n. ROSMIDA, 01 November 2011;
198. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Anggrek 10, Desa Kampung Baru, a.n. DEWI HARNISA, tanggal 02 Juni 2010;
199. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Anggrek 61, Desa Kampung Baru, a.n. ROSMIDA, tanggal 12 November 2010;
200. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Anggrek 67, Desa Kampung Baru, a.n. ASMA, tahun 2010;
201. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Mawar 17 Kel. Pasar Cerenti, a.n. MEMI, tanggal 02-4-2012;
202. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Mawar Kel. Pasar Cerenti a.n. YURNIATI, tanggal 02-2-2012;
203. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Mawar 33 Kel. Pasar Cerenti, a.n. MEMI, tanggal 02-2-2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Bunga Rampai 2, Desa Sikakak, a.n. ERMITA, tanggal 01 Desember 2012;
205. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Bunga Rampai 5, Desa Sikakak, a.n. YENI, tanpa tanggal, bulan dan tahun;
206. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Bunga Rampai 6 Desa Sikakak a.n. YENI, tahun 2012;
207. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Bunga Rampai 8, Desa Sikakak, a.n. RINI, tahun 2011;
208. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Danau Indah 1, Desa Tanjung Medan, a.n. ISES, tahun 2011;
209. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Danau Indah 2, Desa Tanjung Medan, a.n. ISES, tahun 2012;
210. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Danau Indah 3, Desa Tanjung Medan, a.n. YUSTINI, tanggal 23 Februari 2012;
211. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Danau Indah 4 Desa Tanjung Medan a.n. ERNA, tahun 2012;
212. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Danau Indah 5, Desa Tanjung Medan, a.n. PINTA, tanggal 8 Maret 2012;
213. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Danau Indah 6 Desa Tanjung Medan, a.n. SESKA WATI, tanggal 03 Maret 2012;
214. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Danau Indah 7 Desa Tanjung Medan a.n. SESKA WATI, tanggal 04 April 2012;
215. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Puja Kusuma Desa Tanjung Medan, a.n. SESKA WATI, tahun 2011;

Hal. 231 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Danau Indah 11, Desa Tanjung Medan, a.n. LIMASNI, tanggal 18 Februari 2011;

j. Barang bukti berupa :

217. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Sinar Harapan 18 Desa Pulau Bayur a.n. GINO, tanggal pencairan 22-1-2009;

218. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 9 Pasar Cerenti a.n. YADI/ELI, tanggal pencairan 22-1-2009;

219. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 16 Pasar Cerenti a.n. YADI / ELI, tanggal pencairan 05-2-2009;

220. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 10 Desa Pulau Panjang Cerenti a.n. YENI GUSNELI, tanggal pencairan 05-2-2009;

221. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 9 Kel. Koto Peraku a.n. MARDIANA, tanggal pencairan 17-3-2009;

222. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 10 Kel. Koto Peraku a.n. MARDIANA, tanggal pencairan 17-3-2009;

223. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 9 Desa Pulau Panjang Cerenti a.n. IPUT, tanggal pencairan 25-3-2009;

224. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 13 Desa Pulau Panjang Cerenti a.n. ULI, tanggal pencairan 25-3-2009;

225. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 25 Desa Pesikaian a.n. ARNI, tanggal pencairan 16-4-2009;

226. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 26 Desa Pesikaian a.n. ARNI, tanggal pencairan 16-4-2009;

227. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 11 Desa Pulau Panjang Cerenti a.n. YENI, tanggal pencairan 27-4-2009;

228. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 12 Desa Pulau Panjang Cerenti a.n. SANTI, tanggal pencairan 27-4-2009;

229. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 8 Kel. Koto Peraku a.n. IIN, tanggal pencairan 14-5-2009;

230. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 9, Desa Koto Cerenti a.n. NENGSI, tanggal pencairan 14-5-2009;

231. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya , Desa Pesikaian a.n. YANTI, tanggal pencairan 27-5-2009;

232. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Sinar Harapan 20 Desa Pulau Bayur, a.n. ROSMELI, tanggal pencairan 27-5-2009;

Hal. 232 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 11 Desa Pesikaian a.n. YURNILAS tanggal pencairan 3-7-2009;
234. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 12 Desa Pesikaian, a.n. UPIAK, tanggal pencairan 3-7-2009;
235. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 13 Desa Pesikaian, a.n. ARNI, tanggal pencairan 03-7-2009;
236. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 11 Pasar Cerenti, a.n. ELI, tanggal pencairan 03-7-2009;
237. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 15 Kampung Baru, a.n. IYAR, tanggal pencairan 3-7-2009;
238. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 14, Desa Pesikaian a.n. UPIK, tanggal pencairan 23-7-2009;
239. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 11 Kampung Baru a.n. ARMIDA, tanggal pencairan 23-7-2009.
240. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 14 Kampung Baru a.n. SARINAM tanggal pencairan 23-7-2009;
241. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 10, Desa Pesikaian a.n. UPIK, tanggal pencairan 24-7-2009;
242. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 16 Kampung Baru, a.n. BINI TOTAL, tanggal pencairan 03-8-2009;
243. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 17 Koto Peraku, a.n. ALMI, tanggal pencairan 03-8-2009;
244. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 17 Pasar Cerenti, a.n. EBOT, tanggal pencairan 18-8-2009;
245. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 19 Kampung Baru, a.n. SANTI, tanggal pencairan 18-8-2009;
246. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 21 Kampung Baru, a.n. LELI, tanggal pencairan 02-9-2009;
247. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 30 Pesikaian, a.n. MURNI, tanggal pencairan 02-9-2009;
248. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 22 Kampung Baru, a.n. IYAN, tanggal pencairan 02-9-2009;
249. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 20 Pulau Panjang Cerenti a.n. SITI tanggal pencairan 11-9-2009;
250. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 21 Pulau Panjang Cerenti a.n. DEWI, tanggal pencairan 25-9-2009;

Hal. 233 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 11 Koto Cerenti, a.n. ATIKA YENI, tanggal pencairan 08-10-2009;
252. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 17 Pulau Panjang, Cerenti a.n. ASLIATI, tanggal pencairan 08-10-2009;
253. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 11 Koto Peraku, a.n. IZUL, tanggal pencairan 08-10-2009;
254. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 10 Koto Cerenti, a.n. NENGSI, tanggal pencairan 22-10-2009.
255. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 12 Koto Cerenti, a.n. LENI, tanggal pencairan 22-10-2009;
256. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 33 Pesikaian a.n. ELIANA, tanggal pencairan 22-10-2009;
257. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 25 Kampung Baru a.n. DEWI, tanggal pencairan 22-10-2009;
258. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Sinar Harapan 35 Pulau Bayur, a.n. GINA, tanggal pencairan 06-11-2009.
259. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 13 Koto Cerenti, a.n. ANDRIANI, tanggal pencairan 06-11-2009;
260. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 14 Koto Cerenti, a.n. GINA BAHANA, tanggal pencairan 06-11-2009;
261. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 14 Koto Peraku, a.n. INDRAWATI, tanggal pencairan 06-11-2009;
262. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 23 Pulau Panjang Cerenti, a.n. MADI PONSEL, tanggal pencairan 06-11-2009;
263. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 9 Teluk Pauh, a.n. NELI, tanggal pencairan 17-11-2009;
264. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 109 Teluk Pauh, a.n. NELI, tanggal pencairan 17-11-2009;
265. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 17 Koto Cerenti, a.n. SURIATI, tanggal pencairan 17-11-2009;
266. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 15 Koto Peraku, a.n. PITOT, tanggal pencairan 17-11-2009;
267. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 21 Koto Cerenti, a.n. SILAS, tanggal pencairan 25-11-2009;
268. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 30 Kampung Baru, a.n. NOVEL, tanggal pencairan 25-11-2009;

Hal. 234 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



269. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 15 Sikakak, a.n. ISAP, tanggal pencairan 03-12-2009;
270. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 14 Sikakak, a.n. ZIZAH, tanggal pencairan 03-12-2009;
271. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 24 Koto Peraku, a.n. MAYA, tanggal pencairan 03-12-2009;
272. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 18 Koto Cerenti, a.n. JUNAIDA, tanggal pencairan 09-12-2009;
273. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 32 Kampung Baru, a.n. IYAN, tanggal pencairan 09-12-2009;
274. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 17 Sikakak, a.n. IPUT, tanggal pencairan 09-12-2009;
275. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 20 Koto Cerenti, a.n. MURJA, tanggal pencairan 23-12-2009;
276. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 37 Pesikaian, a.n. UPIK, tanggal pencairan 23-12-2009;
277. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 36 Pesikaian, a.n. UPIAK, tanggal pencairan 23-12-2009;
278. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 35 Pesikaian, a.n. IMI, tanggal pencairan 29-12-2009;
279. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 25 Koto Peraku, a.n. IKAR, tanggal pencairan 29-12-2009;
280. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 1 Koto Peraku, a.n. INDRAWATI, tanggal pencairan 03-06-2010;
281. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 2 Koto Cerenti, a.n. MURJA WATI, S.Ag tanggal pencairan 03-06-2010;
282. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 10 Kampung Baru, a.n. DEWI HARNISA, tanggal pencairan 03-06-2010;
283. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 1 Pulau Panjang Cerenti a.n. ISNIMAR, tanggal pencairan 03-06-2010;
284. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 2 Pulau Panjang Cerenti, a.n. RITA SUSANTI tanggal pencairan 03-06-2010;
285. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 4 Pulau Panjang Cerenti, a.n. SITI, tanggal pencairan 02-06-2010;
286. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 8 Kampung Baru, a.n. EFITRA DINOLA FITRI, tanggal pencairan 03-06-2010;

Hal. 235 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

287. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 43 Pasar Cerenti, a.n. LISMAWATI, tanggal pencairan 03-06-2010;
288. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 50 Kampung Baru, a.n. YORI, tanggal pencairan 03-06-2010;
289. Kartu kredit SPP/UEP Koto Cerenti a.n. NENGSIH, tanggal pencairan 15-06-2010;
290. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 37 Pasar Cerenti, a.n. ETI, tanggal pencairan 15-06-2010;
291. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 39 Pasar Cerenti, a.n. EBOT, tanggal pencairan 15-06-2010;
292. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 8 Pesikaian, a.n. ARNI, tanggal pencairan 25-06-2010;
293. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 16 Pesikaian, a.n. ELI, tanggal pencairan 25-06-2010;
294. Kartu kredit SPP/UEP Tanpa Nama Kelompok, a.n. SELIWATI, tanggal pencairan 15-07-2010;
295. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 3 Pesikaian, a.n. YANTI, tanggal pencairan 15-07-2010;
296. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 2 Kampung Baru, a.n. IYAR, tanggal pencairan 15-07-2010;
297. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 6 Koto Cerenti, a.n. DEWI ALMI, tanggal pencairan 27-07-2010;
298. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 4 Tanjung Medan, a.n. ISSES, tanggal pencairan 27-07-2010;
299. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 7 Koto Peraku, tanpa nama ketua kelompok, tanggal pencairan 27-07-2010;
300. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 41 Pasar Cerenti tanpa nama ketua kelompok tanggal pencairan 18-08-2010;
301. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 42 Pasar Cerenti, a.n. NURLIAWATI, tanggal pencairan 18-08-2010;
302. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 52 Kampung Baru, tanpa nama ketua kelompok, tanggal pencairan 18-08-2010;
303. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 7 Koto Cerenti tanpa nama ketua kelompok tanggal pencairan 25-08-2010;
304. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 54 Kampung Baru, tanpa nama ketua kelompok, tanggal pencairan 25-08-2010;

Hal. 236 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 7 Teluk Pauh, a.n. RUPAWAN, tanggal pencairan 21-09-2010;
306. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 66 Pesikaian, a.n. MURNI, tanggal pencairan 29-09-2010;
307. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 67 Pesikaian tanpa nama ketua kelompok tanggal pencairan 29-09-2010;
308. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 68 Pesikaian tanpa nama ketua kelompok tanggal pencairan 29-09-2010;
309. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 9 Koto Peraku, tanpa nama ketua kelompok, tanggal pencairan 29-09-2010;
310. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 45 Pasar Cerenti, tanpa nama ketua kelompok, tanggal pencairan 29-09-2010;
311. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 8 Koto Cerenti, a.n. INDAH tanggal pencairan 10-11-2010;
312. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 30 Koto Cerenti a.n. NINGSIH, tanggal pencairan 10-11-2010;
313. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 50 Pasar Cerenti, a.n. AZIZAH, tanggal pencairan 10-11-2010;
314. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 51 Pasar Cerenti, a.n. MAYA, tanggal pencairan 10-11-2010;
315. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 53 Pasar Cerenti, a.n. LELI, tanggal pencairan 10-11-2010;
316. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 58 Kampung Baru, Cerenti, a.n. NOVELDA, tanggal pencairan 10-11-2010;
317. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 18 Koto Peraku, a.n. EMI, tanggal pencairan 10-11-2010;
318. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 15 Teluk Pauh, a.n. INUR, tanggal pencairan 10-11-2010;
319. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 17 Teluk Pauh, a.n. NELI, tanggal pencairan 10-11-2010;
320. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 3 Pulau Panjang, Cerenti, a.n. SANTI, tanggal pencairan 12-11-2010;
321. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 60 Kampung Baru, Cerenti a.n. IYAR, tanggal pencairan 12-11-2010;
322. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 61 Kampung Baru, Cerenti a.n. MIDA, tanggal pencairan 12-11-2010;

Hal. 237 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



323. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 62 Kampung Baru, Cerenti a.n. MIDA, tanggal pencairan 12-11-2010;
324. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 59 Kampung Baru, Cerenti, a.n. RINI tanggal pencairan 10-11-2010;
325. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 6 Pulau Panjang Cerenti, a.n. ASLI tanggal pencairan 21-12-2010;
326. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 73 Pesikaian, a.n. UPIK, tanggal pencairan 21-12-2010;
327. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 60 Pasar Cerenti, a.n. TANDO, tanggal pencairan 21-12-2010;
328. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 63 Pasar Cerenti, a.n. NY. EBOT, tanggal pencairan 21-12-2010;
329. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 67 Kampung Baru, Cerenti, a.n. ASMA, tanggal pencairan 21-12-2010;
330. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 35 Koto Cerenti, a.n. ENTI, tanggal pencairan 21-12-2010;
331. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah V Tanjung Medan, a.n. MAKHDALENA, tanggal pencairan 21-12-2010;
332. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 71 Pesikaian, a.n. UPIK, tanggal pencairan 21-12-2010;
333. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 20 Koto Peraku, a.n. DIANA, tanggal pencairan 07-1-2010;
334. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 22 Koto Peraku, a.n. IIN, tanggal pencairan 07-1-2010;
335. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 27 Pulau Panjang Cerenti, a.n. YENI, tanggal pencairan 7-1-2010;
336. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 31 Koto Peraku, a.n. DIANA, tanggal pencairan 20-1-2010;
337. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 36 Kampung Baru, a.n. ENI, tanggal pencairan 20-1-2010;
338. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 13 Kompe Berangin, a.n. ROS, tanggal pencairan 26-1-2010;
339. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 14 Kompe Berangin, a.n. ROS, tanggal pencairan 09-2-2010;
340. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 44 Pesikaian, a.n. YURNILAS, tanggal pencairan 09-2-2010;

Hal. 238 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

341. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 36 Pasar Cerenti, a.n. NARLI, tanggal pencairan 03-06-2010;
342. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 43 Kampung Baru, a.n. INUN tanggal pencairan 17-2-2010;
343. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 27 Koto Cerenti, a.n. LENI, tanggal pencairan 17-2-2010;
344. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 40 Kampung Baru, a.n. IYAR, tanggal pencairan 22-2-2010;
345. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 44 Kampung Baru, a.n. ASMA, tanggal pencairan 17-3-2010;
346. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 50 Pesikaian, a.n. ARNI, tanggal pencairan 15-4-2010;
347. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 41 Pulau Panjang Cerenti, a.n. MAYA, tanggal pencairan 2-3-2010;
348. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 42 Pulau Panjang Cerenti, a.n. IPUT, tanggal pencairan 17-3-2010;
349. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 43 Pulau Panjang Cerenti, a.n. SULI, tanggal pencairan 17-3-2010;
350. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 20 Pasar Cerenti, a.n. NARLI, tanggal pencairan 09-2-2010;
351. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 21 Pasar Cerenti, a.n. NARLI, tanggal pencairan 17-3-2010;
352. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 32 Koto Cerenti, a.n. MURJA, tanggal pencairan 11-1-2011;
353. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 58 Pasar Cerenti, a.n. MAYA, tanggal pencairan 11-1-2011;
354. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 7 Tanjung Medan, a.n. NY. REVOL, tanggal pencairan 11-1-2011;
355. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 20 Sikakak, a.n. PUTRI, tanggal pencairan 11-1-2011;
356. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 17 Kompe Berangin, a.n. Hj. ROSMANIDAR, tanggal pencairan 11-1-2011;
357. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 75 Kampung Baru Cerenti a.n. NY. ENI RUSTAM tanggal pencairan 11-1-2011;
358. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 69 Kampung Baru Cerenti, a.n. NY. YANTI TOTAL, tanggal pencairan 11-1-2011;

Hal. 239 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



359. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 11 Th 2011 Kampung Baru, a.n. MIDA. S, tanggal pencairan 25-1-2011;
360. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 12 Th 2011 Kampung Baru, a.n. MIDA. S, tanggal pencairan 25-1-2011;
361. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 10 Th 2011 Pesikaian, a.n. ELIANA, tanggal pencairan 25-1-2011;
362. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 12 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. NINGSIH / UJANG PADOR, tanggal pencairan 25-1-2011;
363. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 4 Th 2011 Kompe Berangin, a.n. ENI ASMARA, tanggal pencairan 26-1-2011;
364. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 10 Tanjung Medan, a.n. ASRIANI/SANTI, tanggal pencairan 18-2-2011;
365. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 75 Pasar Cerenti, a.n. RANI, tanggal pencairan 18-2-2011;
366. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 60 Koto Peraku, a.n. LIBARTI, tanggal pencairan 18-2-2011;
367. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 80 Pesikaian, a.n. SITI MARIANA, tanggal pencairan 18-2-2011;
368. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 11 Tanjung Medan, a.n. LIMASNI, tanggal pencairan 18-2-2011;
369. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 13 Tanjung Medan, a.n. RUSMIDA, tanggal pencairan 18-2-2011;
370. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 82 Kampung Baru, a.n. IYAR, tanggal pencairan 18-2-2011;
371. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 85 Kampung Baru, a.n. INUN, tanggal pencairan 21-2-2011;
372. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 16 Tanjung Medan, a.n. DARISATI, tanggal pencairan 21-2-2011;
373. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 17 Tanjung Medan, a.n. SUSI DWI MARLIN, tanggal pencairan 21-2-2011;
374. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 19 Kompe Berangin, a.n. EVA, tanggal pencairan 21-2-2011;
375. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 77 Pesikaian, a.n. ELIANA, tanggal pencairan 21-2-2011;
376. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 6 Th 2011 Kompe Berangin, a.n. Hj. ROSMANIDAR, tanggal pencairan 23-2-2011;

Hal. 240 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

377. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 79 Pasar Cerenti, a.n. ICEN, tanggal pencairan 21-4-2011;
378. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 20 Tanjung Medan, a.n. BINI JASNUR, tanggal pencairan 21-4-2011;
379. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 87 Kampung Baru, a.n. DESA, tanggal pencairan 21-4-2011;
380. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 78 Pasar Cerenti, a.n. ICEN YADI, tanggal pencairan 21-4-2011;
381. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 81 Pasar Cerenti, a.n. EMAN, tanggal pencairan 04-5-2011;
382. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 43 Koto Cerenti, a.n. ROSMELI dan NINGSIH tanggal pencairan 4-5-2011;
383. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 42 Koto Cerenti a.n. ARMAILIS, tanggal pencairan 04-5-2011;
384. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 41 Koto Cerenti, a.n. ANDRIANI, tanggal pencairan 04-5-2011;
385. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 40 Koto Cerenti, a.n. CANDRA, tanggal pencairan 04-5-2011;
386. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 1 Th 2011 Kampung Baru, a.n. IDA, tanggal pencairan 23-6-2011;
387. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 2 Th 2011 Kampung Baru, a.n. IYAR, tanggal pencairan 23-6-2011;
388. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 3 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. MIJAS/ILIS, tanggal pencairan 05-7-2011;
389. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 1 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. MURJA, tanggal pencairan 05-7-2011;
390. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 2 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. ERJON/IIN, tanggal pencairan 05-7-2011;
391. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 3 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. DEWI ALMI, tanggal pencairan 05-7-2011;
392. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 1 Th 2011 Pesikaian a.n. ELIANA tanggal pencairan 05-7-2011;
393. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 1 Th 2011 Tanjung Medan, a.n. ISES, tanggal pencairan 05-7-2011;
394. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 1 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti, a.n. SELI, tanggal pencairan 06-7-2011;

Hal. 241 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

395. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 2 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti a.n. ISMANIAR tanggal pencairan 6-7-2011;
396. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 3 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti a.n. ROSA, tanggal pencairan 06-7-2011;
397. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 4 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. Hj. SIUR, tanggal pencairan 06-7-2011;
398. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Sinar Harapan 1 Th 2011 Pulau Bayur a.n. SISU tanggal pencairan 06-7-2011;
399. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 5 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. NARLI, tanggal pencairan 06-7-2011;
400. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 2 2011 Kompe Berangin, a.n. ELIANA, tanggal pencairan 06-7-2011;
401. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 6 2011 Pasar Cerenti, a.n. ZIZAH, tanggal pencairan 15-7-2011;
402. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 7 2011 Pasar Cerenti, a.n. EBOT, tanggal pencairan 15-7-2011;
403. kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 8 2011 Pasar Cerenti, a.n. RANI, tanggal pencairan 15-7-2011;
404. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 3 Th 2011 Kampung Baru, a.n. GADI, tanggal pencairan 20-7-2011;
405. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 9 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. LENDRA, tanggal pencairan 09-8-2011;
406. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 4 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. INDAH MAYANA, tanggal pencairan 09-8-2011;
407. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 1 Th 2011 Teluk Pauh, a.n. INUR, tanggal pencairan 09-8-2011;
408. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 4 Th 2011 Kampung Baru, a.n. RAHMA/EMAN, tanggal pencairan 09-8-2011;
409. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 10 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. NOLA, tanggal pencairan 10-8-2011;
410. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 5 2011 Koto Cerenti, a.n. MASTURA NINGSIH, tanggal pencairan 10-8-2011;
411. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 5 2011 Kampung Baru, a.n. YULITA, tanggal pencairan 10-8-2011;
412. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 6 2011 Kampung Baru a.n. RINI tanggal pencairan 10-8-2011;

Hal. 242 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



413. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 1 2011 Koto Peraku, a.n. YANTI, tanggal pencairan 06-9-2011;
414. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 3 2011 Pesikaian, a.n. ELIANA, tanggal pencairan 06-9-2011;
415. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 6 2011 Koto Cerenti, a.n. MAHNINARNI, tanggal pencairan 07-9-2011;
416. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunda Raya 4 2011 Pesikaian, a.n. ARNI, tanggal pencairan 03-10-2011;
417. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunda Raya 5 2011 Pesikaian a.n. ARNI tanggal pencairan 03-10-2011;
418. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 7 2011 Pesikaian, a.n. YANTI, tanggal pencairan 03-10-2011;
419. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 8 2011 Pesikaian, a.n. MAIMURNI, tanggal pencairan 03-10-2011;
420. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 2 2011 Tanjung Medan a.n. SESKAWATI tanggal pencairan 03-10-2011;
421. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 7 2011 Kampung Baru, a.n. NOVELDA, tanggal pencairan 20-10-2011;
422. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 12 2011 Pasar Cerenti, a.n. LELI, tanggal pencairan 20-10-2011;
423. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 4 2011 Pulau Panjang Cerenti, a.n. SITI ADAR, tanggal pencairan 20-10-2011;
424. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 2 2011 Teluk Pauh, a.n. RUPAWAN, tanggal pencairan 20-10-2011;
425. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 7 2011 Koto Cerenti, a.n. NENGSI, tanggal pencairan 21-10-2011;
426. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 8 2011 Koto Cerenti, a.n. ANDRIANI, tanggal pencairan 21-10-2011;
427. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 8 2011 Kampung Baru, a.n. ROSMIDA, tanggal pencairan 01-11-2011;
428. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 9 2011 Kampung Baru, a.n. ROSMIDA, tanggal pencairan 01-11-2011;
429. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 9 2011 Koto Cerenti, a.n. MURJA WATI, tanggal pencairan 17-11-2011;
430. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 5 2011 Pulau Panjang Cerenti a.n. SELI tanggal pencairan 23-11-2011;

Hal. 243 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015





431. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 10 2011 Koto Cerenti, a.n. SANTI MULIS, tanggal pencairan 23-11-2011;
432. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 11 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. NINGSIH/RIA AGUSTUS, tanggal pencairan 2-12-2011;
433. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 14 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. MEMI EWIN, tanggal pencairan 15-12-2011;
434. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 6 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti a.n. SANTI tanggal pencairan 15-12-2011;
435. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 10 Th 2011 Kampung Baru, a.n. SRI MULYANTI, tanggal pencairan 15-12-2011;
436. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 2 Th 2011 Sikakak, a.n. ZIZAH, tanggal pencairan 21-12-2011;
437. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 7 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti, a.n. RIZA WIMAR, tanggal pencairan 21-12-2011;
438. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 11 Th 2011 Pesikaian, a.n. RANI EMBUN PAGI, tanggal pencairan 25-1-2012;
439. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 5 Th 2011 Kompe Brangin, a.n. Hj. ROSMANIDAR, tanggal pencairan 26-1-2012;
440. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 3 Th 2011 Tanjung Medan, a.n. YUSTIANI, tanggal pencairan 23-2-2012;
441. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 4 Th 2011 Tanjung Medan, a.n. ERNA REVOL, tanggal pencairan 23-2-2012;
442. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 3 Th 2011 Sikakak, a.n. IPUT, tanggal pencairan 23-2-2012;
443. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 8 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti a.n. ISMANIAR tanggal pencairan 08-3-2012;
444. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 13 Th 2011 Kampung Baru a.n. IYAR tanggal pencairan 08-3-2012;
445. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 5 Th 2011 Tanjung Medan, a.n. LIA OCIAK JAS, tanggal pencairan 08-3-2012;
446. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 4 Th 2011 Sikakak, a.n. ZIZAH, tanggal pencairan 11-3-2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

447. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 13 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. NINGSI, tanggal pencairan 21-3-2012;
448. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 15 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. ADI INDUAK, tanggal pencairan 22-3-2012;
449. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 14 Th 2011 Kampung Baru, a.n. ASMA, tanggal pencairan 22-3-2012;
450. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 15 Th 2011 Koto Cerenti a.n. ANI MAMIS tanggal pencairan 10-04-2012;
451. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 16 Th 2011 Pasar Cerenti a.n. MEMI EWIN tanggal pencairan 16-04-2012;
452. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 17 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. MEMI EWIN, tanggal pencairan 16-04-2012;
453. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 18 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. APRIDA (PITOT), tanggal pencairan 24-04-2012;
454. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 4 Th 2011 Sikakak, a.n. YENI JAS, tanggal pencairan 24-04-2012;
455. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 19 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. Hj. SIUR, tanggal pencairan 15-5-2012;
456. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 20 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. TANDO, tanggal pencairan 15-5-2012;
457. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 15 Th 2011 Kampung Baru, a.n. MIDA. S, tanggal pencairan 15-5-2012;
458. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 21 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. HAZIZAH, tanggal pencairan 16-5-2012;
459. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 22 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. YANTI ISAP, tanggal pencairan 23-5-2012;
460. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 16 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. NINGSI, tanggal pencairan 24-5-2012;
461. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 17 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. NINGSI, tanggal pencairan 24-5-2012;
462. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 24 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. LISMAWATI, tanggal pencairan 11-6-2012;
463. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 16 Th 2011 Kampung Baru a.n. SRI MULYANTI tanggal pencairan 11-6-2012;
464. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 6 Th 2011 Tanjung Medan, a.n. SESKAWATI, tanggal pencairan 14-6-2012;

Hal. 245 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

465. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggek 17 Th 2011 Kampung Baru, a.n. YARMAILIS, tanggal pencairan 21-6-2012;
466. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 8 Th 2011 Kompe Berangin, a.n. BUDIANI, tanggal pencairan 21-6-2012;
467. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 25 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. ZIZAH, tanggal pencairan 12-7-2012;
468. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 18 Th 2011 Koto Cerenti a.n. TUA tanggal pencairan 12-7-2012;
469. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 27 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. HELTI, tanggal pencairan 16-7-2012;
470. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 19 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. MURJA, tanggal pencairan 16-7-2012;
471. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 18 Th 2011 Kampung Baru a.n. NOVELDA tanggal pencairan 16-7-2012;
472. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 14 Th 2011 Pesikaian, a.n. ELIANA, tanggal pencairan 17-7-2012;
473. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 4 Th 2011 Teluk Pauh, a.n. NELI ASMI, tanggal pencairan 17-7-2012;
474. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 17 Th 2011 Tanjung Medan, a.n. SESKAWATI, tanggal pencairan 17-7-2012;
475. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 29 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. NOLA, tanggal pencairan 24-7-2012;
476. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 30 Th 2011 Pasar Cerenti a.n. EBOT tanggal pencairan 24-7-2012;
477. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 31 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. ICEN, tanggal pencairan 24-7-2012;
478. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 2 Th 2011 Koto Peraku, a.n. DISE CITRA, tanggal pencairan 28-7-2012;
479. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 32 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. MEMI EWIN, tanggal pencairan 28-7-2012;
480. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 13 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti, a.n. MAWI ANHUN P6, tanggal pencairan 28-7-2012;
481. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 20 Th 2011 Kampung Baru, a.n. RAHMA EMAN, tanggal pencairan 31-7-2012;

Hal. 246 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

482. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 21 Th 2011 Kampung Baru, a.n. ITA, tanggal pencairan 14-9-2012;
483. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 11 Th 2011 Kompe Berangin, a.n. YENI JAS, tanggal pencairan 14-9-2012;
484. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 14 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti, a.n. SELIWATI, tanggal pencairan 21-9-2012;
485. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 20 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. ROSWENDRA, tanggal pencairan 21-9-2012;
486. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 33 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. MEMI, tanggal pencairan 2-10-2012;
487. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 34 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. Hj. SIUR, tanggal pencairan 2-10-2012;
488. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 12 Th 2011 Kompe Berangin a.n. ASMARA tanggal pencairan 5-10-2012;
489. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 15 Th 2011 Pesikaian, a.n. ELIANA, tanggal pencairan 15-10-2012;
490. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 9 Th 2011 Sikakak, a.n. HAZIZAH, tanggal pencairan 16-10-2012;
491. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 6 Th 2011 Teluk Pauh, a.n. NURLELA, tanggal pencairan 18-10-2012;
492. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 21 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. DEWI, tanggal pencairan 23-10-2012;
493. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 22 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. MAHNINARNI, tanggal pencairan 23-10-2012;
494. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 15 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti, a.n. ISMANIAR, tanggal pencairan 23-10-2012;
495. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 23 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. DARLIANTI, tanggal pencairan 01-11-2012;
496. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 24 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. ANDRIANI, tanggal pencairan 01-11-2012;
497. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 25 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. LENI, tanggal pencairan 01-11-2012;
498. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 26 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. ARMAILIS, tanggal pencairan 06-11-2012;
499. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 13 Th 2011 Kompe Berangin, a.n. YENI, tanggal pencairan 06-11-2012;

Hal. 247 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



500. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 17 Th 2011 Pesikaian, a.n. ARNI, tanggal pencairan 22-11-2012;
  501. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 18 Th 2011 Pesikaian, a.n. DESNERMALASANTI, tanggal pencairan 22-11-2012;
  502. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 27 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. INDRA YENI, tanggal pencairan 22-11-2012;
  503. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 35 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. MEMI, tanggal pencairan 04-12-2012;
  504. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 36 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. MEMI, tanggal pencairan 04-12-2012;
  505. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 28 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. INDARAYANA, tanggal pencairan 05-12-2012;
  506. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 29 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. ROSWERINDA, tanggal pencairan 05-12-2012;
  507. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 30 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. MASTURA NINGSI, tanggal pencairan 7-12-2012;
  508. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 31 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. MASTURA NINGSI, tanggal pencairan 7-12-2012;
  509. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 32 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. MASTURA NINGSI, tanggal pencairan 07-12-2012;
  510. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 37 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. AZIZAH, tanggal pencairan 12-12-2012;
  511. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Melati 33 Th 2011 Koto Cerenti, a.n. GAYATI, tanggal pencairan 13-12-2012;
  512. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 39 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. TANDO, tanggal pencairan 14-1-2013;
  513. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 8 Th 2011 Teluk Pauh, a.n. NELI, tanggal pencairan 14-1-2013;
  514. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 40 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. MEMI, tanggal pencairan ,5-2-2013;
  515. Kartu kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 41 Th 2011 Pasar Cerenti, a.n. MEMI, tanggal pencairan 05-2-2013;
- k. Barang bukti berupa :
516. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pulau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Kamboja IV, a.n. IYUS;

517. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Kamboja 5, a.n. YENI GUSNELY, tanggal 05 Februari 2008;

518. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. YENI GUSNELY, tanggal 01 Februari 2008;

519. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. SANTI, tanggal 20 Februari 2008;

520. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Kamboja 10, a.n. YENY GUNELY, tanggal 05 Februari 2008;

521. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Kamboja 14, a.n. ASLI MURNI tanggal 17 Juli 2008;

522. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Bunga Raya 16, a.n. MAIMURNI, tahun 2008;

523. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing Kelompok Bunga Raya 19, a.n. ARNI, tanggal 26 Desember 2008;

Hal. 249 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



524. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Bunga Raya 20, a.n. ARNI, tanggal 26 Desember 2008;
525. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Bunga Raya 21, a.n. ARNI, tanggal 22 Oktober 2008;
526. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Bunga Raya 22, a.n. MIDA WARNI, tanggal 17 Juli 2008;
527. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Bunga Raya 23, a.n. ELIANA, tanggal 22 Oktober 2008;
528. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Bunga Raya 24, a.n. UPIK, tanggal 17 Juli 2008;
529. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Bunga Raya 27, a.n. ELIANA. A, tanggal 22 Oktober 2008;
530. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Bunga Raya 28, a.n. YANTI, tanggal 22 Oktober 2008;
531. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat



- Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Bunga Raya 29, a.n. YANTI, tahun 2008;
532. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Melati 6, a.n. MASTURA NINGSIH, tanggal 22 Februari 2008;
533. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Melati VII, a.n. SUSILAWATI;
534. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd), Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Melati 8 a.n. AFRIDA, tanggal 14 November 2008;
535. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Anggrek III, a.n. ROSMIDA, tanggal 16 April 2008;
536. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Anggrek IV, a.n. APRIDA, tanggal 22 Februari 2008;
537. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Anggrek 7, an. YARMAILIS, tanggal 19 September 2008;
538. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Kampung Baru,

Hal. 251 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



- Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Anggrek 9, a.n. AFRIDA, tanggal 19 September 2008;
539. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Anggrek 10, a.n. DEWI HARNISAH, tanggal 19 September 2008;
540. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Anggrek 12, a.n. YARNAILIS, tanggal 24 Desember 2008;
541. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Anggrek 13, a.n. AFRIDA, tanggal 18 Juli 2008;
542. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Asoka IV, a.n. MARDIANA, Tahun 2008;
543. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Koto Peraku, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Asoka 6, a.n. INDRAWATI, tanggal 21 Oktober 2008;
544. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Koto Peraku, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Asoka 7, a.n. NURLI ROSMI, tanggal 18 Juli 2008;.
545. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Koto Peraku, Kecamatan



- Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Asoka, 10 a.n. MARDIANA, tanggal 13 Maret 2008;
546. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Sinar Harapan IX, a.n. MARZINUN;
547. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Sinar Harapan X, a.n. ROSMELI;
548. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Sinar Harapan XI, a.n. ASJUNA, tanggal 09 Mei 2008;
549. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, a.n. NURLELA, tanggal 17 Juli 2008;
550. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Matahari 4, a.n. YULITA INDRA, tahun 2008;
551. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Matahari 7, a.n. NELY ASNI, tanggal 12 Desember 2008;
552. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Desa Teluk Pauh, Kecamatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Matahari 8,  
a.n. NELY ASNI, tanggal 12 Desember 2008;

I. Barang bukti berupa :

553. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Kamboja I, Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. ARNEL, tanggal 23 Januari 2007;
554. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Kamboja II, Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. OYUS, tanggal 23 Januari 2007;
555. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Kamboja III, Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. IYUS, tanggal 23 Januari 2007;
556. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunga Raya I, Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. UPIK. M, tanggal 23 Januari 2007;
557. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunga Raya II, Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. ARMI, tanggal 23 Januari 2007;
558. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunga Raya III, Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. YANTI, tanggal 23 Januari 2007;
559. usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Danau Indah I, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. ERNAWATI, tanggal 23 Januari 2007;
560. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Melati I, Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. ANDRIANI, tanggal 23 Januari 2007;
561. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Melati II, Desa Koto Cerenti, Kecamatan

Hal. 254 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



- Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. MASTURA NINGSIH, tanggal 23 Januari 2007;
562. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Melati III, Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. MASTURA NINGSIH, tanggal 23 Januari 2007;
563. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Melati IV, Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. MASTURA NINGSIH, tanggal 23 Januari 2007;
564. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Melati V, Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. MASTURA NINGSIH, tanggal 23 Januari 2007;
565. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunda I, Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. AIDIL FITRI, tanggal 23 Januari 2007;
566. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunda II, Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. RANI FEBRIANTI, tanggal 23 Januari 2007;
567. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunda III, Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. ISES, tanggal 23 Januari 2007;
568. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Anggrek I, Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. APRIDA, tanggal 23 Januari 2007;
569. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Anggrek II Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing a.n. APRIDA tanggal 23 Januari 2007;
570. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Asoka I, Desa Koto Peraku, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. MARDIANA, tanggal 23 Januari 2007;

571. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunga Rampai I, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. YUSNIMAR, tanggal 23 Januari 2007;

572. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunga Rampai II, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. YUSNIMAR, tanggal 23 Januari 2007;

573. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunga Rampai III, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. JUSTINI, tanggal 23 Januari 2007;

574. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Sinar Harapan I, Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. ASJUNA, tanggal 23 Januari 2007;

575. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Sinar Harapan II, Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. ZINUN, tanggal 23 Januari 2007;

576. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Sinar Harapan III, Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. KARTINI, tanggal 23 Januari 2007;

577. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Sinar Harapan IV, Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. ROSMELI, tanggal 23 Januari 2007;

578. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunga Setangkai I, Desa Pulau Jambu, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. DAPELITA, tanggal 23 Januari 2007;

579. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunga Setangkai II, Desa Pulau Jambu,

Hal. 256 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. DAPELITA, tanggal 23 Januari 2007;

580. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Matahari I, Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. NURLELA, tanggal 23 Januari 2007;

581. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Matahari II, Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. ERNAWATI, tanggal 23 Januari 2007;

m. Barang bukti berupa :

582. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Kamboja 4, a.n. YENNY GUSNELY, tanggal 13 Agustus 2007;

583. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Kamboja 5, a.n. YANI, tanggal 13 Agustus 2007;

584. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Kamboja 6, a.n. IYUS, tanggal 14 Agustus 2007;

585. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Kamboja 7, a.n. SANTI;

586. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. VERA, Agustus 2007;

Hal. 257 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

587. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Kamboja I, a.n. ERNA WATI, tanggal 20 Februari 2007;
588. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Kamboja II, a.n. ASLI MURNI, tanggal 08 Juni 2007;
589. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Kamboja III, a.n. IYUS, tanggal 20 Februari 2007;.
590. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pasar Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Mawar 4, a.n. YULIADI, tanggal 14 Agustus 2007;
591. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Pasar Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Mawar a.n. ERNIRUS, tanggal 09 Maret 2007;
592. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pasar Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Mawar 3, a.n. YULIADI;
593. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pasar Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Mawar 4, a.n. YULIADI;
594. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V,

Hal. 258 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pasar Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Mawar 5, ERNIRUS, tahun 2007;

595. usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Mawar II, Desa Pasar Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. SUNARTI, tanggal 23 Januari 2007;
596. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya 5, a.n. ARNI, tanggal 11 Agustus 2007;
597. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya 6, a.n. ARNI, tanggal 11 Agustus 2007;
598. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Bunga Raya 7, a.n. ARNI, tanggal 11 Agustus 2007;
599. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya 8, a.n. ARNI, tanggal 11 Agustus 2007;
600. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya IV, a.n. ARNI;
601. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya V, a.n. ARNI, tanggal 25 September 2007;

Hal. 259 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



602. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya 6, a.n. ARNI;
603. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya II, a.n. ARNI, tanggal 09 Maret 2007;
604. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya III, a.n. YANTI, tanggal 20 Februari 2007;
605. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya IV (empat), a.n. ARNI, tanggal 11 September 2007;
606. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya VIII, a.n. YANTI, tanggal 17 September 2007;
607. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya 17, a.n. ARNI, tanggal 23 September 2007;
608. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Danau Indah 2, a.n. YANTINA, tanggal 13 Agustus 2007;

Hal. 260 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



609. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Danau Indah 3, a.n. DESI ERISANDI, tanggal 13 Agustus 2007;
610. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Danau Indah II, a.n. YANTINA, tanggal 11 September 2007;
611. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Danau Indah III, a.n. DESI ERISANDI, tahun 2007;
612. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Melati 6, a.n. MASTURA NINGSIH;
613. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran IV, Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Melati I (satu), a.n. ANDRIANI, tanggal 20 Februari 2007;
614. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Melati II (dua), a.n. MASTURA NINGSIH, tanggal 20 Februari 2007;
615. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Melati V, a.n. MASTURA NINGSIH, Maret 2007;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

616. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunda IV, a.n. NURAI SYAH, tanggal 12 Agustus 2007;
617. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunda V a.n. H. ROSMANIAR
618. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunda VI, a.n. IM, tanggal 13 Agustus 2007;
619. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunda VII, a.n. ENDANG WINARNI, tanggal 11 Agustus 2007;
620. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunda VIII, a.n. DARMAWELI;
621. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunda IX, a.n. YUNARSIH INDRAWATI;
622. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunda X, a.n. NENI JASWANIDA;

Hal. 262 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

623. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunda XI, a.n. YUSNIMAR, Agustus 2007;
624. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunda XII, a.n. YASTIMA HUSRI, tanggal 14 Agustus 2007;
625. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunda II, a.n. RANI PEBRIANTI, tanggal 21 Februari 2007;
626. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Bunda III, a.n. SESKAWATI, tanggal 10 April 2007;
627. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunda IV, a.n. NURAI SYAH, tanggal 15 Desember 2007;
628. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunda V, a.n. H. ROSMANIAR, tanggal 15 Desember 2007;
629. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa

Hal. 263 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015





- Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunda VI, a.n. IM, tanggal 15 Desember 2007;
630. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunda IX, a.n. YUNARSIH INDRAWATI, tanggal 15 Desember 2007;
631. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Bunda X, a.n. NENI JASWANIDA, tanggal 15 Desember 2007;
632. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunda XI, a.n. YUSNIMAR, tanggal 15 Desember 2007;
633. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Anggrek III, a.n. DEWI HARNIZAH;
634. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Anggrek IV, a.n. SULASTRI;
635. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran IV, Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Anggrek I, a.n. APRIDA, tanggal 20 Februari 2007;
636. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran IV, Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Anggrek II, a.n. APRIDA, tanggal 20 Februari 2007;
637. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Anggrek IV, a.n. DEWI HARNISAH, tanggal 11 September 2007;
638. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Anggrek V, a.n. SULASTRI, tanggal 02 November 2007;
639. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Koto Peraku, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Yasinan II, tanggal 14 Agustus 2007, a.n. INDRAWATI;
640. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Koto Peraku, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Asoka 3, a.n. MARDIANA, tanggal 15 Agustus 2007;
641. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Koto Peraku, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Asoka 4, a.n. MARDIANA, tanggal 15 Agustus 2007;
642. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Koto Peraku, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Asoka I, a.n. MARDIANA, tanggal 21 Februari 2007;
643. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Koto Peraku, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Asoka II, a.n. INDRA WATI, tanggal 11 September 2007;

Hal. 265 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



644. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Asoka 3, a.n. MARDIANA;
645. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Rampai 4, a.n. LENI MARLINA;
646. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Rampai 5, a.n. PUTRI MURNI;
647. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Rampai 6, a.n. ERNAWATI;
648. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Rampai 7, a.n. DARWANIS, tanggal 13 Agustus 2007;
649. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Rampai 8, a.n. LIUNI;
650. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Rampai I, a.n. YUSNIMAR, Maret 2007;
651. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Bunga Rampai II, a.n. YUSNIMAR, tanggal 10 April 2007;

652. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Bunga Rampai V, a.n. PUTRI MURNI, Oktober 2007;
653. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Rampai VII, a.n. DARWANIS, Oktober 2007;
654. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Rampai VIII, a.n. LIUNI, Oktober 2007;
655. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Rampai IX, a.n. ERNITA;
656. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Sinar Harapan 5, a.n. KARTINI;
657. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Sinar Harapan 7, a.n. BOTRIANI, tanggal 12 Agustus 2007;
658. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Sinar Harapan 8, a.n. SURIANIS, tanggal 11 Agustus 2007;
659. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), Desa Pulau

Hal. 267 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Sinar Harapan 9, a.n. EMRAWANI, tanggal 12 Agustus 2007;
660. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Sinar Harapan II, a.n. ZINUN, tanggal 20 Februari 2007;
661. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Sinar Harapan III, a.n. KARTINI, tanggal 20 Februari 2007;
662. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Sinar Harapan 5, a.n. KARTINI, tanggal 17 November 2007;
663. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Sinar Harapan 8, a.n. SURIANIS, tanggal 17 November 2007;
664. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Sinar Harapan IX a.n. EMRAWANI, tahun 2007;
665. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Sinar Harapan VII, a.n. BOTRIANI, tahun 2007;
666. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Pulau Jambu Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Mawar 4, a.n. DESWITA, tahun 2007;
667. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa

Hal. 268 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Jambu, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Setangkai I (satu), a.n. DAPELITA, tanggal 21 Februari 2007;

668. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Pulau Jambu, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Setangkai II (dua), a.n. DAPELITA, tanggal 21 Februari 2007;

669. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Matahari I, a.n. NURLELA, tanggal 23 Januari 2007;

670. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V, Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Matahari II, a.n. ERNAWATI, tanggal 23 Januari 2007;

n. Barang bukti berupa :

671. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. YENNY GUSNELY, tanggal 10 Mei 2006, kepada UPK;

672. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. YUSNIDAR, tanggal 10 Mei 2006, kepada PJOK;

673. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. SELIWATI, tanggal 10 Mei 2006, kepada UPK;

674. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2,

Hal. 269 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pasar, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, tanggal a.n. YULIADI, tanggal 17 Mei 2006, kepada PJOK;

675. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Kelurahan Pasar, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. YULIADI, tanggal 17 Mei 2006, kepada UPK;

676. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Kelurahan Pasar, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. YULIADI, tanggal 17 Mei 2006, kepada PJOK;

677. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. MAIMURNI, tanggal 10 Mei 2006, kepada UPK;

678. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. RUSLAN, tanggal 10 Mei 2006, kepada PJOK;

679. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. ELIANA. A, tanggal 10 Mei 2006, kepada UPK;

680. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. ELIANA. A, tanggal 10 Mei 2006, kepada PJOK;

681. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. LADARMI, tanggal 10 Mei 2006 ;

Hal. 270 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

682. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. SYAMSIAH, tanggal 09 Mei 2006, kepada UPK;
683. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. YULIANA, tanggal 09 Mei 2006, kepada PJOK;
684. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. YUSTINI, tanggal 09 Mei 2006, kepada UPK;
685. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. ROSNILAM, tanggal 09 Mei 2006, kepada PJOK;
686. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. MASTURA NINGSIH, tanggal 09 Mei 2006, kepada UPK;
687. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. MURJAWATI, tanggal 07 Mei 2006 kepada PJOK;
688. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. MASTURA NINGSIH, tanggal 09 Mei 2006, kepada PJOK;
689. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM)

Hal. 271 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. ROSMANIAR, tanggal 01 Mei 2006, kepada UPK;

690. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. ROSMANIAR, tanggal 01 Mei 2006, kepada PJOK;

691. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. Dra RAHMAYUNI, tanggal 01 Mei 2006 kepada UPK;

692. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. Dra RAHMAYUNI, tanggal 01 Mei 2006, kepada PJOK;

693. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. SARINUM, tanggal 11 Mei 2006, kepada UPK;

694. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. ITA, tanggal 11 Mei 2006;

695. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. SARINUM, tanggal 11 Mei 2006;

696. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2,

Hal. 272 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing,  
a.n. INDRA WATI, tanggal 10 Mei 2006, kepada UPK;

697. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam  
Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan  
Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Koto Peraku,  
Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. MARDIANA,  
tanggal 10 Mei 2006, kepada UPK;

698. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam  
Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan  
Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Koto Peraku,  
Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. MARDIANA,  
tanggal 10 Mei 2006, kepada PJOK;

699. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam  
Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan  
Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Koto Peraku, Kecamatan Cerenti,  
Kabupaten Kuansing a.n. PARIDASMA, tanggal 10 Mei 2006,  
kepada PJOK;

700. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam  
Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM)  
Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2,  
Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n.  
NURBAITI, tanggal 01 Mei 2006, kepada Ketua UPK;

701. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam  
Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM)  
Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2,  
Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n.  
NURBAITI, tanggal 01 Mei 2006, kepada PJOK;

702. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam  
Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan  
Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Sikakak Kecamatan  
Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. PUTRI MURNI, tanggal 01  
Mei 2006, kepada UPK;

703. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam  
Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan  
Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Sikakak, Kecamatan  
Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. PUTRI, tanggal 01 Mei 2006,  
kepada PJOK;

Hal. 273 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

704. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. SURIANIS, tanggal 08 Mei 2006, kepada Ketua UPK;
705. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. DAHLIUSMA, tanggal 08 Mei 2006, kepada PJOK;
706. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. KARTINI, tanggal 02 Mei 2006, kepada UPK;
707. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. KARTINI, tanggal 02 Mei 2006, kepada PJOK;
708. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pulau Jambu, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. DAPELITA, tanggal 01 Mei 2006, kepada Ketua UPK;
709. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pulau Jambu, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing a.n. DAPELITA, Mei 2006, kepada PJOK;
710. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pulau Jambu, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. DAPELITA, tanggal 01 Mei 2006, kepada UPK;
711. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan

Hal. 274 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Pulau Jambu, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. DAPELITA, tanggal 01 Mei 2006, kepada PJOK;

712. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. MASRIA, tanggal 10 Mei 2006, kepada Ketua UPK;

713. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. DESRIANI, Mei 2006, kepada PJOK;

714. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. NELI ASNI, tanggal 10 Mei 2006, kepada UPK;

715. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2, Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. NELI ASNI, tanggal 10 Mei 2006, kepada PJOK

o. Barang bukti berupa :

716. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Fase ke 3, Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, tanggal 11 Oktober 2005, a.n. NURHASNI;

717. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Kecamatan Cerenti, tanggal 01 Desember 2005, a.n. YUSNIDAR;

718. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Kecamatan Cerenti, tanggal 14 Juni 2005, a.n. ISMANIAR;

Hal. 275 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

719. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Fase ke 3, Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing tanggal 11 Oktober 2005 a.n. YANTI;
720. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Kecamatan Cerenti, tanggal 01 Desember 2005, a.n. MAIMURNI;
721. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Kecamatan Cerenti, tanggal 14 Juni 2005, a.n. MASTURA NINGSIH;
722. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Kecamatan Cerenti, tanggal 14 Juni 2005, a.n. MURJAWATI. S.Ag;
723. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Fase ke 3, Desa Koto Peraku, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, tanggal 12 Oktober 2005, a.n. MARDIANA;
724. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Desa Koto Peraku, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kecamatan Cerenti, tanggal 20 April 2005, a.n. MARDIANA;
725. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kecamatan Cerenti, tanggal 05 Oktober 2005, a.n. DARIATI. S;
726. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Sikakak Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kecamatan Cerenti, tanggal 01 Desember 2005, a.n. DARIATI;
727. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kecamatan Cerenti, tanggal 14 Juni 2005 a.n. MARZINUN;

Hal. 276 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



728. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Pulau Jambu, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kecamatan Cerenti, tanggal 12 Juli 2005, a.n. DAPELITA;
729. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Fase ke 3, Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, tanggal 12 Oktober 2005, a.n. RUSLIA;
- p. Barang bukti berupa :
730. Dokumen Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Yasinan I Desa Koto Cerenti, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Phase I, Kecamatan Cerenti Tahun 2004, tanggal 09 Juni 2004, a.n. MURJAWATI;
731. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kecamatan Cerenti, tanggal 01 Desember 2004, a.n. MASTURA NINGSIH;
732. Dokumen Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Yasin Desa Pulau Bayur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Phase I, Kecamatan Cerenti Tahun 2004, tanggal 02 Agustus 2004, a.n. NURBAYA;
733. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kecamatan Cerenti, tanggal 01 Desember 2004, a.n. KARTINI;
734. Dokumen Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Yasinan Desa Pulau Jambu Program Pengembangan, Kecamatan (PPK) Phase I Kecamatan Cerenti Tahun 2004, tanggal 08 Juni 2004, a.n. DAPELITA;
735. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Pulau Jambu, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kecamatan Cerenti, tanggal 01 Desember 2004, a.n. DAPELITA;
- q. Barang bukti berupa :
736. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti,



Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Melati 19,  
a.n. MURJAWATI, tanggal 01 Februari 2012;

737. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  
Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti,  
Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Melati 24,  
a.n. ANDRIANI, tanggal 06 Juni 2012;

738. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  
Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti,  
Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Melati 27,  
a.n. INDRA YENI, tanggal 05 Juli 2012;

739. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  
Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti,  
Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. MAHNI NARNI,  
tanggal 20 Juli 2012;

740. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  
Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti,  
Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. MASTURA  
NINGSIH, tanggal 24 Mei 2012;

r. Barang bukti berupa :

741. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  
Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau Panjang,  
Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Kamboja  
III, a.n. ROSA RAHMAYANTI, tahun 2011;

742. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  
Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau Panjang,  
Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. MASRIATI,  
tahun 2011;

743. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  
Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau Panjang,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Kamboja 6, a.n. RITA SUSANTI, tanggal 03 Juli 2011;
744. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Kamboja 7, a.n. RIZA PUTRIWATI, tanggal 05 Oktober 2011;
745. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing Kelompok Kamboja 1 a.n. SELIWATI, tanggal 06 April 2011;
746. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kelurahan Pasar Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. HARTATI CANDRA, tanggal 20 April 2011;
747. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kelurahan Pasar Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Mawar 6, a.n. HAZIZAH SOFIANA, tahun 2011;
748. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pasar Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Mawar 4, a.n. HJ YUNIARTI, tanggal 09 Juni 2011;
749. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya 80, a.n. SITI MARIANA, tanggal 18 Februari 2011;
750. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Yasin Satu, a.n. MAIMURNI, tanggal 24 Maret 2011;

Hal. 279 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

751. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya 7, a.n. YANTI, tanggal 24 Maret 2011;
752. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Melati 3, a.n. DWI SARIWATI, tanggal 10 Juni 2011;
753. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Melati 6, a.n. MAHNINARNI. A.Ma., tanggal 29 Mei 2011;
754. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Melati 2, a.n. INDRA YENI, tanggal 10 Juni 2011;
755. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Melati 1, a.n. MURJAWATI, tanggal 16 Mei 2011 kepada PJOK;
756. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Melati 9, a.n. MURJAWATI, tanggal 30 September 2011 kepada PJOK;
757. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Melati 9, a.n. MURJAWATI, tanggal 25 November 2011 kepada UPK;

Hal. 280 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

758. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Angrek I, a.n. SABARIDA, tanggal 02 Juni 2011 ;
759. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Angrek II, a.n. YARMAILIS, tanggal 18 Juni 2011;
760. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Angrek III, a.n. AHNI ZAITI, tanggal 07 Juli 2011;
761. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Angrek 13, a.n. YARMAILIS, tanggal 18 Juni 2011;
- s. Barang bukti berupa :
762. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Kamboja 5, a.n. SELI WATI, tanggal 30 Januari 2010;
763. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MDd) Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Kamboja 1, a.n. YENI GUSNELI, September 2010;
764. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MDd) Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Kamboja 2, a.n. ISMANIAR, tahun 2010;

Hal. 281 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



765. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kelurahan Pasar Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Mawar III, a.n. LISMAWATI, tahun 2010;
766. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kelurahan Pasar Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Mawar 41, a.n. TRI KARLINA, tahun 2010;
767. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kelurahan Pasar Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Mawar 42, a.n. NURLIAWATI, tahun 2010;
768. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya 10 (sepuluh), IDES, tanggal 12 Februari 2010;
769. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya 11 (sebelas), INUR, tanggal 25 Mei 2010;
770. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya 12 (dua belas), ARNI, tanggal 12 Maret 2010;
771. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya IV, a.n. ARNI, tanggal 24 April 2010;
772. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya V, a.n. ARNI, tanggal 24 April 2010;

773. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya 50 (lima puluh), a.n. ARNI, tanggal 14 April 2010;

774. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga Raya 66 (enam puluh enam), a.n. MAIMURNI 2010;

775. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. ELIANA A., tahun 2010;

776. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. MAKHDALENA, tanggal 10 Juni 2010;

777. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. ASRIANI, tanggal 21 Mei 2010;

778. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. RUSMIDA, tanggal 15 Mei 2010;

779. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing a.n. ANDRIANNI, tanggal 26 Februari 2010;

Hal. 283 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015





780. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. NURLAILI, tanggal 23 Maret 2010;
781. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. MASTURA NINGSIH, tanggal 23 Maret 2010;
782. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing a.n. ARMAILIS, tanggal 23 Maret 2010;
783. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MDd) Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Angrek 2, a.n. YARMAILIS, tahun 2010;
784. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MDd) Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Angrek V, a.n. ROSMIDA.Spd, tanggal 03 Februari 2010;
785. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MDd) Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Angrek VI, a.n. ROSMIDA. Spd, tanggal 03 Februari 2010;
786. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MDd) Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Angrek 8, a.n. ROSMAIDA, tanggal 30 Desember 2010;
787. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MDd) Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Angrek IX, a.n. ROSMIDA, tanggal 30 Desember 2010;

t. Barang bukti berupa :

788. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Kamboja II, a.n. YENI GUSNELY, tanggal 05 September 2009;
789. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Kamboja III, a.n. RITA SUSANTI, tanggal 24 Juni 2009;
790. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Kamboja 9, a.n. YUSMANIAR, tanggal 27 Maret 2009;
791. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Kamboja, 11 an.YENI GUSNELI, tanggal 27 April 2009;
792. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Kamboja 12, a.n. SANTI, tanggal 27 April 2009;
793. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Kuansing, Kelompok Kamboja 13, a.n. SELI WATI, tanggal 27 Maret 2009;
794. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau Panjang,

Hal. 285 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Kamboja  
17, a.n. ASLI MURNI, tahun 2009;

795. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  
Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau Panjang  
Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Kamboja  
20, a.n. SITI ADAR, tahun 2009;

796. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  
Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian,  
Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga  
Raya 2, a.n. DARMIAINI, tanggal 20 Agustus 2009;

797. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  
Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian,  
Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga  
Raya 6, a.n. UPIK MIZAN, tanggal 25 Mei 2009;

798. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  
Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian,  
Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga  
Raya 8, a.n. MAIMURNI, tahun 2009;

799. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  
Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian,  
Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga  
Raya 11, a.n. YURNILAS, tanggal 03 Juli 2009;

800. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  
Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian,  
Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga  
Raya 12, a.n. UPIK MIZAN, tanggal 10 Juli 2009;

801. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  
Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian,  
Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Bunga  
Raya 14, a.n. UPIK MIZAN, tanggal 23 Juli 2009;

Hal. 286 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

802. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MDd) Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. ELIANA. A kepada PJOK;
- u. Barang bukti berupa :
803. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok BPTB, a.n. PUTRIANI, 05 Juni 2008;
804. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. YUSTINI, tanggal 04 Mei 2008;
805. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. SAMSIAH, tanggal 04 Juni 2008;
806. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. MARDIANA, tahun 2008;
807. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Melati, a.n. TRILENI, tanggal 01 Juni 2008;
808. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Melati, a.n. ANDRIANI, tanggal 01 Juni 2008;
809. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Melati, a.n. ANDRIANI, tanggal 01 Juni 2008;

Hal. 287 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



810. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Anggrek, a.n. ALMIWATI, tanggal 09 Juni 2008;
811. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Koto Peraku, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Asoka, a.n. MARDIANA, tahun 2008;
812. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Mawar III, a.n. INDRAWATI, tanggal 05 Juni 2008;
813. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. NELMAYANI;
814. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. YUSNIMAR, tanggal 02 Juni 2008;
815. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. YUSNIMAR;
816. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Mekar Dua, a.n. YUSNIMAR, tanggal 05 Juni 2008;
817. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Wirid Yasin, a.n. SAYANI, tanggal 07 Juni 2008;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

818. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. YESTIMARNI, tanggal 10 Juni 2008;
819. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok SPP, a.n. JUSTINI, tahun 2008;
820. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok a.n. Hj NURBAITI, tahun 2008;
821. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. ASJUNA, tanggal 09 Juni 2008;
822. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Pulau Jambu, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Kelompok Yasin, a.n. DAPELITA, tanggal 10 Juni 2008;
823. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Pulau Jambu, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. DAPELITA, tanggal 10 Juni 2008;
824. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Pulau Jambu, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. DAPELITA, tahun 2008;
825. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Pulau Jambu, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. DAPELITA, tanggal 10 Juni 2008;
826. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti,

Hal. 289 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kuansing, Kelompok Matahari, a.n. NURLELA, Juni 2008;

827. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, a.n. YULITA INDRA, tanggal 06 Juni 2008;

v. Barang bukti berupa :

828. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran/Deposit Slip UPK Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti dengan penyetor a.n. INES, penyetoran uang sebesar Rp3.600.000,00, tanggal 31 Desember 2013;

w. Barang bukti berupa :

829. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran/Deposit Slip UPK Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti dengan penyetor a.n. YENI TOTAL, Kelompok Anggrek 19 Kampung Baru atas penyetoran uang sebesar Rp1.000.000,00, tanggal 05 Desember 2013;

830. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran/Deposit Slip UPK Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti dengan penyetor a.n. YENI TOTAL, Kelompok Anggrek 52 Kampung Baru atas penyetoran uang sebesar Rp37.798.000,00, tanggal 31 Desember 2013;

x. Barang bukti berupa :

831. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran/Deposit Slip UPK Dayang Daipa, tanggal 29 November 2013 untuk pembayaran pinjaman SPP, a.n. IDA, Kelompok Kamboja 10, penyetoran uang sebesar Rp400.000,00;

832. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran/Deposit Slip UPK Dayang Daipa, tanggal 27 Desember 2013 untuk pembayaran pinjaman SPP, a.n. IDA, Kelompok Kamboja 10, penyetoran uang sebesar Rp8.975.000,00;

y. Barang bukti berupa :

833. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran/Deposit Slip UPK Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti atas penyetoran uang sebesar Rp11.828.000,00, a.n. ARMAILIS, Kelompok MELATI 26 Koto Cerenti, tanggal 23 Desember 2013;

z. Barang bukti berupa :

Hal. 290 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



834. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran/Deposit Slip UPK Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti atas penyetoran uang angsuran ke 10 sebesar Rp1.100.000,00, a.n. GAYATRI, Kelompok MELATI 33 Koto Cerenti, tanggal 17 September 2013;

aa. Barang bukti berupa:

835. 2 (dua) buah buku catatan berukuran besar;

836. 4 (empat) buah buku catatan berukuran kecil;

837. 1 (satu) buah buku catatan bertuliskan BLOK NOTE warna kuning;

bb. Barang bukti berupa :

838. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran/Deposit Slip UPK Dayang Daipa Kecamatan Cerenti atas penyetoran uang sebesar Rp1.730.000,00, a.n. DAPELITA, Kelompok BUNGA SETANGKAI 3 PULAU JAMBU, tanggal 02 Januari 2014;

cc. Barang bukti berupa :

839. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan) Desa Pasar Cerenti Mawar I Tahun 2011, a.n. NANI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, TA 2011;

840. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan) Desa Pasar Cerenti Mawar I Tahun 2011, a.n. ELI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, TA 2011;

841. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan) Desa Pesikaian Bunga Raya 6 Tahun 2011, a.n. DESNERMALASANTI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, TA 2011;

842. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Proposal Usulan Kegiatan SPP Perguliran VIII (Delapan) Desa Pesikaian Bunga Raya VI Tahun 2011 a.n. DESNERMALASANTI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, TA 2011, tanggal 14 Februari 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

843. Proposal Kegiatan Bunga Rampai I Nomor 42;
844. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan) Desa Teluk Pauh Matahari 3 Tahun 2011, a.n. NELI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing TA 2011, tanggal 17 September 2011;
845. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan) Desa Kompe Berangin Bunda 3 Tahun 2011 a.n. YENI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, TA 2011;
846. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan) Desa Pasar Cerenti Mawar 13 Tahun 2011, a.n. DERAWATI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, TA 2011;
847. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Proposal Usulan Kegiatan SPP Perguliran VIII (Delapan) Desa Pasar Cerenti Mawar 13 Tahun 2011, a.n. DERAWATI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, TA 2011;
848. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan) Desa Kompe Bunda 7 Tahun 2011, a.n. HJ ROSMANIAR Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, TA 2011;
849. Proposal Kegiatan Bunga Rampai 5 Nomor 158;
850. Proposal Kegiatan Bunga Rampai 6;
851. Proposal Kegiatan Bunga Rampai 7 Nomor 99;
852. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan) Desa Pasar Cerenti Mawar 28 Tahun 2011, a.n. ETI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, TA 2012;

Hal. 292 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



853. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan) Desa Pasar Cerenti Mawar 31 Tahun 2011, a.n. ICEN Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, TA 2012;
854. Proposal Kegiatan Bunga Rampai 10 Nomor 141;
855. Proposal Kegiatan Matahari 7 Nomor 155, a.n. RUPAWAN;
856. Proposal Kegiatan Bunga Rampai 11 Nomor 156, a.n. YADI;
857. Proposal Kegiatan Bunga Rampai 12 Nomor 157, a.n. YADI;
858. Proposal Kegiatan Bunga Rampai 13 Nomor 158, a.n. YENI;
859. Proposal Kegiatan Matahari 8 Nomor 170, a.n. YENI;
860. Proposal Kegiatan Bunda 14 a.n. YENI;
861. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan) Desa Kompe Berangin Bunda 14 Tahun 2011 a.n. DIANA APRIANTI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, TA 2011;

dd. Barang bukti berupa :

862. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Januari 2010;
863. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Februari 2010;
864. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Maret 2010;
865. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan April 2010;
866. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Mei 2010;

867. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten

Kuansing, bulan Juli 2010;

868. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten

Kuansing, bulan Agustus 2010;

869. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten

Kuansing, bulan September 2010;

870. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten

Kuansing, bulan Oktober 2010;

871. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten

Kuansing, bulan November 2010;

872. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten

Kuansing, bulan Desember 2010;

873. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten

Kuansing, bulan Juni 2011;

874. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten

Kuansing, bulan Desember 2011;

875. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Hal. 294 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Januari 2012;

876. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten

Kuansing, bulan Februari 2012;

877. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten

Kuansing, bulan Maret 2012;

878. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten

Kuansing, bulan April 2012;

879. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten

Kuansing, bulan Mei 2012;

880. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten

Kuansing, bulan Juni 2012;

881. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten

Kuansing, bulan Juli 2012;

882. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten

Kuansing, bulan Agustus 2012;

883. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten

Kuansing, bulan September 2012;

884. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Hal. 295 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Oktober 2012;

885. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan November 2012;

886. Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Desember 2012;

ee. Barang bukti berupa :

887. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Januari 2010;

888. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Februari 2010;

889. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Maret 2010;

890. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan April 2010;

891. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Mei 2010;

892. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Juni 2010;

893. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD)  
Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Juli 2010;
894. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing bulan Agustus 2010;
895. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan September 2010;
896. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Oktober 2010;
897. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan November 2010;
898. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Desember 2010;
899. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Juni 2011;
900. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Desember 2011;
901. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional

Hal. 297 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD)  
Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Juli 2012;

902. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola  
Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional  
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD)  
Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, bulan Desember  
2012;

ff. Barang bukti berupa :

903. 4 (empat) lembar DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kuansing, T.A. 2010;

904. 1 (satu) lembar TELA'AHAN STAF dari BPMPKB Kabupaten  
Kuansing, tanggal 09 Juni 2010;

905. 1 (satu) lembar Komitmen Partisipasi Pemerintah Daerah  
Kabupaten Kuansing PNPM Mandiri Perdesaan, T.A. 2010;

906. 1 (satu) bendel Pengajuan Bantuan Langsung Masyarakat  
(BLM) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti,  
Kabupaten Kuansing, Prov. Riau;

907. 1 (satu) bendel Penetapan Alokasi dan Alokasi Serta  
Penunjukan Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, TA. 2010;

908. 3 (tiga) lembar DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kuansing, T.A. 2011;

909. 4 (empat) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), TA.  
2011;

910. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), T.A. 2010;

911. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Camat (SPC), tanggal 11 Juni  
2011;

912. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran  
(SP-KPA);

gg. Barang bukti berupa :

913. 1 (satu) buah Buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO)  
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri  
Perdesaan;

914. 1 (satu) buah Buku Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional  
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri  
Perdesaan;

hh. Barang bukti berupa :

Hal. 298 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

915. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :  
438900O/092/112, tanggal 27 -04-2010;
916. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :  
439346O/092/112, tanggal 15-10-2010;
917. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :  
786622P/092/112, tanggal 06-08-2010;
918. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :  
788876P/092/112, tanggal 19-10-2010;
919. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :  
788874P/092/112 tanggal 19-10-2010;
920. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :  
624283R/092/112, tanggal 01-04-2011;
921. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :  
857159S/092/112, tanggal 26-04-2011;
922. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :  
857164S/092/112, tanggal 26-04-2011;
923. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :  
857172S/092/112, tanggal 26-04-2011;
924. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :  
858678S/092/112, tanggal 15-06-2011;
925. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :  
862780S/092/112, tanggal 19-10-2011;
926. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :  
862788S/092/112, tanggal 19-10-2011;
927. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :  
864423S/092/112, tanggal 30-11-2011;
928. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :  
864420S/092/112 tanggal 30-11-2011;
929. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :  
037490X/092/112, tanggal 27-04-2012;
930. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :  
038066X/092/112, tanggal 11-05-2012;
931. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :  
706171X/092/112, tanggal 09-08-2012;
932. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :  
707842X/092/112, tanggal 03-10-2012;
999. Barang bukti berupa :

Hal. 299 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

933. 3 (tiga) lembar DPPA-SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Kuansing, T.A. 2012;
934. 1 (satu) lembar SP2D tanggal 12 Juni 2012;
935. 1 (satu) lembar Komitmen Partisipasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuansing PNPM Mandiri Perdesaan, T.A. 2010;
936. 1 (satu) lembar SPM Nomor : 15 /SPM-LS/2012, tanggal 07 Juni 2012;
937. 1 (satu) lembar Komitmen Partisipasi Pemkab Kuansing PNPM-MPd TA. 2012 dan lampiran Naskah Perjanjian Urusan Bersama Nomor : NPUB - /PNPM MANDIRI PERDESAAN/PMD-I/2012, tanggal 02 Januari 2012;
938. 3 (tiga) lembar DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Kuansing, T.A. 2011;
- jj. Barang bukti berupa :
939. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan Cerenti dari tahun 2004 s/d 2012;
- kk. Barang bukti berupa :
940. 5 (lima) lembar foto kopi Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Cerenti Nomor Rek : 5520-01-002263-53-8, a.n. BPPK, Kecamatan Cerenti dan telah dilegalisir;
941. 3 (tiga) lembar foto kopi Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Cerenti Nomor Rek : 5520-01-001864-53-5, a.n. PERGULIRAN SPP PPK CRT dan telah dilegalisir;
942. 7 (tujuh) lembar foto kopi Buku Tabungan Simpedes BRI Unit Cerenti Nomor Rek : 5520-01-001750-53-2, a.n. PERGULIRAN UPK/UEP dan telah dilegalisir;
943. 3 (tiga) lembar foto kopi Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Cerenti Nomor Rek : 5520-01-001848-53-9, a.n. OPERASIONAL UPK CERENTI dan telah dilegalisir;
944. 3 (tiga) lembar foto kopi Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Cerenti Nomor Rek : 5520-01-008105-53-4, a.n. DOK PNPM MPD KEC. CERENTI dan telah dilegalisir;
945. 2 (dua) lembar foto kopi Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Cerenti Nomor Rek : 5520-01-009048-53-1, a.n. DOK PNPM-MPD PL UPK KEC. CERENTI dan telah dilegalisir;
- mm. Barang bukti berupa :

Hal. 300 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

946. 1 (satu) buah foto kopi laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Januari 2012 telah dilegalisir;
947. 1 (satu) buah foto kopi laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Februari 2012 telah dilegalisir;
948. 1 (satu) buah foto kopi laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Maret 2012 telah dilegalisir;
949. 1 (satu) buah foto kopi laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan April 2012 telah dilegalisir;
950. 1 (satu) buah foto kopi laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Mei 2012 telah dilegalisir;
951. 1 (satu) buah foto kopi laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Juni 2012 telah dilegalisir;
952. 1 (satu) buah foto kopi laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Juli 2012 telah dilegalisir;
953. 1 (satu) buah foto kopi laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Agustus 2012 telah dilegalisir;
954. 1 (satu) buah foto kopi laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan September 2012 telah dilegalisir;
955. 1 (satu) buah foto kopi laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Oktober 2012 telah dilegalisir;
956. 1 (satu) buah foto kopi laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan November 2012 telah dilegalisir;
957. 1 (satu) buah foto kopi laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Desember 2012 telah dilegalisir;

Hal. 301 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

958. 1 (satu) buah laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Februari 2013;
959. 1 (satu) buah laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Maret 2013;
960. 1 (satu) buah laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan April 2013;
961. 1 (satu) buah laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Mei 2013;
962. 1 (satu) buah laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Juni 2013;
963. 1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Januari 2012;
964. 1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Februari 2012;
965. 1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Maret 2012;
966. 1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan April 2012;
967. 1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Mei 2012;
968. 1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Juni 2012;
969. 1 (satu) buah foto kopi laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Juni 2012 telah dilegalisir.

Hal. 302 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

970. 1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Agustus 2012;
971. 1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan September 2012;
972. 1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Oktober 2012;
973. 1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan November 2012;
974. 1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Desember 2012;
975. 1 (satu) buah foto kopi laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Januari 2010 telah dilegalisir;
976. 1 (satu) buah foto kopi laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Februari 2010 telah dilegalisir;
977. 1 (satu) buah foto kopi laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Maret 2010 telah dilegalisir;
978. 1 (satu) buah foto kopi laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan April 2010 telah dilegalisir;
979. 1 (satu) buah foto kopi laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Mei 2010 telah dilegalisir;
980. 1 (satu) buah foto kopi laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti,

Hal. 303 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Juni 2010 telah dilegalisir;

981. 1 (satu) buah foto kopi laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Juli 2010 telah dilegalisir;

982. 1 (satu) buah foto kopi laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Agustus 2010 telah dilegalisir;

983. 1 (satu) buah foto kopi laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan September 2010 telah dilegalisir;

984. 1 (satu) buah foto kopi laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Oktober 2010 telah dilegalisir;

985. 1 (satu) buah foto kopi laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan November 2010 telah dilegalisir;

986. 1 (satu) buah foto kopi laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Desember 2010, telah dilegalisir;

987. 1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Januari 2013;

988. 1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Februari 2013;

989. 1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuansing, Prov. Riau bulan Maret 2013;

Hal. 304 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

990. 1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan April 2013;

991. 1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Mei 2013;

992. 1 (satu) buah laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing, Prov. Riau, bulan Juni 2013;

nn. Barang bukti berupa :

993. 1 (satu) buah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg. Nomor: 18/PEM/SKGR/2013 tanggal 23 September 2013 dan Reg. Nomor : 38/PEM/SKGR-KEC.CRT/2013, tanggal 24 September 2013;

994. 1 (satu) buah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg. Nomor: 05/PEM/SKGR/2013 dan Reg. Nomor : 40/PEM/SKGR-KEC.CRT/2013, tanggal 24 September 2013;

995. 1 (satu) buah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg. Nomor: 19/PEM/SKGR/2013 tanggal 23 September 2013 dan Reg. Nomor : 39/PEM/SKGR-KEC.CRT/2013, tanggal 24 September 2013;

996. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Surat Keterangan Ganti Rugi, Kabupaten Kuantan Singingi, Kecamatan Cerenti, Provinsi Riau, tanggal 12 Desember 2013;

997. 2 (dua) Lembar Kronologis Kasus Penyimpangan Dana Perguliran di Kecamatan Cerenti dan Progress Penyelesaian, tanggal 04 November 2013;

998. 1 (satu) buah laporan bulanan Konsultan Manajemen Provinsi Riau bulan Mei 2014;

Dikembalikan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing;

- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 oleh Dr. ARTIDJO

Hal. 305 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALKOSTAR, S.H., L.L.M. Hakim Agung/Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MS. LUMME, S.H. dan Prof. Dr. KRISNA HARAHAHAP, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

MS. LUMME, S.H.

TTD

Prof. Dr. KRISNA HARAHAHAP, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

TTD

RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)

NIP. 195904301985121001

Hal. 306 dari 306 hal Putusan Nomor 2367 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)